



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc.,M.P.A., M.A.  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta
2. Nama : H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph. D., Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dr. Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Anjas Rinaldi Siregar, S.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H., Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H., Raihan Azzahra, S.H., MCL., Sutrisno, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Advokat Magang pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220 dan Level 31 & 50, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia, nomor telepon/HP (021) 2555 8836 dan 0812 1727 7890, email: integrity@integritylawfirms.com dan tareq@integritylawfirms.com

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph. D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H. Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H. Arnoldus Alo Lengka, S.H. Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H. Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H. Dahlan Pido, S.H., M.H. Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura – Kota Jayapura, Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**II. Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr.H. Zulkifli Hasan., S.E., M.M.,**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kecamatan Pancoran,  
 Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7, Kecamatan Pancoran,  
 Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.11

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 22-01-14-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 16.25 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 67-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 219-01-14-23/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, khususnya Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, khususnya di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur [Bukti P-1];
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah Pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 14 (empat belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA,

dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 [**Bukti P-2**] sebagaimana diubah oleh Keputusan KPU Nomor 522 Tahun 2022 [**Bukti P-3**], Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa KPU mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.56 WIB, berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 22-01-14-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 [**Bukti P-6**];

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) PMK 2/2023, Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukumnya dan disampaikan secara luring (*offline*). Atas hal tersebut, perbaikan Permohonan Pemohon ini ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon maupun perbaikannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	111.141	110.775	+ 366
2.	Partai Demokrat	110.752	110.935	- 183

- b. Bahwa selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya perbedaan antara Model C. HASIL-DPR/SALINAN dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur yang berujung pada 2 (dua) indikasi yang merubah hasil Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur untuk pengisian calon keanggotaan DPR, antara lain:
1. Penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak **366 (tiga ratus enam puluh enam)** suara; dan
  2. Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat, sebanyak **183 (seratus delapan puluh tiga)** suara.
- c. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil di atas, Pemohon memaparkan secara detail dengan bukti Model C. HASIL-DPR atau Model C. HASIL SALINAN-

- DPR dari ratusan TPS di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, disandingkan dengan data Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR dan lampirannya sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel di bawah ini.
- d. Kemudian, untuk memudahkan pengecekan pembuktian, Pemohon juga menyajikan persandingan antara Model C. HASIL-DPR atau Model C. HASIL SALINAN-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR berikut lampirannya **dalam bentuk *power point* yang Pemohon klasifikasikan sebagai lampiran Perbaikan Permohonan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Permohonan ini.** Sebagai contoh berikut Pemohon sampaikan 1 (satu) slide sebagai sample *power point* yang dimaksud:

**Tabel 2.** Perbandingan antara Model C. HASIL SALINAN-DPR di TPS 004, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Model Lampiran D. HASIL KECAMATAN-DPR. Terlihat dalam Model C. HASIL SALINAN-DPR PAN hanya 0 (nol), namun berubah menjadi 34 (tiga puluh empat) dalam Model D. KECAMATAN-DPR. Terjadi penambahan sebanyak 34 (tiga puluh empat). Seluruh *slide power point* akan menampilkan secara rinci seluruh TPS yang lainnya.

**1. Desa/Kelurahan Loa Duri Ilir TPS 04**

**FORMULIR C. HASIL SALINAN DPR PARTAI PAN (Bukti P-133)**

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH	
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL		
A.2	1. H. ERWIN IZHARUDDIN		
	2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN		
	3. SARIFAH AISYAH NAJMAH		
	4. HJ. SITI QOMARIAH, S.E., M.M.		
	5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E.		
	6. SRI RAHAYUNINGTIYAS		
	7. KAMANG WAROUW		
	8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M.		
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		

MIHIL

**FORMULIR LAMPIRAN D. HASIL KECAMATAN DPR PARTAI PAN (Bukti P-132)**

KECAMATAN/.....: LOA JANAN  
KABUPATEN/KOTA : KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN MODEL  
D. HASIL KECAMATAN-DPR  
Halaman 2 - 6 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS  
KELURAHAN/DESA .....: LOA DURI ILIR

**TPS 004**

A.1	12. Partai Amanat Nasional	3
A.2	1. H. ERWIN IZHARUDDIN	0
	2. SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN	0
	3. SARIFAH AISYAH NAJMAH	0
	4. HJ. SITI QOMARIAH, S.E., M.M.	0
	5. SUHSIH M. BOENTORO, S.E.	0
	6. SRI RAHAYUNINGTIYAS	0
	7. KAMANG WAROUW	0
	8. EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M.	31
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	34

C. Hasil Salinan DPR Partai PAN	D. Hasil DPR Partai PAN
0 suara	34 suara

Perbedaan yang menambah suara PAN sebanyak 34 suara

- e. Bahwa secara rinci penambahan suara Partai Amanat Nasional (selanjutnya disebut **PAN**) Pemohon uraikan sebagai berikut:



#### 4.1 Penambahan Suara PAN di Kota Balikpapan

- f. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kota Balikpapan sebesar **54 (lima puluh empat) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Balikpapan

<b>PENAMBAHAN SUARA PAN DI KOTA BALIKPAPAN</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>C.HASIL SALINAN- DPR</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN- DPR</b>	<b>TAMBAHAN SUARA PAN</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT [Bukti P-7]</b>					
BARU ULU	16	1	2	1	Bukti P-8
BARU ULU	35	0	4	4	Bukti P-9
MARGA SARI	28	0	1	1	Bukti P-10
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN [Bukti P-11]</b>					
GUNUNG BAHAGIA	39	0	9	9	Bukti P-12
DAMAI BAHAGIA	46	0	9	9	Bukti P-13
SEPINGGAN	52	0	1	1	Bukti P-14
SEPINGGAN	78	0	2	2	Bukti P-15
SEPINGGAN BARU	13	11	12	1	Bukti P-16
SEPINGGAN BARU	53	16	17	1	Bukti P-17
SEPINGGAN BARU	90	5	9	4	Bukti P-18
SEPINGGAN BARU	91	10	11	1	Bukti P-19
SEPINGGAN RAYA	33	9	10	1	Bukti P-20
SUNGAI NANGKA	27	0	3	3	Bukti P-21
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH [Bukti P-22]</b>					
KARANG REJO	13	7	8	1	Bukti P-23
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR [Bukti P-24]</b>					
MANGGAR	90	0	1	1	Bukti P-25
MANGGAR BARU	22	5	7	2	Bukti P-26
TERITIP	36	5	6	1	Bukti P-27
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA [Bukti P-28]</b>					
BATU AMPAR	94	2	3	1	Bukti P-29

GUNUNG SAMARINDA BARU	37	0	1	1	Bukti P-30
GRAHA INDAH	10	7	12	5	Bukti P-31
MUARA RPAK	85	0	2	2	Bukti P-32
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA [Bukti P-33]</b>					
DAMAI	51	5	7	2	Bukti P-34
<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>				<b>54</b>	

#### 4.2 Penambahan Suara PAN di Kota Samarinda

- g. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kota Samarinda sebesar **111 (seratus sebelas) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL-DPR atau Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Samarinda

<b>PENAMBAHAN SUARA PAN DI KOTA SAMARINDA</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>FORM C.HASIL- DPR/ SALINAN</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN- DPR</b>	<b>TAMBAHAN SUARA PAN</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN SAMARINDA ULU [Bukti P-35]</b>					
BUKIT PINANG	23	1	4	3	Bukti P-36
BUKIT PINANG	36	0	13	13	Bukti P-37
GUNUNG KELUA	34	0	1	1	Bukti P-38
JAWA	15	2	3	1	Bukti P-39
JAWA	24	4	5	1	Bukti P-40
SIDODADI	10	2	3	1	Bukti P-41
SIDODADI	37	4	5	1	Bukti P-42
TELUK LERONG ILIR	01	0	3	3	Bukti P-43
<b>KECAMATAN SAMARINDA ILIR [Bukti P-44]</b>					
SELILI	01	4	6	2	Bukti P-45
SUNGAI DAMA	23	4	8	4	Bukti P-46
SIDODAMAI	06	8	14	6	Bukti P-47
SIDODAMAI	34	0	4	4	Bukti P-48
PELITA	17	5	7	2	Bukti P-49
<b>KECAMATAN SAMARINDA UTARA [Bukti P-50]</b>					
SEMPAJA TIMUR	52	9	13	4	Bukti P-51
LEMPAKE	41	4	5	1	Bukti P-52

TANAH MERAH	32	13	14	1	Bukti P-53
<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA [Bukti P-54]</b>					
SUNGAI PINANG LUAR	01	0	3	3	Bukti P-55
<b>KECAMATAN SUNGAI KUNJANG [Bukti P-56]</b>					
KARANG ASAM ULU	28	34	35	1	Bukti P-57
KARANG ANYAR	47	7	17	10	Bukti P-58
LOA BAKUNG	28	51	53	2	Bukti P-59
LOA BAKUNG	51	6	7	1	Bukti P-60
LOA BUAH	05	22	24	2	Bukti P-61
<b>KECAMATAN SUNGAI PINANG [Bukti P-62]</b>					
SUNGAI PINANG DALAM	23	4	8	4	Bukti P-63
SUNGAI PINANG DALAM	42	3	4	1	Bukti P-64
BANDARA	04	0	15	15	Bukti P-65
BANDARA	19	8	18	10	Bukti P-66
<b>KECAMATAN LOA JANAN ILIR [Bukti P-67]</b>					
SENGKOTEK	20	41	42	1	Bukti P-68
SENGKOTEK	21	4	11	7	Bukti P-69
<b>KECAMATAN PALARAN [Bukti P-70]</b>					
BUKUAN	32	28	31	3	Bukti P-71
<b>KECAMATAN SAMBUTAN [Bukti P-72]</b>					
SAMBUTAN	18	2	5	3	Bukti P-73
<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>				<b>111</b>	

### 4.3 Penambahan Suara PAN di Kota Bontang

- h. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kota Bontang sebesar **9 (sembilan) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Bontang

PENAMBAHAN SUARA PAN DI KOTA BONTANG					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL SALINAN- DPR	D.HASIL KECAMATAN- DPR	TAMBAHAN SUARA PAN	NOMOR ALAT BUKTI
<b>KECAMATAN BONTANG UTARA [Bukti P-74]</b>					
API API	05	13	14	1	Bukti P-75
BONTANG KUALA	02	3	4	1	Bukti P-76
GUNTUNG	19	0	1	1	Bukti P-77
GUNUNG ELAI	18	0	5	5	Bukti P-78
<b>KECAMATAN BONTANG BARAT [Bukti P-79]</b>					
GUNUNG TELIHAN	26	22	23	1	Bukti P-80
<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>				<b>9</b>	

#### 4.4 Penambahan Suara PAN di Kabupaten Kutai Timur

- i. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kabupaten Kutai Timur sebesar **38 (tiga puluh delapan) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Timur

PENAMBAHAN SUARA PAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL SALINAN- DPR	D.HASIL KECAMATAN- DPR	TAMBAHAN SUARA PAN	NOMOR ALAT BUKTI
<b>KECAMATAN SANGATTA SELATAN [Bukti P-81]</b>					
SANGATTA SELATAN	20	0	5	5	Bukti P-82
SANGATTA SELATAN	26	0	6	6	Bukti P-83
TELUK SINGKAMA	04	57	58	1	Bukti P-84
<b>KECAMATAN SANGATTA UTARA [Bukti P-85]</b>					
SANGATTA UTARA	125	0	4	4	Bukti P-86
SWARGA BARA	16	3	10	7	Bukti P-87

TELUK LINGGA	25	7	13	6	Bukti P-88
<b>KECAMATAN BENGALON [Bukti P-89]</b>					
SEPASO	19	0	1	1	Bukti P-90
<b>KECAMATAN MUARA ANCALONG [Bukti P-91]</b>					
KELINJAU ULU	02	25	26	1	Bukti P-92
KELINJAU ULU	05	1	6	5	Bukti P-93
<b>KECAMATAN TELUK PANDAN [Bukti P-94]</b>					
SUKA RAHMAT	08	7	8	1	Bukti P-95
<b>KECAMATAN SANDARAN [Bukti P-96]</b>					
MANUBAR	01	18	19	1	Bukti P-97
<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>				<b>38</b>	

#### 4.5 Penambahan Suara PAN di Kabupaten Kutai Kartanegara

- j. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **142 (seratus empat puluh dua)** suara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Kartanegara

<b>PENAMBAHAN SUARA PAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>C.HASIL SALINAN -DPR</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN- DPR</b>	<b>TAMBAH AN SUARA PAN</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN ANGGANA [Bukti P-98]</b>					
MUARA PANTUAN	09	0	1	1	Bukti P-99
SUNGAI MERIAM	09	2	6	4	Bukti P-100
SUNGAI MERIAM	14	3	4	1	Bukti P-101

KUTAI LAMA	03	6	7	1	Bukti P-102
<b>KECAMATAN SAMBOJA [Bukti P-103]</b>					
SANIPAH	07	40	42	2	Bukti P-104
<b>KECAMATAN SAMBOJA BARAT [Bukti P-105]</b>					
SUNGAI MERDEKA	09	12	22	10	Bukti P-106
BUKIT MERDEKA	08	10	11	1	Bukti P-107
KARYA MERDEKA	10	15	25	10	Bukti P-108
<b>KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG [Bukti P-109]</b>					
MANUNGGAL JAYA	05	0	4	4	Bukti P-110
MANUNGGAL JAYA	07	5	7	2	Bukti P-111
EMBALUT	04	11	12	1	Bukti P-112
<b>KECAMATAN MUARA MUNTAI [Bukti P-113]</b>					
JANTUR SELATAN	04	18	19	1	Bukti P-114
<b>KECAMATAN KENOHAN [Bukti P-115]</b>					
KAHALA ILIR	01	24	25	1	Bukti P-116
<b>KECAMATAN LOA KULU [Bukti P-117]</b>					
LOA KULU KOTA	16	0	7	7	Bukti P-118
<b>KECAMATAN KEMBANG JANGGUT [Bukti P-119]</b>					
GENTING TANAH	06	1	3	2	Bukti P-120
LONG BELEH MODANG	01	6	7	1	Bukti P-121
PERDANA	05	0	2	2	Bukti P-122

<b>KECAMATAN MUARA BADAK [Bukti P-123]</b>					
MUARA BADA K ULU	11	25	26	1	Bukti P-124
TANJUNG LIMAU	04	12	22	10	Bukti P-125
TANJUNG LIMAU	12	0	4	4	Bukti P-126
SUKA DAMAI	02	9	19	10	Bukti P-127
<b>KECAMATAN MUARA KAMAN [Bukti P-128]</b>					
SABINTULUN G	09	14	15	1	Bukti P-129
TUNJUNGAN	02	10	11	1	Bukti P-130
SEDULANG	03	15	18	3	Bukti P-131
<b>KECAMATAN LOA JANAN [Bukti P-132]</b>					
LOA DURI ILIR	04	0	34	34	Bukti P-133
<b>KECAMATAN TENGGARONG [Bukti P-134]</b>					
LOA IPUH	21	0	14	14	Bukti P-135
LOA TEBU	10	1	2	1	Bukti P-136
BUKIT BIRU	11	0	3	3	Bukti P-137
BUKIT BIRU	16	1	6	5	Bukti P-138
MELAYU	17	6	7	1	Bukti P-139
SUKARAME	01	2	3	1	Bukti P-140
MANGKURAWA NG	11	9	10	1	Bukti P-141
MANGKURAWA NG	12	1	2	1	Bukti P-142
<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>				<b>142</b>	

#### 4.6 Penambahan Suara PAN di Kabupaten Berau

- k. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kabupaten Berau sebesar **4 (empat) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL-DPR atau Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Berau

PENAMBAHAN SUARA PAN DI KABUPATEN BERAU					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL- DPR/ SALINAN	D.HASIL KECAMATAN- DPR	TAMBAHAN SUARA PAN	NOMOR ALAT BUKTI
<b>KECAMATAN SEMBALIUNG [Bukti P-143]</b>					
PEGAT BUKUR	01	0	1	1	Bukti P- 144
<b>KECAMATAN TALISAYAN [Bukti P-145]</b>					
PURNA SARI JAYA	01	0	1	1	Bukti P- 146
<b>KECAMATAN TELUK BAYUR [Bukti P-147]</b>					
TELUK BAYUR	17	1	2	1	Bukti P- 148
LABANAN JAYA	04	0	1	1	Bukti P- 149
<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>				<b>4</b>	

#### 4.7 Penambahan Suara PAN di Kabupaten Paser

- i. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kabupaten Paser sebesar **6 (enam) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL-DPR atau Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser

PENAMBAHAN SUARA PAN DI KABUPATEN PASER					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL- DPR/ SALINAN	D.HASIL KECAMATAN- DPR	TAMBAHAN SUARA PAN	NOMOR ALAT BUKTI
<b>KECAMATAN TANAH GROGOT [Bukti P-150]</b>					
TANAH GROGOT	15	6	7	1	Bukti P- 151
<b>KECAMATAN KUARO [Bukti P-152]</b>					
HARAPAN BARU	03	0	4	4	Bukti P- 153
<b>KECAMATAN LONG KALI [Bukti P-154]</b>					
MUNGGU	02	4	5	1	Bukti P- 155



<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>	<b>6</b>	
------------------------------------------	----------	--

#### 4.8 Penambahan Suara PAN di Kabupaten Penajam Paser Utara

m. Bahwa terdapat penambahan suara PAN di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar **2 (dua) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 10.** Perbedaan Perolehan Suara PAN antara data pada Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Penajam Paser Utara

<b>PENAMBAHAN SUARA PAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>C.HASIL SALINAN- DPR</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN- DPR</b>	<b>TAMBAHAN SUARA PAN</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN WARU [Bukti P-156]</b>					
WARU	15	23	25	2	Bukti P-157
<b>TOTAL JUMLAH PENAMBAHAN SUARA PAN</b>				<b>2</b>	

n. Bahwa dengan demikian, berdasarkan tabel-tabel di atas, jumlah perbedaan perolehan suara yang ada pada Formulir Model C. HASIL-DPR/SALINAN dan Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR yang **menambah suara PAN sebesar 366 (tiga ratus enam puluh enam)**, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 11.** Jumlah Keseluruhan Penambahan Suara PAN

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>TAMBAHAN SUARA PAN</b>
1.	BALIKPAPAN	54
2.	SAMARINDA	111
3.	BONTANG	9
4.	KUTAI TIMUR	38
5.	KUTAI KARTANEGARA	142
6.	BERAU	4
7.	PASER	6
8.	PENAJAM PASER UTARA	2
<b>JUMLAH KESELURUHAN PENAMBAHAN SUARA PAN</b>		<b>+ 366</b>

o. Bahwa selain indikasi penambahan suara PAN, terdapat juga indikasi kedua yakni pengurangan suara Partai Demokrat secara signifikan. Pengurangan suara tersebut terjadi akibat adanya perbedaan data antara Model C. HASIL-DPR/SALINAN dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 4.9 Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kota Balikpapan

- p. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Balikpapan sebesar **17 (tujuh belas) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 12.** Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Balikpapan

PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KOTA BALIKPAPAN					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL SALINAN- DPR	D.HASIL KECAMATAN- DPR	KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT	NOMOR ALAT BUKTI
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN [vide Bukti P-11]</b>					
GUNUNG BAHAGIA	43	11	6	-5	Bukti P- 21a
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR [vide Bukti P-24]</b>					
LAMARU	14	7	4	-3	Bukti P- 27a
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA [vide Bukti P-28]</b>					
KARANG JOANG	67	21	12	-9	Bukti P- 32a
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>-17</b>	

#### 4.10. Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kota Samarinda

- q. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Samarinda sebesar **76 (tujuh puluh enam) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13.** Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL-DPR atau C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Samarinda

PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KOTA SAMARINDA					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL- DPR/ SALINAN	D.HASIL KECAMATAN- DPR	KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT	NOMOR ALAT BUKTI
<b>KECAMATAN SAMARINDA ILIR [vide Bukti P-44]</b>					
PELITA	09	22	16	-6	Bukti P- 49a
PELITA	23	7	6	-1	Bukti P- 49b

<b>KECAMATAN SAMARINDA UTARA [vide Bukti P-50]</b>					
SEMPAJA UTARA	49	30	11	-19	Bukti P-53a
SEMPAJA UTARA	56	25	13	-12	Bukti P-53b
SEMPAJA SELATAN	41	12	7	-5	Bukti P-53c
<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA [vide Bukti P-54]</b>					
PELABUHAN	14	14	12	-2	Bukti P-55a
<b>KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG [Bukti P-55b]</b>					
TENUN SAMARINDA	01	5	2	-3	Bukti P-55c
<b>KECAMATAN SUNGAI KUNJANG [vide Bukti P-56]</b>					
LOK BAHU	29	20	11	-9	Bukti P-61a
LOK BAHU	73	22	13	-9	Bukti P-61b
<b>KECAMATAN SUNGAI PINANG [vide Bukti P-62]</b>					
MUGIREJO	27	16	9	-7	Bukti P-66a
<b>KECAMATAN PALARAN [vide Bukti P-70]</b>					
BUKUAN	37	4	1	-3	Bukti P-71a
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>-76</b>	

#### 4.11 Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kota Bontang

- r. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Bontang sebesar **2 (dua) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 14.** Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL-DPR atau C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Bontang

<b>PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KOTA BONTANG</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>C.HASIL SALINAN- DPR</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN- DPR</b>	<b>KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN BONTANG SELATAN [Bukti P-80a]</b>					
TANJUNG LAUT	04	5	3	-2	Bukti P-80b
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>-2</b>	

#### 4.12 Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Timur

- s. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Timur sebesar **21 (dua puluh satu) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 15.**Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Timur

<b>PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN KUTAI TIMUR</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>C.HASIL SALINAN- DPR</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN- DPR</b>	<b>KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN SANGATTA SELATAN [vide Bukti P-81]</b>					
SANGATTA SELATAN	38	17	0	-17	Bukti P-84a
SANGKIMA	12	11	10	-1	Bukti P-84b
<b>KECAMATAN SANGATTA UTARA [vide Bukti P-85]</b>					
SANGATTA UTARA	87	26	25	-1	Bukti P-88a
SWARGA BARA	07	44	43	-1	Bukti P-88b
<b>KECAMATAN MUARA ANCALONG [vide Bukti P-91]</b>					
KELINJAU ULU	07	29	28	-1	Bukti P-93a
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>-21</b>	

#### 4.13 Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Kartanegara

- t. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **34 (tiga puluh empat) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 16.**Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL-DPR atau C. HASIL SALINAN-DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Kartanegara

<b>PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>C.HASIL- DPR/ SALINAN</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN- DPR</b>	<b>KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN ANGGANA [vide Bukti P-98]</b>					
MUARA PANTUAN	02	13	5	-8	Bukti P-102a
KUTAI LAMA	02	11	3	-8	Bukti P-102b
KUTAI LAMA	07	5	4	-1	Bukti P-102c
<b>KECAMATAN SAMBOJA BARAT [vide Bukti P-105]</b>					
BUKIT MERDEKA	05	4	2	-2	Bukti P-108a
<b>KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG [vide Bukti P-109]</b>					
MANUNGGAL JAYA	10	10	9	-1	Bukti P-112a
MANUNGGAL JAYA	17	18	17	-1	Bukti P-112b
<b>KECAMATAN MUARA BADAK [vide Bukti P-123]</b>					
MUARA BADAK ULU	17	1	0	-1	Bukti P-127a
<b>KECAMATAN LOA JANAN [vide Bukti P-132]</b>					
LOA DURI ULU	17	12	3	-9	Bukti P-133a
<b>KECAMATAN TENGGARONG [vide Bukti P-134]</b>					

LOA IPUH	79	1	0	-1	Bukti P-142a
PANJI	14	4	2	-2	Bukti P-142b
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>-34</b>	

#### 4.14 Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Barat

- u. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Barat sebesar **15 (lima belas)** suara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 17.** Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Barat

<b>PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN KUTAI BARAT</b>					
<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>TPS</b>	<b>C.HASIL-DPR/ SALINAN</b>	<b>D.HASIL KECAMATAN-DPR</b>	<b>KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>NOMOR ALAT BUKTI</b>
<b>KECAMATAN LINGGANG BIGUNG [Bukti P-142c]</b>					
LINGGANG MELAPEH	03	16	15	-1	Bukti P-142d
<b>KECAMATAN BENTIAN BESAR [Bukti P-142e]</b>					
JELMU SIBAK	02	2	1	-1	Bukti P-142f
SUAKONG	01	9	0	-9	Bukti P-142g
PENARUNG	01	4	0	-4	Bukti P-142h
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b>				<b>-15</b>	

#### 4.15 Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Berau

- v. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Berau sebesar **4 (empat)** suara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 18.** Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Berau

PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN BERAU					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL SALINAN- DPR	D.HASIL KECAMATAN- DPR	KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT	NOMOR ALAT BUKTI
KECAMATAN BIATAN [Bukti P-149a]					
BIATAN ULU	02	6	3	-3	Bukti P-149b
KECAMATAN TANJUNG REDEB [Bukti P-149c]					
GAYAM	12	13	12	-1	Bukti P-149d
TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				-4	

#### 4.16 Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Paser

w. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Paser sebesar **1 (satu) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 19.** Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser

PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN PASER					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL SALINAN- DPR	D.HASIL KECAMATAN- DPR	KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT	NOMOR ALAT BUKTI
KECAMATAN LONG KALI [ <i>vide</i> Bukti P-154]					
MUARA LAMBAKAN	01	3	2	-1	Bukti P-155a
TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				-1	

#### 4.17. Pengurangan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Penajam Paser Utara

x. Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar **13 (tiga belas) suara** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 20.** Perbedaan Perolehan Suara Partai Demokrat antara data pada Model C. HASIL-DPR atau C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Penajam Paser Utara

PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA					
DESA/ KELURAHAN	TPS	C.HASIL- DPR/ SALINAN	D.HASIL KECAMATAN- DPR	KURANG SUARA PARTAI DEMOKRAT	NOMOR ALAT BUKTI
KECAMATAN PETAJAM [Bukti P-158]					
PETUNG	26	28	15	-13	Bukti P- 159
TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				-13	

- y. Bahwa dengan demikian, berdasarkan tabel-tabel di atas, jumlah perbedaan perolehan suara yang ada pada Formulir Model C. HASIL-DPR/SALINAN dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang **mengurangi suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat sebesar 183 (seratus delapan puluh tiga)**, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 21.** Jumlah Keseluruhan Pengurangan Suara Partai Demokrat

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
1.	BALIKPAPAN	17
2.	SAMARINDA	76
3.	BONTANG	2
4.	KUTAI TIMUR	21
5.	KUTAI KARTANEGARA	34
6.	KUTAI BARAT	15
7.	BERAU	4
8.	PASER	1
9.	PETAJAM PASER UTARA	13
JUMLAH KESELURUHAN PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT		- 183

- z. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, alat-alat bukti Pemohon berupa Model C. HASIL-DPR, C.HASIL SALINAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPR merupakan alat bukti yang sah meskipun berupa foto, hasil pindai (*scan*) atau fotokopi. Hal tersebut dikarenakan dalam sengketa Pemilu Anggota DPR, sudah menjadi praktik yang lumrah alat-alat bukti tersebut diakui keabsahannya, misalnya Putusan Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 [Bukti P-160] dan putusan-putusan sejenis lainnya;



aa. Bahwa sistem Pemilu di Indonesia menghendaki alat-alat bukti yang digunakan dalam setiap persidangan yang mengadili sengketa Pemilu datang dari manapun, baik dari saksi-saksi di lapangan maupun dari masyarakat. Dalam UU Pemilu diatur bahwa publik diminta untuk turut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu agar terlaksana dengan jujur dan adil. Oleh karena itu, secara teknis, KPPS diwajibkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh masyarakat yang hadir di TPS untuk melakukan dokumentasi terhadap Model C. HASIL-DPR dan C.HASIL SALINAN-DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 25/2023**) yang mengatur:

**Pasal 59 PKPU 25/2023**

*(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:*

*a. Model C.HASIL-PPWP;*

***b. Model C.HASIL-DPR;***

*c. Model C.HASIL-DPD;*

*d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD;*

*e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;*

*f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau*

*g. Salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.*

Hal tersebut untuk mengakomodir partisipasi masyarakat dalam mengawasi suara mereka. Sehingga, menjadi hal yang sangat lumrah jika alat-alat bukti yang digunakan dalam sengketa Pemilu merupakan foto ataupun fotokopi. Jika alat-alat bukti dari masyarakat tersebut ditolak, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan sikap tidak mengakui partisipasi publik dalam Pemilu yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu;

- bb. Bahwa pada faktanya, tidak semua KPPS memberikan Model C.HASIL SALINAN-DPR kepada setiap saksi yang hadir di TPS setelah ditandatangani basah olehnya. Seringkali KPPS menandatangani lebih dahulu Model C.HASIL SALINAN-DPR tersebut, kemudian baru menggandakannya dan membagikannya kepada para saksi. Sehingga, saksi menerima C.HASIL SALINAN-DPR dalam bentuk salinan (*fotocopy*);
- cc. Bahwa penambahan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur telah Pemohon laporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (**Bawaslu**) Provinsi Kalimantan Timur (**Kaltim**) dengan register perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, sebagaimana termuat dalam Surat Bawaslu Kaltim Nomor: 26/PP.01.01/K.KI/03/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang [**Bukti P-161**]. Meski begitu, hingga Perbaikan Permohonan ini diajukan, Bawaslu Kaltim belum memutus hasil pemeriksaan laporan *a quo*. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Hakim Konstitusi turut menjadikan hal ini sebagai atensi terhadap penyelenggaraan Pemilu di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.
- dd. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional terkait dengan adanya penambahan dan pengurangan suara yang terjadi. Namun, Pemohon tidak diberikan ruang untuk melakukan pembuktian serta perbaikan pada tahap-tahap tersebut. Sehingga, pada forum persidangan di Mahkamah Konstitusi ini Pemohon berharap agar Yang Mulia memeriksa, mengadili, dan memutus telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang memengaruhi hasil dan merugikan Pemohon yang seharusnya berhak atas kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;

ee. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Pemohon uraikan di atas, maka secara hukum perolehan suara seharusnya sebagai berikut:

- Suara Partai Amanat Nasional dari 111.141 (seratus sebelas ribu seratus empat puluh satu) berkurang 366 (tiga ratus enam puluh enam) menjadi 110.775 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima).
- Suara Pemohon (Partai Demokrat) bertambah 183 (seratus delapan puluh tiga) dari 110.752 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh dua) menjadi 110.935 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima).
- Dengan demikian, Pemohon unggul 160 (seratus enam puluh) suara dibanding Partai Amanat Nasional.
- Perubahan penghitungan suara tersebut memengaruhi hasil, dalam makna Pemohon berhak atas kursi DPR RI atas nama Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P., calon anggota legislatif DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 1 (satu), sebagai peraih suara terbanyak Pemohon di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur [Bukti P-162].

**Tabel 22.** Perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Awal (Menurut Termohon)	Selisih	Perolehan Suara Koreksi (Permintaan Pemohon)
1.	Partai Amanat Nasional	111.141	- 366	110.775
2.	Partai Demokrat	110.752	+ 183	110.935

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, **sepanjang terkait Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;**

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>GOLKAR</b>	538.147
2.	<b>GERINDRA</b>	307.259
3.	<b>PDIP</b>	252.714
4.	<b>NASDEM</b>	227.803
5.	<b>PKS</b>	145.538
6.	<b>PKB</b>	143.852
7.	<b>DEMOKRAT ↑</b>	110.935
8.	<b>PAN ↓</b>	110.775
9.	<b>GELORA</b>	56.308
10.	<b>PPP</b>	38.578
11.	<b>PSI</b>	29.931
12.	<b>HANURA</b>	13.254
13.	<b>PERINDO</b>	10.268
14.	<b>PARTAI BURUH</b>	8.643
15.	<b>PBB</b>	5.789
16.	<b>PARTAI GARUDA</b>	5.158
17.	<b>PARTAI UMMAT</b>	5.139
18.	<b>PKN</b>	3.662

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024, 7 Mei 2024 dan 30 Mei 2024 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-186, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Harimurti Yudhoyono

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teuku Riefky Harsya
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 22-01-14-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 16, Desa/Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 35, Desa/Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 28, Desa/Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 39, Desa/Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 46, Desa/Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 52, Desa/Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 78, Desa/Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan

16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 13, Desa/Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 53, Desa/Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 90, Desa/Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 91, Desa/Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 33, Desa/Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 27, Desa/Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan
22. Bukti P-21a : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 43, Desa/Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan
23. Bukti P-22 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
24. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 13, Desa/Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah
25. Bukti P-24 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
26. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 90, Desa/Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur

27. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 22, Desa/Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur
28. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 36, Desa/Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur
29. Bukti P-27a : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 14, Desa/Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
30. Bukti P-28 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
31. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 94, Desa/Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara
32. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 37, Desa/Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara
33. Bukti P-31 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 10, Desa/Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara
34. Bukti P-32 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 85, Desa/Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara
35. Bukti P-32a : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 67, Desa/Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
36. Bukti P-33 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
37. Bukti P-34 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 51, Desa/Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
38. Bukti P-35 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda



39. Bukti P-36 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 23, Desa/Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
40. Bukti P-37 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 36, Desa/Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
41. Bukti P-38 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 34, Desa/Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
42. Bukti P-39 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 15, Desa/Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
43. Bukti P-40 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 24, Desa/Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
44. Bukti P-41 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 10, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
45. Bukti P-42 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 37, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
46. Bukti P-43 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu
47. Bukti P-44 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
48. Bukti P-45 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir
49. Bukti P-46 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 23, Desa/Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir
50. Bukti P-47 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 06, Desa/Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir
51. Bukti P-48 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 34, Desa/Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir

52. Bukti P-49 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 17, Desa/Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir
53. BUKTI P-49a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 09, Desa/Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir
54. BUKTI P-49b : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 23, Desa/Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir
55. Bukti P-50 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
56. Bukti P-51 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 52, Desa/Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara
57. Bukti P-52 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 41, Desa/Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara
58. Bukti P-53 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 32, Desa/Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara
59. Bukti P-53a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 49, Desa/Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara
60. Bukti P-53b : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 56, Desa/Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara
61. Bukti P-53c : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 41, Desa/Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara
62. Bukti P-54 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
63. Bukti P-55 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota

64. Bukti P-55a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 14, Desa/Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota
65. Bukti P-55b : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samarinda Seberang
66. Bukti P-55c : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang
67. Bukti P-56 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
68. Bukti P-57 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 28, Desa/Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang
69. Bukti P-58 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 47, Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang
70. Bukti P-59 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 28, Desa/Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang
71. Bukti P-60 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 51, Desa/Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang
72. Bukti P-61 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 05, Desa/Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang
73. Bukti P-61a : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 29, Desa/Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang
74. Bukti P-61b : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 73, Desa/Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang
75. Bukti P-62 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda

76. Bukti P-63 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 23, Desa/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang
77. Bukti P-64 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 42, Desa/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang
78. Bukti P-65 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang
79. Bukti P-66 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 19, Desa/Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang
80. Bukti P-66a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 27, Desa/Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang
81. Bukti P-67 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
82. Bukti P-68 : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 20, Desa/Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir
83. Bukti P-69 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 21, Desa/Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir
84. Bukti P-70 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Palaran, Kota Samarinda
85. Bukti P-71 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 32, Desa/Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran
86. Bukti P-71a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 37, Desa/Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran
87. Bukti P-72 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
88. Bukti P-73 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 18, Desa/Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan
89. Bukti P-74 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
90. Bukti P-75 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 05, Desa/Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara

91. Bukti P-76 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara
92. Bukti P-77 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 19, Desa/Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara
93. Bukti P-78 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 18, Desa/Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara
94. Bukti P-79 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang
95. Bukti P-80 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 26, Desa/Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat
96. Bukti P-80a : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
97. Bukti P-80b : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan
98. Bukti P-81 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
99. Bukti P-82 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 20, Desa/Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan
100. Bukti P-83 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 26, Desa/Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan
101. Bukti P-84 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan
102. Bukti P-84a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 38, Desa/Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan

103. Bukti P-84b : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 12, Desa/Kelurahan Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan
104. Bukti P-85 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten, Kutai Timur
105. Bukti P-86 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 125, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
106. Bukti P-87 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 16, Desa/Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara
107. Bukti P-88 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 25, Desa/Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara
108. Bukti P-88a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 87, Desa/Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
109. Bukti P-88b : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 07, Desa/Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara
110. Bukti P-89 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur
111. Bukti P-90 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 19, Desa/Kelurahan Sepaso, Kecamatan Bengalon
112. Bukti P-91 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur
113. Bukti P-92 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong
114. Bukti P-93 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 05, Desa/Kelurahan Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong

115. Bukti P-93a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 07, Desa/Kelurahan Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong
116. Bukti P-94 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur
117. Bukti P-95 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 08, Desa/Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan
118. Bukti P-96 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur
119. Bukti P-97 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Manubar, Kecamatan Sandaran
120. Bukti P-98 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
121. Bukti P-99 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 09, Desa/Kelurahan Muara Pantuan, Kecamatan Anggana
122. Bukti P-100 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 09, Desa/Kelurahan Sungai Meriam, Kecamatan Anggana
123. Bukti P-101 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 14, Desa/Kelurahan Sungai Meriam, Kecamatan Anggana
125. Bukti P-102 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 03, Desa/Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana
126. Bukti P-102a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Muara Pantuan, Kecamatan Anggana
127. Bukti P-102b : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana
129. Bukti P-102c : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 07, Desa/Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana
130. Bukti P-103 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
131. Bukti P-104 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 07, Desa/Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja

132. Bukti P-105 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara
133. Bukti P-106 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 09, Desa/Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat
134. Bukti P-107 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 08, Desa/Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat
135. Bukti P-108 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 10, Desa/Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat
136. Bukti P-108a : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 05, Desa/Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat
137. Bukti P-109 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
138. Bukti P-110 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 05, Desa/Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang
139. Bukti P-111 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 07, Desa/Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang
140. Bukti P-112 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang
141. Bukti P-112a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 10, Desa/Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang



142. Bukti P-112b : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 17, Desa/Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang
143. Bukti P-113 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara
144. Bukti P-114 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Jantur Selatan, Kecamatan Muara Muntai
145. Bukti P-115 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
146. Bukti P-116 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan
147. Bukti P-117 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
148. Bukti P-118 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 16, Desa/Kelurahan Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu
149. Bukti P-119 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
150. Bukti P-120 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 06, Desa/Kelurahan Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut
151. Bukti P-121 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut
152. Bukti P-122 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 05, Desa/Kelurahan Perdana, Kecamatan Kembang Janggut
153. Bukti P-123 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara

154. Bukti P-124 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 11, Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak
155. Bukti P-125 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak
156. Bukti P-126 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 12, Desa/Kelurahan Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak
157. Bukti P-127 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Muara Badak
158. Bukti P-127a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 17, Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak
159. Bukti P-128 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
160. Bukti P-129 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 09, Desa/Kelurahan Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman
161. Bukti P-130 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman
162. Bukti P-131 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 03, Desa/Kelurahan Sedulang, Kecamatan Muara Kaman
163. Bukti P-132 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
164. Bukti P-133 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan
166. BUKTI P-133a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 17, Desa/Kelurahan Loa Duri, Kecamatan Loa Janan Ulu

167. Bukti P-134 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
168. Bukti P-135 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 21, Desa/Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong
169. Bukti P-136 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 10, Desa/Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong
170. Bukti P-137 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 11, Desa/Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong
171. Bukti P-138 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 16, Desa/Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong
172. Bukti P-139 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 17, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong
173. Bukti P-140 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong
174. Bukti P-141 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 11, Desa/Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong
175. Bukti P-142 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 12, Desa/Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong
176. BUKTI P-142a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 79, Desa/Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong
177. BUKTI P-142b : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 14, Desa/Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong
178. Bukti P-142c : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat
179. Bukti P-142d : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 03, Desa/Kelurahan Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung
180. Bukti P-142e : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat

181. Bukti P-142f : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar
182. Bukti P-142g : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Suakong, Kecamatan Bentian Besar
183. Bukti P-142h : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Penarung, Kecamatan Bentian Besar
184. Bukti P-143 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
185. Bukti P-144 : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Pegat Bukur, Kecamatan Sembaliung
186. Bukti P-145 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau
187. Bukti P-146 : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Purna Sari Jaya, Kecamatan Talisayan
188. Bukti P-147 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
189. Bukti P-148 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 17, Desa/Kelurahan Telur Bayur, Kecamatan Teluk Bayur
190. Bukti P-149 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 04, Desa/Kelurahan Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur
191. Bukti P-149a : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau
192. Bukti P-149b : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Biatan Bulu, Kecamatan Biatan
193. Bukti P-149c : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
194. Bukti P-149d : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 12, Desa/Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb

195. Bukti P-150 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
196. Bukti P-151 : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 15, Desa/Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot
197. Bukti P-152 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser
198. Bukti P-153 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 03, Desa/Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Kuaro
199. Bukti P-154 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser
200. Bukti P-155 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 02, Desa/Kelurahan Munggu, Kecamatan Long Kali
201. Bukti P-155a : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 01, Desa/Kelurahan Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali
202. Bukti P-156 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
203. Bukti P-157 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 15, Desa/Kelurahan Waru, Kecamatan Waru
205. Bukti P-158 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
206. Bukti P-159 : Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 26, Desa/Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam
208. Bukti P-160 : Fotokopi Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
209. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Nomor: 26/PP.01.01/K.KI/03/2024 tanggal 16 Maret 2024
210. Bukti P-162 : Fotokopi Model D.HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Timur

211. Bukti P-163 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/LP/Prov/23.00/III/2023 tanggal 5 Maret 2024.
212. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Bawaslu Kaltim Nomor: 20/PP.01.01/K.KI/03/2024 perihal Pemberitahuan Laporan Nomor: 001/LP/PL/Prov/23.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 beserta lampirannya Pemberitahuan Status Laporan.
213. Bukti P-165 : Fotokopi Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu RI Nomor: 022/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
214. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Keberatan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0113/EXT/INTEGRITY/III/2024, tanggal 17 Maret 2024.
215. Bukti P-167 : Cuplikan Video Keterangan Saksi a/n Ibu Diana Novianty (Panwascam Balikpapan Utara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) pada saat proses Persidangan di Bawaslu Kalimantan Timur, hari Senin, 18 Maret 2024. Lihat selengkapnya pada link (tautan) berikut: [https://www.youtube.com/live/ng\\_0jHyHJRM?si=oXB9bRg-ivtzWYE3](https://www.youtube.com/live/ng_0jHyHJRM?si=oXB9bRg-ivtzWYE3)
216. Bukti P-168 : Cuplikan Video Keterangan Saksi a/n Andi Muhammad Fauzan Rajab (Panwascam Sangatta Selatan Divisi Hukum, Pencegahan, dan Hubungan Masyarakat) pada saat proses persidangan di Bawaslu Kalimantan Timur, hari Kamis, 21 Maret 2024. Lihat selengkapnya pada link (tautan) berikut: [https://www.youtube.com/watch?v=kG\\_IZmg2s4I](https://www.youtube.com/watch?v=kG_IZmg2s4I)
217. Bukti P-169 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor

- 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, tanggal 28 Maret 2024.
218. Bukti P-170 : Fotokopi Salinan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, tanggal 19 April 2024.
219. Bukti P-171 : Fotokopi Surat undangan nomor 368/PY.01.1-Und/6471/2024 perihal kegiatan pembukaan kotak suara di Kota Balikpapan.
220. Bukti P-172 : Fotokopi Surat undangan nomor 492/PY.01.1-Und/6474/2024 kegiatan pembukaan kotak suara di Kota Bontang.
221. Bukti P-173 : Fotokopi Surat undangan nomor 626/PY.01.1-Und/6408/2024 kegiatan pembukaan kotak suara di Kabupaten Kutai Timur.
222. Bukti P-174 : Fotokopi Surat undangan nomor 234/PY.04.1-SD/6402/2023 kegiatan pembukaan kotak suara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
223. Bukti P-175 : Fotokopi Surat undangan nomor 200/PL.01.8-SD/6401/2/2024 kegiatan pembukaan kotak suara di Kabupaten Paser.
224. Bukti P-176 : Fotokopi Berita Acara nomor 102/PY.01.1-BA/6472/4/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka Persiapan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024, Kota Samarinda.
225. Bukti P-177 : Fotokopi Berita Acara nomor 118/PY.04.1-BA/6402/4/2024 tentang Persiapan Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi, dan/atau Kotak Hasil TPS, Kabupaten Kutai Kartanegara.
226. Bukti P-178 : Fotokopi Berita Acara Nomor 124/PY.01.1-BA/6407/2024 tentang Pembukaan Kotak Hasil Rekapitulasi, Kotak Hasil TPS dan Kotak Suara untuk

Persiapan Alat Bukti atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024, Kabupaten Kutai Barat.

227. Bukti P-179 : Fotokopi Berita Acara Nomor 198/PY.01.1-BA/6474/2024 tentang Pembukaan Kotak Hasil Rekapitulasi, Kotak Hasil TPS dan Kotak Suara untuk Persiapan Alat Bukti atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024, Kota Bontang.
228. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Timur Nomor 020/PM.00.02/K.KI-04/3/2024, Perihal Saran Perbaikan, tanggal 01 Maret 2024
229. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) Nomor 04/LHT/DPD-BAHU-NasDem/SGT/III/2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Pemilu, tanggal 02 Maret 2024
230. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kutai Timur tanggal 27 Februari 2024
231. Bukti P-183 : Cuplikan Video. Keributan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Sangatta Utara. Lihat selengkapnya pada link (tautan) berikut:  
[https://www.tiktok.com/@kadir.borneo/video/7340260619058203909?\\_r=1&\\_t=8mg6OCfrDcu](https://www.tiktok.com/@kadir.borneo/video/7340260619058203909?_r=1&_t=8mg6OCfrDcu)
232. Bukti P-184 : Cuplikan Video Demonstrasi Warga di Balai Pertemuan Umum Sangatta Utara tanggal 28 Februari 2024. Lihat selengkapnya pada link (tautan) berikut:  
<https://vt.tiktok.com/ZSY2tUoDK/>
232. Bukti P-185 : Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



- Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno tingkat Provinsi untuk Pemilihan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dari tanggal 8 s.d. 10 Maret 2024
234. Bukti P-186 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dari tanggal 2 s.d. 4 Maret 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **1. Dr. Herdiansyah Hamzah., S.H., LL.M**

- a. Bahwa mengutip Sudikno yang mengatakan bahwa prinsip hukum itu memuat aspek etis di dalam hukum. Prinsip hukum itu ibaratkan jantung pisang yang menuntun pisang bertumbuh dengan baik. Atau sebagai fondasi rumah, maka fondasi rumah ini akan menuntun bagaimana rumah kita bangun dengan kokoh. Tanpa prinsip hukum, kita tidak bisa menjalankan atau mencapai tujuan hukum dengan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kesalahan prosedural, termasuk kesalahan substansial yang tidak dilakukan proses koreksi, maka yang menjadi pertaruhan adalah hak pilih dari setiap warga negara. Kesalahan-kesalahan substansial dan kesalahan-kesalahan prosedural, itu berdampak terhadap terancamnya hak pilih masyarakat. Dalam satu Putusan di PHPU Tahun 2019 di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, itu yang disebut oleh Mahkamah sebagai menjaga kemurnian hak pilih. Dalam PHPU 2019 di Kabupaten Sigi, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah, dilakukan proses pemungutan suara ulang, dan penghitungan suara ulang kedua-duanya, Mahkamah membandingkan bahwa ketiadaan Formulir C-7

atau daftar hadir ketika itu, pada saat pemungutan suara, itu berkonsekuensi menghilangkan kemurnian hak pilih dari warga negara.

- c. Bahwa pertimbangan ini adalah kemudian yang diuraikan oleh Mahkamah dan kemudian memutuskan bahwa ada proses secara prosedural, termasuk substansial yang dilanggar di dalam perkara tersebut, sehingga Mahkamah memutuskan untuk menjaga kemurnian hak pilih, maka penting untuk kemudian dikembalikan kepada proses awal dalam bentuk satu pemungutan suara ulang, di dua kabupaten dan perhitungan suara ulang di satu kabupaten.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Raihan Al Biruni**

- a. Saksi merupakan saksi mandat di Kabupaten Kutai Timur.
- b. Saksi bertugas sebagai koordinator saksi-saksi Partai Nasdem se Kabupaten Kutai Timur (Direktur KSN Komisi Saksi Nasdem, Kabupaten Kutai Timur).
- c. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan PPK Sangatta Utara terhadap suara Partai Golkar dengan menambah perolehan suara pada rekapan D. Hasil.
- d. Bahwa jumlah suara Partai Golkar yang digelembungkan sebanyak 782 suara, yaitu sebelumnya perolehan suara Partai Golkar adalah 343 suara menjadi 15.125 suara yang dilakukan pada saat Pleno Kecamatan.
- e. Saksi mengetahui bahwa terdapat saksi yang keberatan pada saat pleno kecamatan namun saksi tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa Salinan lampiran per TPS, serta jika hendak melihat lampiran tersebut harus menanda tangani dulu di tingkat kecamatan Pleno tersebut.
- f. Bahwa Ketika saksi melaporkan kepada Panwas mengenai adanya kejadian perbedaan selisih suara di Kecamatan tidak ada respon dari Panwas Kecamatan.
- g. Bahwa saksi dengan saksi-saksi lainnya melakukan aksi demonstrasi terhadap KPU pada saat Pleno Kecamatan dan Kabupaten.
- h. Bahwa saksi juga telah melakukan laporan mengenai pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilu yang kemudian ditindaklanjuti Bawaslu yang memberikan rekomendasi kepada KPU agar dilakukan

pencermatan dan perbaikan pada kecamatan Sangatta Utara sehingga penggelembungan suara Partai Golkar dikembalikan seperti semula.

## 2. Habibi

- a. Bahwa saksi merupakan saksi mandat di Kabupaten Kutai Timur dan juga sebagai Kepala Badan Saksi Partai Demokrat Kutai Timur.
- b. Bahwa saksi menerima informasi adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan.
- c. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekap kecamatan terdapat perbedaan antara rekap saksi dari data C. Hasil ke data D. Hasil.
- d. Bahwa terdapat hampir 1000 orang yang melakukan demonstrasi di Kecamatan Sangatta Utara.
- e. Bahwa saksi tidak menerima lampiran D Hasil karena digunakan PPK untuk mencocokkan data antara C. Hasil dan D. Hasil.
- f. Saksi menyebutkan beberapa contoh TPS yang terjadi penambahan suara pada PAN, antara lain TPS 125 125 Sangatta Utara, TPS 16 Swarga Bara dan Pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 87 Sangatta Utara dan TPS 7 Swarga Bara.
- g. Saksi menyatakan bahwa adanya perbedaan hasil suara dalam C. hasil Sandingan DPR dan hasil Kecamatan DPR yang sudah dikoreksi pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak dituangkan di dalam Model C. Hasil.
- h. Bahwa seharusnya jika ada kesalahan dalam penulisan pada Model C. Hasil DPR perlu dilakukan perhitungan ulang oleh PPK.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf (a) halaman 4 yang pada pokoknya terkait perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur, dapat Termohon sampaikan bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur adalah sebagai berikut (**Bukti T-3**):

**Tabel 1. Perolehan Suara menurut Termohon**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PAN	111.141
2.	Partai Demokrat	110.752

- Bahwa dalil Pemohon pada huruf (b) halaman 4 yang pada pokoknya terkait selisih perolehan suara sah Partai PAN dengan Pemohon yang disebabkan oleh perbedaan data antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang berujung pada 2 (dua) indikasi yang merubah hasil Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur untuk pengisian calon keanggotaan DPR, **adalah dalil yang tidak benar**. Termohon telah melakukan penghitungan dan pencatatan perolehan suara dengan benar, serta telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI;
- Bahwa **jikapun** terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara atau perbedaan data hasil perolehan suara, maka hal tersebut dituangkan dalam formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;
- Bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada poin di atas, maka tidak ada perbedaan data antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang merubah hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, karena rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, telah disesuaikan dengan data-data hasil perolehan suara, seperti Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPR/SALINAN, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan apabila terdapat kejadian khusus, maka telah disesuaikan pula dengan data perolehan suara pada Formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU

- Bahwa adapun mengenai jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

## TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENAMBAHAN SUARA PARTAI PAN DI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR

### A. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.1 huruf (f) halaman 6 – 7 (Terkait Kota Balikpapan)

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 54 (lima puluh empat) suara untuk Partai PAN di Kota Balikpapan, adalah dalil yang tidak benar. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Balikpapan**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA BALIKPAPAN							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b>							
BARU ULU	16	1	2	2	2	1	0
BARU ULU	35	0	4	4	4	4	0
MARGA SARI	28	0	1	1	1	1	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>							
GUNUNG BAHAGIA	39	0	9	9	9	9	0
DAMAI BAHAGIA	46	0	9	9	9	9	0
SEPINGGAN	52	0	1	1	1	1	0
SEPINGGAN	78	0	2	2	2	2	0
SEPINGGAN BARU	13	11	12	12	12	1	0
SEPINGGAN BARU	53	16	17	16	17	1	0
SEPINGGAN BARU	90	5	9	9	9	4	0

SEPINGGAN BARU	91	10	11	10	11	1	0
SEPINGGAN RAYA	33	9	10	9	10	1	0
SUNGAI NANGKA	27	0	3	3	3	3	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>							
KARANG REJO	13	7	8	7	8	1	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>							
MANGGAR	90	0	1	1	1	1	0
MANGGAR BARU	22	5	7	7	7	2	0
TERITIP	36	5	6	5	6	1	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>							
BATU AMPAR	94	2	3	3	3	1	0
GUNUNG SAMARINDA BARU	37	0	1	1	1	1	0
GRAHA INDAH	10	7	12	7	12	5	0
MUARA RPAK	85	0	2	2	4	2	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b>							
DAMAI	51	5	7	7	7	2	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>54</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Balikpapan sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BALIKPAPAN**

### **1. Kecamatan Balikpapan Barat**

- a. Pada **TPS 16**, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- b. Pada **TPS 35**, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 4 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- c. Pada **TPS 28**, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

### **2. Kecamatan Balikpapan Selatan**

- d. Untuk **TPS 39**, Kelurahan Gunung Bahagia, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan

antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- e. Untuk **TPS 46**, Kelurahan Gunung Bahagia, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- f. Untuk **TPS 52**, Kelurahan Sepinggan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- g. Untuk **TPS 78**, Kelurahan Sepinggan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- h. Untuk **TPS 13**, Kelurahan Sepinggan Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 12 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil, Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.



- i. Untuk **TPS 53**, Kelurahan Sepinggán baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 17 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- j. Untuk **TPS 90**, Kelurahan Sepinggán Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- k. Untuk **TPS 91**, Kelurahan Sepinggán Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 11 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- l. Untuk **TPS 33**, Kelurahan Sepinggán Raya, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 10 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- m. Untuk **TPS 27**, kelurahan Sungai Nangka, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun

keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

### 3. Kecamatan Balikpapan Tengah

- n. Pada **TPS 13**, Kelurahan Karang Rejo, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 8 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi jikapun terdapat kekeliruan, sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 4. Kecamatan Balikpapan Timur

- o. Pada **TPS 90** Kelurahan Manggar, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- p. Pada **TPS 22** Kelurahan Manggar Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 7 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- q. Pada **TPS 36** Kelurahan **Teritip**, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 6 suara namun ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil, berdasarkan C Hasil perolehan suara PAN adalah 5 suara sedangkan berdasarkan D.Hasil suara PAN adalah 6 suara dengan perincian :
- **Suara Partai**      **1 Suara**
  - **Caleg No 1**        **4 Suara**
  - **Caleg No 7**        **1 Suara**

**Total = 6 Suara**

**Perbedaan antara C hasil dan D Hasil terjadi karena :**

**Pada data C Hasil** perolehan suara calon nomor urut 7 terdapat penulisan *Tally* 1 tetapi tidak ditulis di kolom jumlah, sehingga pada saat Pleno dikoreksi dan diperbaiki jumlahnya dari semula 5 suara menjadi 6 suara. Atas hal tersebut telah dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan telah disaksikan serta disetujui oleh saksi yang hadir dan tidak ada rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang.

#### **5. KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

- r. Pada **TPS 94** Kelurahan Batu Ampar, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- s. Pada **TPS 37** Kelurahan Gunung Samarinda Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- t. Pada **TPS 10** Kelurahan Graha Indah, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 12 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- u. Pada **TPS 85** Kelurahan Muara Rapak, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**6. KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**

- v. Pada **TPS 51** Kelurahan Damai, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 7 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**B. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.2 huruf (g) halaman 7 – 8 (Terkait Kota Samarinda)**

- Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, perlu kiranya Pemohon sampaikan bahwasanya pelaksanaan pemungutan suara di kota Samarinda telah dilaksanakan secara serentak pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti. Meskipun demikian, terdapat 7 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan rekomendasi Pengawas TPS yang kemudian PSU tersebut dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 yakni:
  - 1) TPS 01 Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan
  - 2) TPS 03 Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan
  - 3) TPS 46 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan
  - 4) TPS 61 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan

- 5) TPS 04 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk 3 jenis pemilihan, yaitu PPWP, DPR, dan DPD
- 6) TPS 17 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk 1 jenis pemilihan, yaitu PPWP
- 7) TPS 95 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk 1 jenis pemilihan yaitu PPWP

Bahwa salah satu TPS PSU yaitu TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang juga menjadi salah satu dari TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 111 (seratus sebelas) suara untuk Partai PAN di Kota Samarinda, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Samarinda**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA SAMARINDA							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SAMARINDA ULU (Bukti T-5)</b>							
BUKIT PINANG	23	1	4	4	4	3	0
BUKIT PINANG	36	0	13	13	13	13	0
GUNUNG KELUA	34	0	1	1	1	1	0
JAWA	15	2	3	3	3	1	0
JAWA	24	4	5	5	5	1	0
SIDODADI	10	2	3	3	3	1	0
SIDODADI	37	4	5	5	5	1	0
TELUK LERONG ILIR	01	0	3	3	3	3	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA ILIR (Bukti T-6)</b>							

SELILI	01	4	6	6	6	2	0
SUNGAI DAMA	23	4	8	8	8	4	0
SIDODAMAI	06	8	14	14	14	6	0
SIDODAMAI	34	0	4	4	4	4	0
PELITA	17	5	7	7	7	2	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA UTARA (Bukti T-7)</b>							
SEMPAJA TIMUR	52	9	13	9	13	4	0
LEMPAKE	41	4	5	5	5	1	0
TANAH MERAH	32	13	14	14	14	1	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA (Bukti T-8)</b>							
SUNGAI PINANG LUAR	01	0	3	3	3	3	0
<b>KECAMATAN SUNGAI KUNJANG ( Bukti T-9)</b>							
KARANG ASAM ULU	28	34	35	35	35	1	0
KARANG ANYAR	47	7	17	17	17	10	0
LOA BAKUNG	28	51	53	51	53	2	0
LOA BAKUNG	51	6	7	6	7	1	0
LOA BUAH	05	22	24	24	24	2	0
<b>KECAMATAN SUNGAI PINANG ( Bukti T-10)</b>							
SUNGAI PINANG DALAM	23	4	8	8	8	4	0
SUNGAI PINANG DALAM	42	3	4	4	4	1	0
BANDARA	04	0	15	15	15	15	0
BANDARA	19	7	18	18	18	10	0
<b>KECAMATAN LOA JANAN ILIR (Bukti T-11)</b>							
SENGKOTEK	20	41	42	41	42	1	0
SENGKOTEK	21	4	11	11	11	7	0
<b>KECAMATAN PALARAN (Bukti T-12)</b>							
BUKUAN	32	28	31	31	31	3	0
<b>KECAMATAN SAMBUTAN (Bukti T-13)</b>							
SAMBUTAN	18	2	5	5	5	3	0

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan

(PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Samarinda sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA SAMARINDA**

### **1. KECAMATAN SAMARINDA ULU**

- a. Pada **TPS 23**, Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 4 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- b. Pada **TPS 36**, Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 13 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- c. Pada **TPS 34**, Kelurahan Gunung Kelua, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara

- C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- d. Pada **TPS 15**, Kelurahan Jawa, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- e. Pada **TPS 24**, Kelurahan Jawa, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 5 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- f. Pada **TPS 10**, Kelurahan Sidodadi, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- g. Pada **TPS 37**, Kelurahan Sidodadi, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 5 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.



- h. Pada **TPS 01**, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*;

## 2. KECAMATAN SAMARINDA ILIR

- j. Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
  - **TPS 01**, Kelurahan **Selili**
  - **TPS 23** Kelurahan **Sungai Dama**
  - **TPS 06** Kelurahan **Sido Damai**
  - **TPS 34** Kelurahan **Sido Damai**
  - **TPS 17** Kelurahan **Pelita**
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f)*

*KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;*

### **3. KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

- l. Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
  - **TPS 41** Kelurahan **Lempake**
  - **TPS 32** Kelurahan **tanah Merah**
- m. Bahwa terkait kejadian dan perubahan data pada **TPS 52** Kelurahan **Sempaja Timur**, dapat termohon jelaskan bahwa C. Hasil antara Rincian Perolehan Suara Sah (tally) dan jumlah Suara Sah terdapat perbedaan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Rincian Perolehan Suara Sah (tally) terdapat 13 garis, dan jumlah Suara Sah tertulis 9, Panwascam merekomendasikan perbaikan dengan menyesuaikan rincian Suara Sah sesuai dengan *tally*, Sehingga input D. Hasil Kecamatan sesuai dengan tally di C.Hasil.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;*

### **4. KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

- o. Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
  - **TPS 01** Kelurahan **Sungai Pinang Luar**

## 5. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

- p. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- **TPS 28** Kelurahan **Karang Asam Ulu**
  - **TPS 47** Kelurahan **karang Anyar**
  - **TPS 28** Kelurahan **Loa Bakung**
  - **TPS 51** Kelurahan **Loa Bakung**
  - **TPS 05** Kelurahan **Loa Buah**
- q. Bahwa terkait **TPS 28 Loa Bakung**, Pada saat pembukaan kotak, suara sah dan tidak sah tercampur dalam satu amplop sehingga Panwascam Memberikan Rekomendasi hitung ulang surat suara, dan D. Hasil Kecamatan berdasarkan hasil hitung ulang TPS
- r. Bahwa terkait **TPS 51** Kelurahan **Loa Bakung**, dapat Termohon jelaskan bahwa C. Hasil antara Rincian Perolehan Suara Sah (tally) dan jumlah Suara Sah terdapat perbedaan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Rincian Perolehan Suara Sah (tally) terdapat 7 garis, dan jumlah Suara Sah tertulis 6, sehingga Panwascam merekomendasikan perbaikan dengan menyesuaikan rincian Suara Sah (tally). Sehingga input D. Hasil Kecamatan sesuai dengan tally di C.Hasil

## 6. KECAMATAN SUNGAI PINANG

- s. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- **TPS 23** Kelurahan **Sungai Pinang Dalam**
  - **TPS 42** Kelurahan **Sungai Pinang Dalam**
  - **TPS 04** Kelurahan **Bandara**
  - **TPS 19** Kelurahan **Bandara**

## 7. KECAMATAN LOA JANAN ILIR

- t. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**TPS 20** Kelurahan **Sengkotek**

**TPS 21** Kelurahan **Sengkotek**

- u. Khusus Pada TPS 20, Kelurahan Sengkotek, tertulis di C-Hasil jumlah perolehan hasil seluruh partai dan jumlah suara sah tidak sama. Perolehan hasil seluruh partai: 157 sedangkan jumlah suara sah 158. Akhirnya Panwascam Memberikan Rekomendasi hitung ulang surat suara sehingga input D. Hasil Kecamatan berdasarkan hasil hitung ulang

## 8. KECAMATAN PALARAN

- v. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di **TPS 32 Kelurahan Bukuan** Kecamatan Palaran

## 9. KECAMATAN SAMBUTAN

- w. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di **TPS 18 Kelurahan Sambutan**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*;

**C. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.3 huruf (h) halaman 8 – 9 (Terkait Kota Bontang)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 9 (sembilan) suara untuk Partai PAN di Kota Bontang, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Bontang**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA BONTANG							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BONTANG UTARA (Bukti T-14)</b>							
KEL. API - API	05	13	14	14	14	1	0
KEL. BONTANG KUALA	02	3	4	4	4	1	0
KEL. GUNTUNG	19	0	1	1	1	1	0
KEL. GUNUNG ELAI	18	0	5	5	5	5	0
<b>KECAMATAN BONTANG BARAT (Bukti T-15)</b>							
KEL. GUNUNG ELIHAN	26	22	23	23	23	1	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>9</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat

KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Bontang sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BONTANG**

### **1. KECAMATAN BONTANG UTARA**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data D.Hasil Kecamatan (hasil koreksi) sehingga tidak terjadi perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di Kecamatan Bontang Utara.
- b. Bahwa perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon menggunakan C. Hasil Salinan yang keliru dan belum di koreksi ditingkat kecamatan.
- c. Bahwa perlu Termohon sampaikan, koreksi data pada TPS 05 Kelurahan Api-Api TPS 02 Kelurahan Bontang Kuala, TPS 19 Kelurahan Guntung, TPS 18 Kelurahan Gunung Elai, terjadi perbaikan dan koreksi angka bilangan pada Plano C-Hasil dan di lakukan paraf oleh salah satu anggota PPK sebagai pengesahan bahwa terjadi koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil. Pada koreksi perbaikan telah di lakukan paraf di plano C-Hasil oleh PPK yang di saksikan oleh panwas kecamatan dan Saksi peserta pemilu.

- d. Bahwa koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil yang dilakukan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK tidak menuangkannya kedalam form D Kejadian Khusus karena para saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan yang hadir tidak menganggap hal ini sebagai kejadian khusus.
- e. Bahwa khusus TPS 05 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara yang menjadi perbedaan selisih 1 suara sebagaimana dalil Pemohon adalah suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 atas nama **HJ. SITI QOMARIAH, S.E., MM** Terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS, pada Formulir Model C- Hasil (Plano), pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally) yang bersangkutan memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, namun pada kolom jumlah tiap baris dituliskan angka 1 (satu). Sehingga pada kolom jumlah suara sah dituliskan angka 1 (satu), kemudian dikoreksi menjadi angka 2 (dua) dan diparaf oleh PPK, hal ini sesuai dengan angka tally yang tertera pada kolom rincian perolehan suara sah;

## 2. KECAMATAN BONTANG BARAT

- f. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data D.Hasil Kecamatan (hasil koreksi) sehingga tidak terjadi perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di **TPS 26 Kelurahan Gunung Telihan** Kecamatan Bontang Barat yakni 23 suara.
- g. Bahwa perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon menggunakan C. Hasil Salinan yang keliru dan belum di koreksi ditingkat kecamatan. Karena berdasarkan bukti D Hasil, terjadi perbaikan dan koreksi angka bilangan pada Plano C-Hasil dan di lakukan paraf oleh salah satu anggota PPK sebagai pengesahan bahwa terjadi koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil. Pada koreksi perbaikan telah di lakukan paraf di plano C-Hasil oleh PPK yang di saksikan oleh panwas kecamatan dan Saksi peserta pemilu.

- h. Bahwa koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil yang di lakukan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK tidak menuangkannya kedalam form D Kejadian Khusus karena para saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan yang hadir tidak menganggap hal ini sebagai kejadian khusus.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”;

**D. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.4 huruf (i) halaman 9 (Terkait Kabupaten Kutai Timur)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Kutai Timur, adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Timur**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN KUTAI TIMUR							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN		Data Suara PAN		Data Selisih Suara/ Tambahn Suara PAN	
		Versi Pemohon	Versi Termohon	C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil
KECAMATAN SANGATTA SELATAN (BUKTI T-16)							



SANGATTA SELATAN	20	0	5	5	5	5	0
SANGATTA SELATAN	26	0	6	6	6	6	0
TELUK SINGKAMA	4	57	58	57	58	1	0
<b>KECAMATAN SANGATTA UTARA (BUKTI T-17)</b>							
SANGATTA UTARA	125	0	4	4	4	4	0
SWARGA BARA	16	3	10	10	10	7	0
TELUK LINGGA	25	7	13	13	13	6	0
<b>KECAMATAN BENGALON (BUKTI T-18)</b>							
SEPASO	19	0	1	1	1	1	0
<b>KECAMATAN MUARA ANCALONG (BUKTI T-19)</b>							
KELINJAU ULU	02	25	26	26	26	1	0
KELINJAU ULU	05	1	6	6	6	5	0
<b>KECAMATAN TELUK PANDAN (BUKTI T-20)</b>							
SUKA RAHMAT	08	8	7	8	8	1	0
<b>KECAMATAN SANDARAN (BUKTI T-21)</b>							
MANUBAR	01	18	19	19	19	1	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>38</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara

bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI TIMUR**

### **1. Kecamatan Sangatta Selatan**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
  - **TPS 20** Kelurahan **Sanggata Selatan**
  - **TPS 26** Kelurahan **Sanggata Selatan**
  - **TPS 04** Kelurahan **Teluk Singkama**
- b. Bahwa terkait **TPS 04 Teluk Singkama**, Suara Partai PAN seharusnya 1 suara, namun tertulis 0 sehingga dilakukan perbaikan di tingkat rekapitulasi kecamatan, sehingga perolehan total suara PAN beserta caleg tetap 58

### **2. Kecamatan Sangatta Utara**

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
  - TPS 125** Kelurahan **Sanggata Utara**
  - TPS 16** Kelurahan **Swarga Bara**
  - TPS 25** Kelurahan **Teluk lingga**
- d. Bahwa terkait **TPS 04 Teluk Singkama**, Suara Partai PAN seharusnya

### **3. Kecamatan Sepaso**

- e. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah

sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**-TPS 19** Kelurahan **Sepaso**

#### **4. Kecamatan Muara Ancalong**

f. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**-TPS 02** Kelurahan **Kelinjau Ulu**

**-TPS 05** Kelurahan **Kelinjau Ulu**

g. Bahwa perolehan Suara di TPS 5 Desa Kelinjau Ulu,perolehan suara Partai PAN dan caleg pada C Hasil adalah sebagai berikut: Suara Partai : 2 Caleg No 1 = 2, Caleg No 2 =1, Caleg No Caleg No 4=1 Total Suara Partai dan Caleg 6 sebagaimana tertuang dalam formulir D Hasil kejadian Khusus

#### **5. Kecamatan Teluk Pandan**

h. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**-TPS 08** Kelurahan **Suka Rahmat yakni tetap 8 suara**

#### **6. Kecamatan Sandaran**

i. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**-TPS 01** Kelurahan **Manubar yakni tetap 19 suara**

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data*

berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

**E. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.5 huruf (j) halaman 9 – 10 (Terkait Kabupaten Kutai Kartanegara)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 6. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kab. Kutai Kartanegara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA							
Desa / Kelurahan	TPS	Tambahkan Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN ANGGANA</b>							
MUARA PANTUAN	09	0	1	1	1	1	0
SUNGAI MERIAM	09	2	6	6	6	4	0
SUNGAI MERIAM	14	3	4	4	4	1	0
KUTAI LAMA	03	6	7	7	7	1	0
<b>KECAMATAN SAMBOJA</b>							
SANIPAH	07	40	42	42	42	2	0
<b>KECAMATAN SAMBOJA BARAT</b>							
SUNGAI MERDEKA	09	12	22	22	22	10	0
BUKIT MERDEKA	08	10	11	11	11	1	0

KARYA MERDEKA	10	15	25	25	25	10	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG</b>							
MANUNGGAL JAYA	05	0	4	4	4	4	0
MANUNGGAL JAYA	07	5	7	7	7	2	0
EMBALUT	04	11	12	12	12	1	0
<b>KECAMATAN MUARA MUNTAI</b>							
JANTUR SELATAN	04	18	19	18	19	1	1
<b>KECAMATAN KENOHAN</b>							
KAHALA ILIR	01	24	25	25	25	1	0
<b>KECAMATAN LOA KULU</b>							
LOA KULU KOTA	16	0	7	7	7	7	0
<b>KECAMATAN KEMBANG JANGGUT</b>							
GENTING TANAH	06	1	3	3	3	2	0
LONG BELEH MODANG	01	6	7	7	7	1	0
PERDANA	05	0	2	2	2	2	0
<b>KECAMATAN MUARA BADAK</b>							
MUARA BADAK ULU	11	25	26	26	26	1	0
TANJUNG LIMAU	04	12	22	22	22	10	0
TANJUNG LIMAU	12	0	4	4	4	4	0
SUKA DAMAI	02	9	19	19	19	10	0
<b>KECAMATAN MUARA KAMAN</b>							
SABINTULUNG	09	14	15	15	15	1	0
TUNJUNGAN	02	10	11	11	11	1	0
SEDULANG	03	15	18	18	18	3	0
<b>KECAMATAN LOA JANAN</b>							
LOA DURI ILIR	04	0	34	34	34	34	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG</b>							
LOA IPUH	21	0	14	12	14	14	2
LOA TEBU	10	1	2	2	2	1	0
BUKIT BIRU	11	0	3	3	3	3	0

BUKIT BIRU	16	1	6	6	6	5	0
MELAYU	17	6	7	7	7	1	0
SUKARAME	01	2	3	2	3	1	1
MANGKURAWANG	11	9	10	9	10	1	1
MANGKURAWANG	12	1	2	1	2	1	1
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>142</b>	<b>6</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **1. Kecamatan Anggana**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-**TPS 09** Kelurahan **Pantuan**

-**TPS 09** Kelurahan **Sungai Meriam**

-**TPS 14** Kelurahan **Sungai Meriam**

-TPS 03 Kelurahan **Kutai Lama**

## 2. Kecamatan Samboja

- b. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-TPS 07 Kelurahan **Sanipah yakni 42 suara**

## 3. Kecamatan Samboja Barat

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-TPS 09 Kelurahan **Sungai Merdeka**

-TPS 08 Kelurahan **Bukit Merdeka**

-TPS 10 Kelurahan **Karya Merdeka**

## 4. Kecamatan Tenggaraong Seberang

- d. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-TPS 05 Kelurahan **Manunggal Jaya**

-TPS 07 Kelurahan **Manunggal Jaya**

-TPS 04 Kelurahan **Embalut**

## 5. Kecamatan Muara Muntai

- e. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya sehingga angka perolehan suara PAN pada:

-TPS 04 Kelurahan **Jantur Selatan sebanyak 19 Suara**

Hal ini terjadi karena Calon Nomor 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwin Izharuddin semula tertulis 2 (dua) dikoreksi sesuai dengan suara sah menjadi 3 (tiga) bertambah 1

(satu) suara. Jumlah Suara Sah Partai dan Calon dari Partai PAN semula tertulis 18 (delapan belas) dikoreksi menjadi 19 (sembilan belas). Perbaikan dan perubahan perolehan suara tersebut telah diketahui, disepakati dan disetujui oleh PPK Muara Muntai, Panwaslu Kecamatan Muara Muntai, PPS Jantur Selatan dan seluruh Saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Muara Muntai.

#### **6. Kecamatan Kenohan**

- f. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**-TPS 01 Kelurahan Kahala Ilir sebanyak 25 suara**

#### **7. Kecamatan Loa Kulu**

- g. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**TPS 16 Kelurahan Loa Kulu Kota sebanyak 7 suara**

#### **8. Kecamatan Kembang Janggut**

- h. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**-TPS 06 Kelurahan Genting Tanah**

**-TPS 01 Kelurahan Long Beleh Modang**

**-TPS 05 Kelurahan Perdana**

#### **9. Kecamatan Muara Badak**

- i. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**-TPS 11 Kelurahan Muara Badak Ulu**



- TPS 04** Kelurahan **Tanjung Limau**
- TPS 12** Kelurahan **Tanjung Limau**
- TPS 02** Kelurahan **Suka Damai**

#### **10. Kecamatan Muara Kaman**

- j. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D. Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C. Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

- TPS 09** Kelurahan **Sabintulung**
- TPS 02** Kelurahan **Tunjungan**
- TPS 03** Kelurahan **Sedulang**

#### **11. Kecamatan Loa Janan**

- k. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D. Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C. Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

- TPS 04** Kelurahan **Loa Duri Ilir sebanyak 34 suara**

#### **12. Kecamatan Tenggaraong**

- l. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D. Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C. Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

- TPS 10** Kelurahan **Loa Tebu**
- TPS 11** Kelurahan **Bukit Biru**
- TPS 16** Kelurahan **Bukit Biru**
- TPS 17** Kelurahan **Melayu**

- m. Bahwa terkait **TPS 21** Kelurahan **Loa Ipu**, dapat Termohon jelaskan Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggaraong, Kelurahan Loa Ipuh TPS 21, terdapat kekeliruan pengisian pada lembaran C hasil dan C hasil Salinan yang diserahkan kepada para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS dimana Pada partai 12 Partai Amanat Nasional calon nomor urut 1 tertulis pada kolom tally VI (enam) namun tertulis dikolom

jumlah 5 (lima), kemudian calon nomor urut 6 tertulis pada kolom tally I (satu) namun tertulis dikolom jumlah nihil (nol), selanjutnya pada kolom jumlah suara sah partai politik tertulis 12 (dua belas) jumlah sebenarnya sesuai dengan yang tertulis di kolom tally adalah 14 (empat belas). Pada C. hasil Salinan yang diberikan kepada saksi peserta pemilu dan pengawas TPS tertulis perolehan suara seluruh partai dan calon pada partai 12 Partai Amanat Nasional dari suara partai, calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 8 tertulis nihil (nol) untuk selanjutnya dilakukan perbaikan, pada D hasil kecamatan dan dituangkan dalam catatan kejadian khusus.

- n. Bahwa terkait **TPS 01** Kelurahan **Suka Rame**, dapat Termohon jelaskan Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarame TPS 1, ada koreksi dan perbaikan di D- Hasil Kecamatan setelah dilakukan pencermatan Bersama seluruh peserta pleno yang hadir serta dituangkan dalam D.Kejadian Khusus Kecamatan;
- a) Partai PAN di C-Hasil Suara Partai Memperoleh 1 suara, nomor urut 6 memperoleh 1 Suara, Nomor urut 8 memperoleh 1 suara, tetapi C-Hasil terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon dijumlahkan dan ditulis 2 seharusnya memperoleh 3 Suara sesuai dengan Tally yang ada di C-Hasil.
  - b) C- Hasil Salinan partai PAN terjadi kesalahan penulisan untuk calon nomor urut 8, seharusnya memperoleh 1 suara sesuai Tally C-Hasil tetapi ditulis X / Nihil, sehingga terjadi kesalahan penjumlahan total perolehan suara yang seharusnya 3 ditulis 2. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 01 Kel. Sukarame Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan Tally C-Hasil
- o. Bahwa **TPS 11** Kelurahan **Mangkurawang**, dapat Termohon terangkan bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Mangkurawang TPS 11 Untuk Pemilu DPR RI Partai PAN di C-Hasil nomor urut 1

memperoleh 2 Suara, Nomor urut 2 memperoleh 5 suara, Nomor urut 3 memperoleh 2 suara, Nomor urut 6 Memperoleh 1 suara Jumlah keseluruhan 10. di C-Hasil Salinan untuk calon nomor urut 6 tidak ditulis perolehan suaranya seharusnya ditulis 1. terjadi kekeliruan penjumlahan C-Hasil dan Salinan yang tertulis 9 seharusnya seluruh perolehan suara Partai dan Calon adalah 10. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 11 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan Tally C-Hasil.

- p. Bahwa terkait dengan **TPS 12** Kelurahan **Mangkurawang**, dapat Termohon terangkan Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Mangkurawang TPS 12, Ada koreksi dan perbaikan karena kesalahan penulisan, kesalahan penulisan tersebut juga dilengkapi dengan catatan kejadian khusus di TPS, Untuk perolehan Suara Partai PAN terjadi kekeliruan penulisan jumlah pada keseluruhan suara partai dan Calon, di C-Hasil dan Salinan Jumlah Perolehan suara Partai dan calon berjumlah 1 seharusnya 2, karena calon nomor urut 5 seharusnya memperoleh 1 suara sesuai Tally tetapi ditulis X atau Nihil di salinan, calon nomor urut 8 memperoleh 1 suara sesuai dengan Tally C-Hasil. Di C-Hasil Salinan Calon nomor urut 8 tidak ditulis perolehan nya. Kejadian tersebut diperbaiki di D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam D.Kejadian Khusus Kecamatan. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI serta berdasarkan catatan kejadian khusus di TPS 12 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan Tally C-Hasil.
- q. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49

huruf (d) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

**F. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.6 huruf (k) halaman 11 – 12 (Terkait Kabupaten Berau)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 4 (empat) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Berau, adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Berau**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN BERAU							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SAMBALIUNG (Bukti T-22)</b>							
PEGAT BUKUR	01	0	1	1	1	1	0
<b>KECAMATAN TALISAYAN (Bukti T-23)</b>							
PURNA SARI JAYA	01	0	1	1	1	1	0
<b>KECAMATAN TELUK BAYUR (Bukti T-24)</b>							
TELUK BAYUR	17	1	2	2	2	1	0
LABANAN JAYA	04	0	1	1	1	1	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>4</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Berau sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN BERAU**

### **1. Kecamatan Sembaliung**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- b. **TPS 01 Kelurahan Kampung Pegat Bukur**, Saat pembacaan C.hasil Plano untuk DPR RI oleh Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung Pegat Bukur untuk TPS 01 Kampung Pegat Bukur, pada PARTAI AMANAT NASIONAL, ditemukan coretan c-tally berjumlah 1 (satu) pada Caleg Nomor urut 3 (tiga) an. SARIFAH AISYAH NAJMAH, namun pada jumlah C.Hasil Plano masih dihitung NIHIL, untuk memastikan perolehan tersebut, maka disepakati dan di saksikan bersama Panwaslucam Sambaliung dan Saksi yang hadir untuk menghitung kembali Surat Suara, dan benar bahwa ada ditemukan 1 (satu) perolehan Suara pada Caleg PAN No.Urut 3 tersebut, sehingga dari hasil tersebut maka PPK Sambaliung memperbaiki Perolehan Suara tersebut dan di tuangkan dalam

D.Hasil Kecamatan Sambaliung sesuai hasil yang ditemukan; Adapun sebagai bukti maka C.Hasil Pegat Bukur TPS 01 DPR RI, D.Kecamatan Sambaliung Halaman 2-6 Lembar 1, dan D.Kejadian Khusus terlampir

## **2. KECAMATAN TALISAYAN**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- b. **Pada TPS 01 Kelurahan Purna Sari Jaya**, Caleg PAN Nomor Urut 1 : awal mula nihil setelah hitung suara ulang didapatkan perolehan suara nya 1 Sedangkan untuk Partai-partai yang lain tidak didapatkan perbedaan perolehan suara. Perhitungan suara ulang juga di saksikan oleh Saksi Parpol dan Juga Panwas Kecamatan Talisayan , sehingga hasil perhitungan ulang suara tersebut yang PPK Talisayan Masukkan Kedalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pada Formulir D Hasil Kecamatan Talisayan . Pada Saat Plano Kecamatan yang dilaksanakan di Balai Kampung talisayan , PPS membacakan Perolehan Suara dengan membacakan c hasil Salinan dengan disandingkan dengan C Hasil Plano Yang tampil dengan aplikasi Sirekap yang disajikan menggunakan Proyektor dan ditampilkan kepada Saksi Saksi Parpol dan panwaslu kecamatan yang hadir didalam Rapat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan.

## **3. KECAMATAN TELUK BAYUR**

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.

- d. **TPS 17 kelurahan Teluk bayur;** Pada Tanggal 20 Februari 2024 Dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Teluk Bayur Untuk Kelurahan Teluk Bayur yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan suara Kelurahan Teluk Bayur dan Saksi - Saksi Parpol. Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Teluk Bayur membacakan C-Hasil Salinan DPR RI untuk TPS 17 Kelurahan Teluk Bayur. Saat Membacakan Perolehan Suara pada partai PAN di temukan Perbedaan antara C-Hasil Salinan Dengan C-Hasil Plano, Pada Perolehan Suara caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas di formulir C-Hasil Salinan di sebutkan bahwa caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas NIHIL, ternyata Di C-Hasil Salinan caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas Nihil sedangkan C-Hasil Plano caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas Terdapat 1 untuk suara caleg, maka C-Hasil salinan di perbaiki mengikuti C-Hasil Plano.
- e. **TPS 04 kelurahan Kampung Labanan jaya;** Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung Labanan Jaya membacakan C-Hasil Salinan DPR RI untuk TPS 04 Kampung Labanan jaya. Saat Membacakan Perolehan Suara pada partai PAN di temukan Perbedaan antara C-Hasil Salinan Dengan C-Hasil Plano yang dibuat TPS 04 Kampung Labanan jaya, Pada Perolehan Suara partai PAN di formulir C-Hasil Salinan Di sebutkan bahwa Perolehan Suara Parpol PAN NIHIL, Bersamaan dengan Penyebutan tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Bayur dan Juga saksi-saksi mengamati secara Detail dan teliti dengan menyandingkan C-Hasil Salinan dengan C Hasil Plano Tps 04. Di C-Hasil Salinan Nihil sedangkan C-Hasil Plano Terdapat 1 untuk suara parpol, maka C-Hasil salinan di perbaiki mengikuti C-Hasil Plano.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar

sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”;

**G. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.7 huruf (l) halaman 12 (Terkait Kabupaten Paser)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 6 (enam) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Paser, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 8. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN PASER							
Desa / Kelurahan	TPS	Tambahkan Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambah Suara PAN	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN TANAH GROGOT (Bukti T.-25)</b>							
TANAH GROGOT	015	6	7	7	7	1	0
<b>KECAMATAN KUARO (Bukti T.-26)</b>							
HARAPAN BARU	003	0	4	4	4	4	0
<b>KECAMATAN LONG KALI</b>							
MUNGGU	002	4	5	5	5	1	0



<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
------------------------------------------	----------	----------

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Paser sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN PASER**

### **1. KECAMATAN TANAH GROGOT**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- b. **TPS 015 kelurahan Tanah Grogot;** Bahwa terdapat koreksi pada Formulir Model C.Hasil-DPR yang mana penjumlahan perolehan suara sah (angka tally) untuk calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang awalnya 6 menjadi 7;

## 2. KECAMATAN KUARO

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- d. **TPS 003 kelurahan Desa Harapan Baru;** Bahwa Terdapat koreksi pada formular C.Hasil Salinan-DPR pada Partai Amanat Nasional yang awalnya 0 menjadi 4;
- Suara Partai mendapat 1 suara
  - Calon Anggota DPR RI Nomor 2 atas nama Shela Anggraini Sadewi Mahyudi mendapat 2 Suara;
  - Calon Anggota DPR RI Nomor urut 6 atas nama Sri Rahayuningtiyas mendapat 1 suara
  - Jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon adalah 4 suara

## 3. KECAMATAN LONGKALI

- e. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- f. **TPS 002 kelurahan Desa Munggu;** Bahwa terdapat koreksi pada TPS 002 Desa Munggu untuk perolehan suara partai PAN pada C Salinan – DPR, yakni Calon Anggota DPR RI dari Partai PAN yang semula 4 setelah dilakukan pembetulan menjadi 5
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan*

sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

**H. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.8 huruf (m) halaman 12 (Terkait Kabupaten Penajam Paser Utara)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 8. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser Utara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA							
Desa / Kelurahan	TPS	Tambah Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambah Suara PAN)	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN WARU (BUKTI T-27)</b>							
WARU	15	23	25	25	25	2	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>2</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai

Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

### **Kecamatan Waru**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- b. **TPS 15 Kelurahan Waru;** bahwa perlu Termohon sampaikan, Pada saat Rekapitulasi di kecamatan, Ketua PPK Waru memberikan kesempatan kepada semua para saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Waru untuk melakukan pencocokan berdasarkan C. Hasil Salinan yang dipegang masing-masing saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan. Ketika itu Panwas Kecamatan Waru mengajukan keberatan/koreksi/pencocokan terhadap C. Hasil DPR-RI pada TPS 15 Kelurahan Waru. Bahwa ada perbedaan perolehan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano yang telah dibacakan oleh PPS.

Yang terlihat di C. Hasil Salinan :

Partai Amanat Nasional memperoleh suara	1 (satu)
Calon 1 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 2 memperoleh suara	<b>0 (kosong)</b>
Calon 3 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 4 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 5 memperoleh suara	0 (kosong)

Calon 6 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 7 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 8 memperoleh suara	18 (delapan belas)
Jumlah keseluruhan suara Partai dan calon	<b>25 (dua puluh lima)</b>
Sedangkan yang terlihat di C. Hasil Plano :	
Partai Amanat Nasional memperoleh suara	1 (satu)
Calon 1 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 2 memperoleh suara	<b>2 (dua)</b>
Calon 3 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 4 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 5 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 6 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 7 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 8 memperoleh suara	18 (delapanbelas)
Jumlah keseluruhan suara Partai dan calon	<b>25 (duapuluh lima)</b>

Maka, atas keberatan dan koreksi dari Panwas Kecamatan Waru, Ketua PPK Waru memerintahkan kepada PPS dan memanggil saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan untuk melakukan pencermatan pada C. Hasil Plano, apakah perolehan partai dan calon sudah sesuai penjumlahan dengan telly serta menjumlahkan keseluruhan suara. Berdasarkan pencermatan tadi semua saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan sepakat bahwa telah sesuai. Karena semua menganggap bahwa telah terjadi kesalahan penulisan/penyalinan pada C. Hasil Salinan yang dilakukan petugas KPPS TPS 15 Kelurahan Waru, sehingga dilakukan perbaikan / koreksi.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f)*

*KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;*

## TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR

### I. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.9 huruf (p) halaman 13 (Terkait Kota Balikpapan)

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Balikpapan sebanyak 17 (tujuh belas) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 9. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Balikpapan**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA BALIKPAPAN							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>							
GUNUNG BAHAGIA	43	11	6	6	6	-5	0
LAMARU	14	7	4	6	6	-3	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>							
KARANG JOANG	67	21	12	12	12	-9	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-17</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan

suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Balikpapan sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BALIKPAPAN**

### **1. KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana tabel diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

- a. **TPS 43, Kel. Gunung Bahagia**, perlu Termohon sampaikan, bahwasanya terdapat selisih suara saat dilakukan penginputan data Sirekap, maka sesuai rekomendasi dari Panwascam Balikpapan Selatan dan Saksi Parpol yang hadir saat rekap rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan hasil C. Hasil (Plano) DPR, C. Hasil (Plano) DPRD Provinsi dan C. Hasil (Plano) DPRD Kabupaten/Kota sudah diubah sesuai perhitungan suara ulang sesuai perolehan **Tally**. Hasil tersebut di catat ke D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PEMILU 2024 dan disaksikan oleh

Panwascam Balikpapan Selatan serta Saksi Parpol yang hadir dan telah diperbaiki pada D. Hasil Kecamatan DPR.

## 2. KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**b. TPS 14, Kel. Lamaru,** bahwa pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan, ditemukan fakta berupa adanya kelebihan suara sehingga jumlah suara sah tidak sesuai dengan pengguna hak pilih, dan setelah diteliti ditemukan adanya kelebihan suara pada partai Demokrat. Setelah dilakukan penghitungan ulang, Suara Partai hanya 1 suara yang diperoleh. KPPS mengira suara caleg nomor 6 memperoleh 3 suara tetapi dimasukkan juga ke suara partai. Padahal yang sebenarnya suara partai hanya memperoleh 1 suara dan suara caleg memperoleh 3 suara, jadi total 4 suara. Bukan 7 suara.

## 3. KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**c. TPS 67, Kel. Karang Joang,** Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan, ditemukan fakta berupa adanya kelebihan suara sehingga jumlah suara sah tidak sesuai dengan pengguna hak pilih, Hal tersebut terjadi karena KPPS menghitung untuk caleg yang mendapatkan 1 suara maka partai juga mendapatkan 1 suara tetapi jika hanya partai yang dicoblos dihitung 1 suara (terhitung *double*). Saat penghitungan ulang, PPS hanya menuliskan pembetulan menggunakan pensil pada tally tetapi tidak pada angka karena sesuai KPT No 66/2024 bahwa : " Apabila berdasarkan hasil pencocokan terdapat perbedaan data perolehan suara antara C Hasil & D Hasil salinan maka PPK memperbaiki



data perolehan dalam sirekap (D Hasil). Atas hal tersebut telah dituangkan dalam kejadian khusus tertanggal 27/2/2024

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”.

**J. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.10 huruf (q) halaman 13 – 14 (Terkait Kota Samarinda)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Samarinda sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 9. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Samarinda**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA SAMARINDA							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SAMARINDA ILIR (BUKTI T-6)</b>							
PELITA	09	22	16	16	16	-6	0
PELITA	23	7	6	6	6	-1	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA UTARA (BUKTI T-7)</b>							

SEMPAJA UTARA	49	30	11	30	11	-19	0
SEMPAJA UTARA	56	25	13	25	13	-12	0
SEMPAJA SELATAN	41	12	7	12	7	-5	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA (BUKTI T-8)</b>							
PELABUHAN	14	4	12	14	12	-2	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG (BUKTI T-31)</b>							
TENUN SAMARINDA	01	5	2	2	2	-3	0
<b>KECAMATAN SUNGAI KUNJANG (BUKTI T-9)</b>							
LOK BAHU	29	20	11	20	11	-9	0
LOK BAHU	73	22	13	22	13	-9	0
<b>KECAMATAN SUNGAI PINANG (BUKTI T-10)</b>							
MUGIREJO	27	16	9	9	9	-7	0
<b>KECAMATAN PALARAN (BUKTI T-12)</b>							
BUKUAN	37	4	1	4	1	-3	0

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Samarinda sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA SAMARINDA**

### **1. KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 09 Kelurahan Pelita,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, terdapat selisih suara antara Form Model C.Hasil-DPR dengan C.Hasil-DPR Salinan. Sehingga disepakati bersama oleh PPK Samarinda Ilir, Panwascam Samarinda Ilir dan Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang pada Form Model C.Hasil-DPR TPS 09 Kelurahan Pelita. Terhadap penghitungan suara ulang tersebut telah dituangkan kedalam Form C.Kejadian Khusus tanpa adanya keberatan dari Saksi peserta pemilu yang hadir.

**b. Pada TPS 23 Kelurahan Pelita,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, terdapat selisih suara antara Form Model C.Hasil-DPR dengan C.Hasil-DPR Salinan. Sehingga disepakati bersama oleh PPK Samarinda Ilir, Panwascam Samarinda Ilir dan Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang pada Form Model C.Hasil-DPR TPS 23 Kelurahan Pelita serta hasil terhadap penghitungan ulang tersebut menjadi data yang diinput kedalam Form Model C.Hasil-DPR dan Form Model D.Hasil-DPR. Terhadap penghitungan suara ulang tersebut telah dituangkan kedalam Form C.Kejadian Khusus tanpa adanya keberatan dari Saksi peserta pemilu yang hadir.

## 2. KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

- a. **Pada TPS 49 Kel. Sempaja Utara**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 49 Kelurahan Sempaja Utara.
- b. **Pada TPS 56 Kel. Sempaja Utara**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 56 Kelurahan Sempaja Utara.
- c. **Pada TPS 41, Kel. Sempaja Selatan**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan.

## 3. KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana tabel diatas)

tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 14, Kel. Pelabuhan,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Kota dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 14 Kelurahan Pelabuhan.

#### **4. KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana tabel diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 01, Kel. Tenun Samarinda,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda merupakan TPS yang dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Putusan Bawaslu. Selanjutnya setelah dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang tersebut, pada tahap pleno rekapitulasi TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda tingkat Kecamatan telah ditampilkan Form Model C.Hasil-DPR TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda. Di dalam Form Model C.Hasil-DPR tersebut tidak terdapat perubahan ataupun koreksi, sehingga antara Form Model C.Hasil-DPR dan Form Model D.Hasil-DPR Kecamatan Samarinda Seberang telah sesuai.

#### **5. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

- a. **Pada TPS 29, Kel. Lok Bahu**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 29 Kelurahan Lok Bahu.
- b. **Pada TPS 73, Kel. Lok Bahu**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 73 Kelurahan Lok Bahu.

#### 6. KECAMATAN SUNGAI PINANG

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. **Pada TPS 27 Kel. Mugirejo**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan Form Model C.Hasil-DPR dengan C.Hasil-DPR Salinan, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk menginput data kedalam Form Model D.Hasil-DPR Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana Form Model C.Hasil-DPR TPS 27 Kelurahan Mugirejo.

#### 7. KECAMATAN PALARAN

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas)

tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. Pada TPS 37 Kel. Bukuan,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, pada Form Model C.Hasil-DPR, jumlah suara sah untuk Partai dan Calon Anggota Legislatif DPR melebihi jumlah Daftar Hadir Pemilih dan juga Jumlah Surat suara yang dipergunakan, sehingga disepakati oleh PPK Kecamatan Palaran, Panwascam Kecamatan Palaran dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang pada Form Model C.Hasil-DPR TPS 37 Kelurahan Bukuan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”.

**K. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.10 huruf (q) halaman 13 – 14 (Terkait Kota Bontang)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Bontang sebanyak 2 (dua) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 10. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Bontang**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR				
KOTA BONTANG				
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat	Data Suara Demokrat	Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat

		Versi Pemohon		Versi Termohon		Versi Pemohon	Versi Termohon
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil		
<b>KECAMATAN BONTANG SELATAN (BUKTI T-35)</b>							
TANJUNG LAUT	05	5	3	3	3	-2	0
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA DEMOKRAT</b>						<b>-2</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Bontang sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BONTANG**

### **1. KECAMATAN BONTANG SELATAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :



**a. TPS 04 Kel. Tanjung Laut,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbaikan dan atau koreksi angka bilangan pada Form Model C.Hasil-DPR Plano, sehingga disepakati oleh PPK Kecamatan Bontang Selatan, Panwascam Kecamatan Bontang Selatan dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan koreksi terhadap Form Model C.Hasil-DPR Plano yang selanjutnya diparaf oleh salah satu anggota PPK sebagai bentuk pengesahan atas koreksi tersebut. Bahwa terhadap koreksi tersebut, disepakati oleh PPK Kecamatan Bontang Selatan, Panwascam Kecamatan Bontang Selatan dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir untuk tidak memasukan kedalam form D.Kejadian Khusus karena dianggap hal ini bukan sebagai kejadian khusus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

**L. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.12 huruf (s) halaman 15 (Terkait Kabupaten Kutai Timur)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 21 (lima belas) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 11. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Timur**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN KUTAI TIMUR							
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat  Versi Pemohon		Data Suara Demokrat  Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SANGATTA SELATAN (BUKTI T-16)</b>							
SANGATTA SELATAN	38	17	0	17	17	17	0
SANGKIMA	12	12	11	10	10	1	0
<b>KECAMATAN SANGATTA UTARA (BUKTI T-17)</b>							
SANGATTA UTARA	87	26	25	25	25	1	0
SWARGA BARA	07	44	43	44	44	1	0
<b>KECAMATAN MUARA ANCALONG (BUKTI T-19)</b>							
KELINJAU ULU	07	29	28	28	28	1	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-17</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI TIMUR**

### **1. KECAMATAN SANGATTA SELATAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 38, Kel. Sangatta Selatan,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 17 suara, tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil, melainkan hanya terdapat kekeliruan penginputan dalam Aplikasi Sirekap dan telah dilakukan perbaikan di tingkat Kabupaten dengan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 12, Kel. Sangkima,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 10 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

### **2. KECAMATAN SANGATTA UTARA**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. **TPS 87, Kel. Sangatta Utara**, Perolehan suara Partai Demokrat adalah 25 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- b. **TPS 07, Kel. Swarga Bara**, Perolehan suara Partai Demokrat adalah 44 suara, tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil, melainkan kesalahan penginputan pada C.Hasil serta ditemukan adanya Surat Suara tidak sah sebanyak 5 suara, sehingga disepakati oleh Panwascam dan Saksi Partai Politik untuk melakukan perubahan terhadap perolehan suara Calon Legislatif DPR dan suara Partai Politik, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

### 3. KECAMATAN MUARA ANCALONG

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana tabel diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. **Pada TPS 07, Kel. Kelinjau Ulu**, Perolehan suara Partai Demokrat adalah 28 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil*

*pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”.*

**M. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.13 huruf (t) halaman 15 – 16 (Terkait Kabupaten Kutai Kartanegara)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 12. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Kartanegara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
Kabupaten Kutai Kartanegara							
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C-Hasil/Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN ANGGANA</b>							
MUARA PANTUAN	02	13	5	5	5	-8	0
KUTAI LAMA	02	11	3	11	3	-8	0
KUTAI LAMA	07	5	4	5	4	-1	0
<b>KECAMATAN SAMBOJA BARAT</b>							
BUKIT MERDEKA	05	4	2	4	2	-2	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG</b>							
MANUNGGAL JAYA	10	10	9	9	9	-1	0
MANUNGGAL JAYA	17	18	17	17	17	-1	0

<b>KECAMATAN MUARA BADAK</b>							
MUARA BADAK ULU	17	1	0	1	0	-1	0
<b>KECAMATAN LOA JANAN</b>							
LOA DURI ULU	17	12	3	3	3	-9	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG</b>							
LOA IPUH	79	1	0	1	0	-1	0
PANJI	14	4	2	4	2	-2	0
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA DEMOKRAT</b>						<b>-34</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **1. KECAMATAN ANGGANA**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat,

karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panwascam, sebagaimana berikut :

- a. TPS 02, Kel. Muara Pantuan,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 5 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- b. TPS 02, Kel. Kutai Lama,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 11 suara dan terdapat kekeliruan dalam penginputan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat kekeliruan dalam penginputan berupa data perolehan suara di TPS 3 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana terinput ke dalam kolom TPS 2 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana, sehingga apabila melihat kolom perolehan suara partai politik pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kelurahan Kutai Lama, maka akan didapati data perolehan suara di TPS 2 dan TPS 3 yang sama persis. Setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D.Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat diketahui terdapat selisih berupa berkurangnya perolehan suara Partai Demokrat di D.Hasil sebanyak 8 (delapan) suara. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, namun Saksi Pemohon tidak mau menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Anggana. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- c. TPS 07, Kel. Kutai Lama,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 5 suara dan terdapat kekeliruan dalam penginputan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat kekeliruan dalam penginputan berupa data perolehan suara di TPS 8 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana terinput ke dalam kolom TPS 7 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana, sehingga apabila melihat kolom perolehan suara partai politik pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-

DPR untuk Kelurahan Kutai Lama, maka akan didapati data perolehan suara di TPS 7 dan TPS 8 yang sama persis. Setelah dilakukan penelusuran dan penandingan data antara D.Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat diketahui terdapat selisih berupa berkurangnya perolehan suara Partai Demokrat di D.Hasil sebanyak 1 (satu) suara. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Anggana. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **2. KECAMATAN SAMBOJA BARAT**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut:

**a. TPS 05, Kel. Bukit Merdeka,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 4 suara dan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah dengan surat suara yang digunakan, maka terjadi penghitungan ulang saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 2 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Samboja Barat. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **3. KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :



- a. **TPS 10, Kel. Manunggal Jaya**, Perolehan suara Partai Demokrat adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- b. **TPS 17, Kel. Manunggal Jaya**, Perolehan suara Partai Demokrat adalah 17 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

#### 4. KECAMATAN MUARA BADAK

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. **TPS 17, Kel. Muara Badak Ulu**, Perolehan suara Partai Demokrat adalah 1 suara dan dikarenakan terdapat kesalahan penginputan perolehan suara, maka terjadi penghitungan ulang saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

#### 5. KECAMATAN LOA JANAN

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas)

tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 17, Kel. Loa Duri Ulu,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **6. KECAMATAN TENGGARONG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 79, Kel. Loa Ipuh,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 1 suara dan dikarenakan terdapat kesalahan penginputan perolehan suara, maka terjadi penghitungan ulang saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 14, Kel. Panji,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 4 suara dan dikarenakan pada C-Hasil calon anggota legislatif DPR nomor urut 1 tertulis tally 2 dengan jumlah 2 sedangkan calon anggota legislatif DPR nomor urut 8 tidak tertulis tally namun hanya tertulis jumlah 2, maka dilakukan koreksi ditingkat Kecamatan, sehingga jumlah seluruh suara Partai Demokrat menjadi 2 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”.

**N. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.14 huruf (u) halaman 16 – 17 (Terkait Kabupaten Kutai Barat)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 15 (empat) suara, adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 13. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Barat**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN / KOTA KUTAI BARAT							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN LINGGANG BIGUNG (BUKTI T-39)</b>							
LINGGANG MELAPEH	03	16	15	15	15	-1	0
<b>KECAMATAN BENTIAN BESAR (BUKTI T-40)</b>							
JELMU SIBAK	02	2	1	1	1	-1	0
SUAKONG	01	9	0	0	0	-9	0
PENARUNG	01	4	0	0	0	-4	0

<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>
------------------------------------------------	------------	----------

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **1. KECAMATAN LINGGANG BIGUNG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 03, Kel. Linggang Melapeh,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 16 suara dan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif DPR untuk Partai Gerinda, sehingga PPK Kecamatan Linggang Bigung, Panwaslu Kecamatan Kecamatan Linggang Bigung dan Para Saksi Partai Politik sepakat untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut, maka dilakukan koreksi ditingkat Kecamatan, sehingga jumlah seluruh suara

Partai Demokrat menjadi 15 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **2. KECAMATAN BENTIAN BESAR**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat, karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panwascam, sebagaimana berikut :

- a. TPS 02, Kel. Jelmu Sibak,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 2 suara dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. dari Bawaslu Kabupaten Bentian Besar, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka perolehan suara Partai Demokrat menjadi 1 suara. Pada saat rekapitulasi perolehan suara atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- b. TPS 01, Kel. Suakong,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 9 suara dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor: 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. dari Bawaslu Kabupaten Bentian Besar, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada saat rekapitulasi perolehan suara atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara

Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- c. TPS 01, Kel. Penarung,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 4 suara dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor: 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. dari Bawaslu Kabupaten Bentian Besar, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada saat rekapitulasi perolehan suara atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

**O. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.15 huruf (v) halaman 17 (Terkait Kabupaten Berau)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Berau sebanyak 4 (empat) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 14. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Berau**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN BERAU							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BIATAN (Bukti T- 41)</b>							
BIATAN ULU	02	6	3	3	3	-3	0
<b>KECAMATAN TANJUNG REDEB (Bukti T- 42)</b>							
GAYAM	12	13	12	12	12	-1	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-4</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Berau sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## KABUPATEN BERAU

### 1. KECAMATAN BIAANTAN

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 02, Kel. Biatan Ulu**, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

### 2. KECAMATAN TANJUNG REDEB

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 12, Kel. Gayam**, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

### P. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.16 huruf (w) halaman 18 (Terkait Kabupaten Paser)

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Paser sebanyak 1 (satu) suara, adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



**Tabel 15. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN PASER							
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN LONG KALI</b>							
DESA MUARA LAMBAKAN	01	3	2	2	2	-1	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-1</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Paser sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## KABUPATEN PASER

### 1. KECAMATAN LONG KALI

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 01, Kel. Muara Lambakan**, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*.

### Q. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.17 huruf (x) halaman 18 (Terkait Kabupaten Penajam Paser Utara)

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 13 (tiga belas) suara, adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 16. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Penajam Paser Utara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR				
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA				
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat Versi Pemohon	Data Suara Demokrat Versi Termohon	Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat

		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN PENAJAM (BUKTI T-43)</b>							
PETUNG	26	28	15	15	15	-13	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-13</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

### **1. KECAMATAN PENAJAM**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. **TPS 26, Kel. Petung**, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai PAN dan Partai Demokrat untuk Pengisian Anggota DPR Dapil Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang yang terkait dengan Partai PAN dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PAN	111.141
2.	Partai Demokrat	110.752

**ATAU Apabila** Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 dan 30 Mei 2024, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-63, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 22-01-14-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal: 24 Maret 2024.
3. Bukti T-5 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
4. Bukti T-5.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 23 Desa Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
5. Bukti T-5.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 36 Desa Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

6. Bukti T-5.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 34 Desa Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
7. Bukti T-5.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 15 Desa Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
8. Bukti T-5.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 24 Desa Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
9. Bukti T-5.6 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 10 Desa Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
10. Bukti T-5.7 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 37 Desa Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
11. Bukti T-5.8 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
12. Bukti T-6 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
13. Bukti T-6.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
14. Bukti T-6.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 23 Desa Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
15. Bukti T-6.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 6 Desa Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
16. Bukti T-6.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 34 Desa Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
17. Bukti T-6.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 17 Desa Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
18. Bukti T-6.6 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Pelita TPS 9 Samarinda Ilir Kota Samarinda

19. Bukti T-6.7 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Pelita TPS 23 Samarinda Ilir Kota Samarinda
20. Bukti T-7 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
21. Bukti T-7.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 52 Desa Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
22. Bukti T-7.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 41 Desa Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
23. Bukti T-7.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 32 Desa Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
24. Bukti T-7.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Sempaja Utara TPS 49 Samarinda Utara Kota Samarinda
25. Bukti T-7.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Sempaja Utara TPS 56 Samarinda Utara Kota Samarinda
26. Bukti T-7.6 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Sempaja Selatan TPS 41 Samarinda Utara Kota Samarinda
27. Bukti T-8 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
28. Bukti T-8.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
29. Bukti T-8.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Pelabuhan TPS 14 Samarinda Kota, Kota Samarinda
30. Bukti T-9 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

31. Bukti T-9.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 28 Desa Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
32. Bukti T-9.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 47 Desa Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
33. Bukti T-9.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 28 Desa Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
34. Bukti T-9.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 51 Desa Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
35. Bukti T-9.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 5 Desa Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
36. Bukti T-9.6 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Lok Bahu TPS 29 Sungai Kunjang Kota Samarinda
37. Bukti T-9.7 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Lok Bahu TPS 73 Sungai Kunjang Kota Samarinda
38. Bukti T-9.8 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Mugirejo TPS 27 Sungai Pinang Kota Samarinda
39. Bukti T-10 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda [Bukti tidak dilampirkan]
40. Bukti T-10.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 23 Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
41. Bukti T-10.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 42 Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda



42. Bukti T-10.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 4 Desa Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
43. Bukti T-10.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 19 Desa Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
44. Bukti T-11 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda
45. Bukti T-11.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 20 Desa Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda
46. Bukti T-11.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 21 Desa Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda
47. Bukti T-12 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Palaran Kota Samarinda
48. Bukti T-12.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 32 Desa Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda
49. Bukti T-12.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Bukuan TPS 37 Palaran Kota Samarinda
50. Bukti T-13 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
51. Bukti T-13.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 18 Desa Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
52. Bukti T-14 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
53. Bukti T-14.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 5 Desa Api – Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
54. Bukti T-14.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 2 Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

55. Bukti T-14.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 19 Desa Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
56. Bukti T-14.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 18 Desa Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
57. Bukti T-15 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang
58. Bukti T-15.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 26 Desa Gunung Elihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang
59. Bukti T-16 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
60. Bukti T-16.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 20 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur
61. Bukti T-16.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 26 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur
62. Bukti T-16.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 4 Desa Teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur
63. Bukti T-16.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Sangatta Selatan TPS 38 Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur
64. Bukti T-16.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Sangkima TPS 12 Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur
65. Bukti T-17 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

66. Bukti T-17.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 125 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
67. Bukti T-17.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 16 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
68. Bukti T-17.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 25 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
69. Bukti T-17.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Sangatta Utara TPS 87 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
70. Bukti T-17.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Swarga Bara TPS 7 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
71. Bukti T-18 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur
72. Bukti T-18.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 19 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur
73. Bukti T-19 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur
74. Bukti T-19.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 2 Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur
75. Bukti T-19.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 5 Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur
76. Bukti T-19.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Kelinjau Ulu TPS 7 Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

77. Bukti T-20 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur
78. Bukti T-20.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 8 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
79. Bukti T-21 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur
80. Bukti T-21.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur
81. Bukti T-22 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sambaliung
82. Bukti T-22 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
83. Bukti T-22.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
84. Bukti T-23 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Taliyasan, Kabupaten Berau
85. Bukti T-23.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Purna Sari Jaya Kecamatan Taliyasan Kabupaten Berau
86. Bukti T-24 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
87. Bukti T-24.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 17 Desa Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
88. Bukti T-24.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 4 Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
89. Bukti T-25 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
90. Bukti T-25.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 15 Desa Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

91. Bukti T-26 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser
92. Bukti T-26.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 3 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser
93. Bukti T-27 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
94. Bukti T-27.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 15 Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
95. Bukti T-31 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
96. Bukti T-31.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
97. Bukti T-35 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
98. Bukti T-35.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 4 Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
99. Bukti T-39 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat
100. Bukti T-39.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 3 Desa Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat
101. Bukti T-40 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat
102. Bukti T-40.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 2 Desa Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat
103. Bukti T-40.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat

104. Bukti T-40.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 1 Desa Penarung Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat
105. Bukti T-41 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau
106. Bukti T-41.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 2 Desa Biatan Ulu Kecamatan Biatan Kabupaten Berau
107. Bukti T-42 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
108. Bukti T-42.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 12 Desa Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
109. Bukti T-43 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
110. Bukti T-43.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR TPS 26 Desa Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
111. Bukti T-44.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Baru Ulu TPS 16 Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
112. Bukti T-44.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Baru Ulu TPS 35 Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
113. Bukti T-44.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Marga Sari TPS 28 Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
114. Bukti T-45 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
115. Bukti T-45.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Gunung Bahagia TPS 39 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

116. Bukti T-45.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Damai Bahagia TPS 46 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
117. Bukti T-45.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sepinggian TPS 52 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
118. Bukti T-45.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sepinggian TPS 78 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
119. Bukti T-45.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sepinggian Baru TPS 13 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
120. Bukti T-45.6 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sepinggian Baru TPS 53 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
121. Bukti T-45.7 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sepinggian Baru TPS 90 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
122. Bukti T-45.8 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sepinggian Baru TPS 91 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
123. Bukti T-45.9 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sepinggian Raya TPS 33 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
124. Bukti T-45.10 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sungai Nangka TPS 27 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
125. Bukti T-45.11 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Gunung Bahagia TPS 43 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
126. Bukti T-46 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan

127. Bukti T-46.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Karang Rejo TPS 13 Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
128. Bukti T-47 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
129. Bukti T-47.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Manggar TPS 90 Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
130. Bukti T-47.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Manggar Baru TPS 22 Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
131. Bukti T-47.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Teritip TPS 36 Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
132. Bukti T-47.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Lamaru TPS 14 Balikpapan Timur Kota Balikpapan
133. Bukti T-48 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
134. Bukti T-48.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Batu Ampar TPS 94 Kecamatan Balikpapan UtaravKota Balikpapan
135. Bukti T-48.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Gunung Samarinda Baru TPS 37 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
136. Bukti T-48.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Graha Indah TPS 10 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
137. Bukti T-48.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Muara Rapak TPS 85 Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan



138. Bukti T-48.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Karang Joang TPS 67 Balikpapan Utara Kota Balikpapan
139. Bukti T-49.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Damai TPS 51 Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
140. Bukti T-50.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Muara Pantuan TPS 9 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
141. Bukti T-50.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sungai Meriam TPS 9 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
142. Bukti T-50.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sungai Meriam TPS 14 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
143. Bukti T-50.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Kutai Lama TPS 3 Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
144. Bukti T-50.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Muara Pantuan TPS 2 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
145. Bukti T-50.6 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Kutai Lama TPS 2 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
146. Bukti T-50.7 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Kutai Lama TPS 7 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
147. Bukti T-51.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sanipah TPS 7 Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

148. Bukti T-52.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sungai Merdeka TPS 9 Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara
149. Bukti T-52.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Karya Merdeka TPS 10 Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara
150. Bukti T-52.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Bukit Merdeka TPS 5 Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara
151. Bukti T-53.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Manunggal Jaya TPS 5 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
152. Bukti T-53.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Manunggal Jaya TPS 7 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
153. Bukti T-53.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Embalut TPS 4 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
154. Bukti T-53.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Manunggal Jaya TPS 10 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
155. Bukti T-53.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Manunggal Jaya TPS 17 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara
156. Bukti T-54 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
157. Bukti T-54.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Jantur Selatan TPS 4 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
158. Bukti T-55 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara

159. Bukti T-55.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Kahala Ilir TPS 1 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara
160. Bukti T-56 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
161. Bukti T-56.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Loa Kulu Kota TPS 16 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
162. Bukti T-57 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara
163. Bukti T-57.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Genting Tanah TPS 6 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara
164. Bukti T-57.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Long Beleh Modang TPS 1 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara
165. Bukti T-57.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Perdana TPS 5 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara
166. Bukti T-58 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
167. Bukti T-58.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu TPS 11 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
168. Bukti T-58.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Tanjung Limau TPS 4 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
169. Bukti T-58.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Tanjung Limau TPS 12 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara

170. Bukti T-58.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Suka Damai TPS 2 Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
171. Bukti T-58.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Muara Badak Ulu TPS 17 Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
172. Bukti T-59 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
173. Bukti T-59.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sabintulung TPS 9 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
174. Bukti T-59.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Tunjungan TPS 2 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
175. Bukti T-59.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sedulang TPS 3 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
176. Bukti T-60 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara
177. Bukti T-60.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Loa Duri Ilir TPS 4 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara
178. Bukti T-60.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Loa Duri Ulu TPS 17 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara
179. Bukti T-61 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
180. Bukti T-61.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Loa Ipuh TPS 21 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

181. Bukti T-61.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Loa Tebu TPS 10 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
182. Bukti T-61.3 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Bukit Biru TPS 11 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
183. Bukti T-61.4 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Bukit Biru TPS 16 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
184. Bukti T-61.5 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Melayu TPS 17 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
185. Bukti T-61.6 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Sukarame TPS 1 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
186. Bukti T-61.7 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Mangkurawang TPS 11 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
187. Bukti T-61.8 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Mangkurawang TPS 12 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
188. Bukti T-61.9 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Loa Ipuh TPS 79 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
189. Bukti T-61.10 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Panji TPS 14 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
190. Bukti T-62 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser
191. Bukti T-62.1 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa/Kelurahan Munggu TPS 2 Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

192. Bukti T-62.2 : Fotokopi Form C. Hasil DPR Desa / Kelurahan Muara Lambakan TPS 1 Long Kali Kabupaten Paser
193. Bukti T-63 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Nina Mawaddah**

- a. Saksi merupakan anggota KPU Kota Samarinda, Divisi Hukum dan Pengawasan.
- b. Saksi menyatakan bahwa 41 TPS locus permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, untuk dugaan penambahan suara PAN dan pengurangan suara Demokrat adalah tidak benar.
- c. Bahwa terkait dugaan penambahan suara PAN ataupun pengurangan suara Demokrat, itu tidak benar karena C. Salinan yang digunakan oleh Pemohon itu adalah C. Salinan yang belum dikoreksi.
- d. Bahwa selain terjadi C. Hasil berbeda dengan C. Salinan, ada juga koreksi karena terjadi penghitungan suara ulang, termasuk di 41 locus TPS tersebut. Diantara 41 TPS terdapat 11 TPS terjadi penghitungan suara ulang sebagaimana didalilkan Pemohon.
- e. Bahwa saksi menyebutkan beberapa TPS yang melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Samarinda, antara lain TPS 09 dan TPS 23 Kelurahan Pelita, TPS 49 dan TPS 56 Kelurahan Sempaja Utara, TPS 41 Sempaja Selatan, TPS 42 Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, TPS 29 dan TPS 73 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, TPS Tenun Kecamatan Samarinda Seberang.
- f. Bahwa selama rekapitulasi kecamatan, saksi Demokrat hadir dan bertanda tangan di semua D. Hasil Kecamatan.

- g. Bahwa pada saat pembacaan D. Hasil kecamatan, dari kecamatan pertama sampai dengan selesai sepuluh kecamatan di tanggal 4 Maret, Saksi Demokrat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan.
- h. Bahwa setelah selesai pembacaan 10 kecamatan, Saksi Demokrat mengajukan keberatan, meminta Form Keberatan Saksi kepada Termohon untuk mengajukan keberatan adanya selisih Rekapitulasi antara C. Salinan Pemohon dengan KPU. Kemudian, mereka menyatakan ada instruksi untuk tidak bertanda tangan di D. Hasil Kabupaten/Kota.
- i. Bahwa saksi menindaklanjuti dengan menanyakan langsung kepada saksi, untuk selisih itu ada di mana, locusnya di mana, tetapi saksi tidak dapat menjelaskan terjadi perbedaan di TPS, kelurahan atau kecamatan mana saja.

## **2. Hamzah**

- a. Saksi merupakan anggota KPU Kota Bontang.
- b. Saksi menerangkan bahwa semua saksi yang hadir, termasuk Partai Demokrat dan PAN, dan menandatangani D Hasil Kecamatan yang ada di Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.
- c. Saksi menjelaskan bahwa selama rekapitulasi tidak ada terjadi pergeseran, penambahan atau pengurangan surat suara.
- d. Bahwa C. Salinan yang Pemohon gunakan adalah C. Salinan yang belum terkoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan saksi Partai Demokrat menanda tangani.
- e. Bahwa untuk saksi Pemohon di Kecamatan Bontang Barat tidak menandatangani karena tidak hadir.

## **3. Muchammad Amin**

- a. Saksi merupakan anggota KPU Kutai Kartanegara.
- b. Saksi menerangkan bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten dari tanggal 2 sampai dengan 4 Maret tidak menemukan adanya penambahan atau pengurangan suara dari partai manapun termasuk di dalam hal Partai Demokrat. Kemudian untuk kejadian khusus di tingkat kecamatan telah terselesaikan.

- c. Bahwa selama proses rekap keseluruhan dalam hal pemilihan anggota DPR RI tidak ada yang menyampaikan keberatan.

#### **4. Imam Sutedjo Kurniawan**

- a. Saksi merupakan PPK Kecamatan Balikpapan Selatan.
- b. Bahwa terdapat beberapa keberatan terhadap Termohon mengenai beberapa C. Hasil Salinan yang tidak terisi.
- c. Bahwa terdapat beberapa TPS yang membuka kotak suara misalnya TPS 43 Kelurahan Gunung Bahagia karena adanya rekomendasi dari Panwas.
- d. Saksi menyebutkan bahwa di Balikpapan Selatan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 2.555 suara dan PAN sebanyak 3.202 suara.

#### **5. Muhammad Indra**

- a. Saksi merupakan anggota KPU Kabupaten Kutai Timur.
- b. Saksi menerangkan bahwa jika *locus* di 6 Kecamatan terdapat tanda tangan saksi-saksi Partai Demokrat.
- c. Bahwa perolehan suara Demokrat se-Kabupaten Kutai Timur itu berjumlah 35.727 suara dan untuk PAN berjumlah 9.503 suara.
- d. Bahwa pada saat rekap kabupaten terdapat catatan keberatan dari Partai Demokrat saja sementara dari partai lainnya tidak ada.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah diajukan kepada Bawaslu sebagai sengketa proses Pemilu, yaitu sebagaimana yang diajukan Tri Sukma Putra selaku Pelapor dari Partai Demokrat dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Putusan Nomor:



001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 (“**Putusan Bawaslu Kaltim**”),

2. Bahwa Putusan Bawaslu Kaltim tersebut kemudian telah diperkuat dengan Putusan Koreksi Bawaslu RI, sebagaimana Putusan Koreksi Nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada hari Jum’at, tanggal 19 April 2024 (“**Putusan Koreksi Bawaslu RI**”), yang pada pokoknya menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Tri Sukma Putra selaku Pelapor dalam sengketa proses Pemilu tersebut dan menguatkan Putusan Bawaslu Kaltim.
3. Bahwa atas surat yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, terkait dalil yang telah dinyatakan oleh Pemohon sudah bukan lagi merupakan dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Bawaslu Kaltim, yang diperkuat oleh Putusan Koreksi Bawaslu RI, sudah sangat jelas menunjukkan jika dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah melalui sengketa proses dan memiliki kekuatan hukum, sehingga Pemohon sudah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sebagai berikut:

**2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL KALIMANTAN TIMUR**

**Tabel 1**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	111.141	110.775	+366
2.	Partai Demokrat	110.752	110.935	-183

a. Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam Table di bawah ini:

**Tabel 2. Perolehan Suara PAN berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPR di Wilayah Dapil Kalimantan Timur menurut Pihak Terkait sudah benar dan bukan penambahan suara, yang menurut Pemohon terdapat penambahan suara PAN (*Quad Non*):**

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Lampiran D. Hasil Kecamatan - DPR	Alat Bukti
Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	16	2	Bukti PT-3
		Baru Ulu	35	4	Bukti PT-4
		Margasari	28	1	Bukti PT-5
	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	39	9	Bukti PT-6
		Damai Bahagia	46	9	Bukti PT-7
		Sepinggan	52	1	Bukti PT-8
		Sepinggan	78	2	Bukti PT-9

		Sepinggan Baru	13	12	Bukti PT-10
		Sepinggan Baru	53	17	Bukti PT-11
		Sepinggan Baru	90	9	Bukti PT-12
		Sepinggan Baru	91	11	Bukti PT-13
		Sepinggan Raya	33	10	Bukti PT-14
		Sungai Nangka	27	3	Bukti PT-15
	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	13	8	Bukti PT-16
	Balikpapan Timur	Manggar	90	1	Bukti PT-17
		Manggar Baru	22	7	Bukti PT-18
		Teritip	36	6	Bukti PT-19
	Balikpapan Utara	Batu Ampar	94	3	Bukti PT-20
		Gunung Samarinda Baru	37	1	Bukti PT-21
		Graha Indah	10	12	Bukti PT-22
		Muara Rapak	85	2	Bukti PT-23
	Balikpapan Kota	Damai	51	7	Bukti PT-24
Samarinda	Samarinda Ulu	Bukit Pinang	23	4	Bukti PT-25
		Bukit Pinang	36	13	Bukti PT-26
		Gunung Kelua	34	1	Bukti PT-27
		Jawa	15	3	Bukti PT-28
		Jawa	24	5	Bukti PT-29
		Sidodadi	10	3	Bukti PT-30
		Sidodadi	37	5	Bukti PT-31

		Teluk Lerong Ilir	1	3	Bukti PT-32
Samarinda Ilir		Selili	1	6	Bukti PT-33
		Sungai Dama	23	8	Bukti PT-34
		Sidodamai	6	14	Bukti PT-35
		Sidodamai	34	4	Bukti PT-36
		Pelita	17	7	Bukti PT-37
Samarinda Utara		Sempaja Timur	52	13	Bukti PT-38
		Lempake	41	5	Bukti PT-39
		Tanah Merah	32	14	Bukti PT-40
Samarinda Kota		Sungai Pinang Luar	1	3	Bukti PT-41
Sungai Kunjang		Karang Asam Ulu	28	35	Bukti PT-42
		Karang Anyar	47	17	Bukti PT-43
		Loa Bakung	28	53	Bukti PT-44
		Loa Bakung	51	7	Bukti PT-45
		Loa Buah	5	24	Bukti PT-46
Sungai Pinang		Sungai Pinang Dalam	23	8	Bukti PT-47
		Sungai Pinang Dalam	42	4	Bukti PT-48
		Bandara	4	15	Bukti PT-49
		Bandara	19	18	Bukti PT-50
Loa Janan Ilir		Sengkotek	20	11	Bukti PT-51
		Sengkotek	21	42	Bukti PT-52
Palaran		Bukuan	32	31	Bukti PT-53

	Sambutan	Sambutan	18	5	Bukti PT-54
Bontang	Bontang Utara	Api Api	5	14	Bukti PT-55
		Bontang Kuala	2	4	Bukti PT-56
		Guntung	19	1	Bukti PT-57
		Guntung Elai	18	5	Bukti PT-58
	Bontang Barat	Gunung Telihan	28	23	Bukti PT-59
Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	20	5	Bukti PT-60
		Sangatta Selatan	26	6	Bukti PT-61
		Teluk Singkama	4	58	Bukti PT-62
	Sangatta Utara	Sangatta Utara	125	4	Bukti PT-63
		Swarga Bara	16	10	Bukti PT-64
		Teluk Lingga	25	13	Bukti PT-65
	Bengalon	Sepaso	19	1	Bukti PT-66
	Muara Ancalong	Kelinjau Ulu	2	26	Bukti PT-67
		Kelinjau Ulu	5	6	Bukti PT-68
	Teluk Pandan	Suka Rahmat	8	8	Bukti PT-69
	Sandaran	Manubar	1	19	Bukti PT-70
	Kutai Kartanegara	Anggana Samboja	Muara Pantuan	9	1
Sungai Meriam			9	6	Bukti PT-72
Sungai Meriam			14	4	Bukti PT-73
Kutai Lama			3	7	Bukti PT-74
Sanipah			7	42	Bukti PT-75

	Samboja Barat	Sungai Merdeka	9	22	Bukti PT-76
		Bukit Merdeka	8	11	Bukti PT-77
		Karya Merdeka	10	25	Bukti PT-78
	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	5	4	Bukti PT-79
		Manunggal Jaya	7	7	Bukti PT-80
		Embalut	4	12	Bukti PT-81
	Muara Muntai	Jantur Selatan	4	19	Bukti PT-82
	Kenohan	Kahala Ilir	1	25	Bukti PT-83
	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	16	7	Bukti PT-84
	Kembang Janggut	Genting Tanah	6	3	Bukti PT-85
		Long Beleh Modang	1	7	Bukti PT-86
		Perdana	5	2	Bukti PT-87
	Muara Badak	Muara Badak Ulu	11	26	Bukti PT-88
		Tanjung Limau	4	22	Bukti PT-89
		Tanjung Limau	12	4	Bukti PT-90
		Suka Damai	2	19	Bukti PT-91
	Muara Kaman	Sabintulung	9	15	Bukti PT-92
		Tunjungan	2	11	Bukti PT-93
		Sedulang	3	18	Bukti PT-94
	Loa Janan	Loa Duri Ilir	4	34	Bukti PT-95
	Loa Ipuh	21	14	Bukti PT-96	
Tenggarong	Loa Tebu	10	2	Bukti PT-97	

		Bukit Biru	11	3	Bukti PT-98
		Bukit Biru	16	6	Bukti PT-99
		Melayu	17	7	Bukti PT-100
		Sukarame	1	3	Bukti PT-101
		Mangkurawang	11	10	Bukti PT-102
		Mangkurawang	12	2	Bukti PT-103
Berau	Sembaliung	Pegat Bukur	1	1	Bukti PT-104
	Talisayan	Purna Sari Jaya	1	1	Bukti PT-105
	Teluk Bayur	Teluk Bayur	17	2	Bukti PT-106
		Labanan Jaya	4	1	Bukti PT-107
Paser	Tanah Grogot	Tanah Grogot	15	7	Bukti PT-108
	Kuaro	Harapan Baru	3	4	Bukti PT-109
	Long Kali	Munggu	2	5	Bukti PT-110
Penajam Paser Utara	Waru	Waru	15	25	Bukti PT-111

b. Bahwa sebagaimana telah diperiksa dalam tingkat Bawaslu Provinsi Kaltim yaitu pada Putusan Bawaslu Kaltim dan dikuatkan pada Putusan Koreksi Bawaslu RI, sebagaimana data perolehan suara pada Tabel 2 di atas, adalah tidak benar dalil Pemohon pada permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara tersebut merupakan penambahan suara pada PAN. Bahwa data sebagaimana perolehan suara pada Tabel 2 tersebut telah diuji keabsahan dan kebenarannya pada tingkat sengketa proses Pemilu, sebagaimana Putusan Bawaslu Kaltim dan Putusan Koreksi Bawaslu RI.

**Tabel 3. Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPR di Wilayah Dapil Kalimantan Timur menurut Pihak Terkait sudah benar dan bukan pengurangan suara, yang menurut Pemohon terdapat pengurangan suara Partai Demokrat (*Quad Non*):**

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Lampiran D. Hasil Kecamatan – DPR	Alat Bukti
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunung Bahagia	43	6	Bukti PT-112
	Balikpapan Timur	Lamaru	14	12	Bukti PT-113
	Balikpapan Utara	Karang Joang	67	12	Bukti PT-114
Samarinda	Samarinda Ilir	Pelita	9	16	Bukti PT-115
		Pelita	23	6	Bukti PT-116
	Samarinda Utara	Sempaja Utara	49	11	Bukti PT-117
		Sempaja Utara	56	13	Bukti PT-118
		Sempaja Selatan	41	7	Bukti PT-119
	Samarinda Kota	Pelabuhan	14	12	Bukti PT-120
	Samarinda Seberang	Tenun Samarinda	1	2	Bukti PT-121
	Sungai Kunjang	Lok Bahu	29	11	Bukti PT-122
		Lok Bahu	73	13	Bukti PT-123
	Sungai Pinang	Mugirejo	27	9	Bukti PT-124
	Palaran	Bukuan	37	1	Bukti PT-125
Bontang	Bontang Selatan	Tanjung Laut	4	3	Bukti PT-126
Kutai Timur	Sanggata Selatan	Sanggata Selatan	38	0	Bukti PT-127
		Sangkima	12	10	Bukti PT-128
	Sanggata Utara	Sanggata Utara	87	25	Bukti PT-129
		Swarga Baru	7	43	Bukti PT-130
	Muara Ancalong	Kelinjau Ulu	7	28	Bukti PT-131
Kutai Kartanegara	Anggana	Muara Pantuan	2	5	Bukti PT-132
		Kutai Lama	2	3	Bukti PT-133
		Kutai Lama	7	4	Bukti PT-134
	Samboja Barat	Bukit Merdeka	5	2	Bukti PT-135
	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	10	9	Bukti PT-136



		Manunggal Jaya	17	17	Bukti PT-137
	Muara Badak	Muara Badak Ulu	17	0	Bukti PT-138
	Loa Janan	Loa Duri Ulu	17	3	Bukti PT-139
	Tenggarong	Loa Ipuh	79	0	Bukti PT- 140
		Panji	14	2	Bukti PT- 141
Kutai Barat	Linggang Bigung	Linggang Melapeh	3	15	Bukti PT- 142
	Bentian Besar	Jelmu Sibak	2	1	Bukti PT- 143
		Suakong	1	0	Bukti PT- 144
		Penarung	1	0	Bukti PT- 145
Berau	Biatan	Biatan Ulu	2	3	Bukti PT- 146
	Tanjung Redeb	Gayam	12	12	Bukti PT- 147
Paser	Long Kali	Muara Lambakan	1	2	Bukti PT- 148
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	26	15	Bukti PT- 149

- c. Bahwa sebagaimana telah diperiksa dalam tingkat Bawaslu Propinsi Kaltim, yaitu pada Putusan Bawaslu Kaltim dan dikuatkan pada Putusan Koreksi Bawaslu RI, sebagaimana data perolehan suara pada Tabel 3 di atas, adalah tidak benar dalil Pemohon pada permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara tersebut merupakan pengurangan suara pada Partai Demokrat. Bahwa data sebagaimana perolehan suara pada Tabel 3 tersebut telah diuji keabsahan dan kebenarannya pada tingkat sengketa proses Pemilu, sebagaimana Putusan Bawaslu Kaltim dan Putusan Koreksi Bawaslu RI.
- d. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon lainnya, untuk pengisian keanggotaan DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokok permohonannya menyatakan persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, ada penambahan pada suara Partai PAN dan ada pengurangan suara pada Partai Demokrat adalah tidak mendasar.
  2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada bagian IV Pokok Permohonan poin a sampai dengan poin z, bertolak belakang dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin bb halaman 20, yang

mana dalam poin bb Pemohon sendiri menyatakan jika tidak semua KPPS memberikan model C Hasil Salinan-DPR kepada setiap saksi yang hadir. Jika seperti itu faktanya, maka dapat diragukan dalil-dalil pemohon terkait adanya bukti persandingan suara yang berdasarkan kepada C Hasil Salinan yang telah di dalilkan sendiri oleh Pemohon.

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 poin dd sangat jelas menunjukkan jika pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang, karena hanya melakukan keberatan di rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota, di tingkat Provinsi, dan di tingkat Nasional. Yang mana seharusnya keberatan yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya dilakukan juga sejak penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan;
4. Bahwa keberatan yang dilakukan Pemohon di tingkat Kabupaten/kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional juga tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret dan jelas, hal mana oleh PAN telah pernah disampaikan di rekapitulasi tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (Bukti PT- 150)
5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai selisih angka hanyalah sebatas asumsi pribadi dari Pemohon, maka Pihak Terkait menduga jika permohonan Pemohon ini semata-mata didasari karena kekecewaan pemohon secara pribadi atas prolehan suara Pemohon yang tidak dapat memperoleh kursi, sehingga menurut hemat Pihak Terkait, secara tidak langsung, Pemohon telah membenarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi ditingkat Kecamatan.
6. Bahwa pada bagian IV pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan jika Pihak Terkait seharusnya hanya memperoleh 110.775 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara, sehingga ada selisih 366 (tiga ratus enam puluh enam) suara, lebih lanjut Pemohon mendalilkan jika memiliki suara sebanyak 110.935 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima) suara, yang dimana berdasarkan Termohon suara yang dimiliki pemohon hanya sebanyak 110.752 (seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh dua) suara.

7. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pada bagian IV pokok permohonan poin cc halaman 20, terkait dengan permohonan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan perkara yang teregister Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya hanya menyatakan beberapa Terlapor/PPK yang terbukti sah bersalah dan memberikan sanksi, yaitu:
- a. Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara)
  - b. Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan)
  - c. Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong)
  - d. Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan)
  - e. Terlapor 26 (PPK Anggana)
  - f. Terlapor 34 (PPK Muara Badak)
  - g. Terlapor 37 (PPK Tenggarong)
  - h. Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung)
  - i. Terlapor 41 (PPK Talisayan)

Selanjutnya menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Bahwa Putusan Bawaslu Kaltim tersebut kemudian telah diperkuat dengan Putusan Koreksi Bawaslu RI, yang pada pokoknya menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Tri Sukma Putra selaku Pelapor dalam sengketa proses Pemilu yang dimaksudkan oleh Pemohon.

8. Bahwa jika berdasarkan dengan Putusan Bawaslu Kaltim yang telah diperkuat oleh Putusan Bawaslu RI, untuk persandingan data suara dari 9 terlapor yang dimaksud, maka untuk hasil suara Pemohon dan Pihak Terkait, masih dimenangkan oleh Pihak Terkait untuk memperoleh kursi sesuai dengan Hasil Rekapitulasi dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan KPU RI No: 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait di atas, maka sepatutnya permohonan Pemohon agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	111.141
2.	Partai Demokrat	110.752

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-150, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi D. Hasil Nasional-DPR
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 16, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 35, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 28, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 39, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 46, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 52, Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 78, Kelurahan Sepinggán, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

10. Bukti PT-10 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 13, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 53, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 90, Kelurahan Sepinggan baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 91, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 33, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 27, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 13, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 90, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 22, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 36, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

20. Bukti PT-20 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 94, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 37, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 10, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 85, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 51, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 23, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 36, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
27. Bukti PT-27 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 34, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
28. Bukti PT-28 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 15, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
29. Bukti PT-29 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 24, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

30. Bukti PT-30 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 10, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
31. Bukti PT-31 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 37, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
32. Bukti PT-32 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
33. Bukti PT-33 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
34. Bukti PT-34 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 23, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
35. Bukti PT-35 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 6, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
36. Bukti PT-36 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 34, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
37. Bukti PT-37 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 17, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
38. Bukti PT-38 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 52, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
39. Bukti PT-39 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 41, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda



40. Bukti PT-40 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 32, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
41. Bukti PT-41 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
42. Bukti PT-42 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 28, Kelurahan Karang Asem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
43. Bukti PT-43 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 47, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
44. Bukti PT-44 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 28, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
45. Bukti PT-45 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 51, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
46. Bukti PT-46 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 5, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
47. Bukti PT-47 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 23, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
48. Bukti PT-48 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 42, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
49. Bukti PT-49 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda

50. Bukti PT-50 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 19, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
51. Bukti PT-51 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 20, Kelurahan Teluk Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
52. Bukti PT-52 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 21, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
53. Bukti PT-53 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 32, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda
54. Bukti PT-54 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 18, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
55. Bukti PT-55 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 5, Kelurahan Api Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
56. Bukti PT-56 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
57. Bukti PT-57 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 19, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
58. Bukti PT-58 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 18, Kelurahan Guntung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
59. Bukti PT-59 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 28, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang

60. Bukti PT-60 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 20, Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
61. Bukti PT-61 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 26, Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
62. Bukti PT-62 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
63. Bukti PT-63 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 125, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
64. Bukti PT-64 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 16, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
65. Bukti PT-65 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 25, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
66. Bukti PT-66 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 19, Kelurahan Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur
67. Bukti PT-67 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur
68. Bukti PT-68 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 5, Kelurahan Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur
69. Bukti PT-69 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 8, Kelurahan Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur

70. Bukti PT-70 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Manubar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur
71. Bukti PT-71 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 9, Kelurahan Muara Pantauan, Kecamatan Anggana Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
72. Bukti PT-72 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 9, Kelurahan Sungai Meriam, Kecamatan Anggana Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
73. Bukti PT-73 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 14, Kelurahan Sungai Meriam, Kecamatan Anggana Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
74. Bukti PT-74 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 3, Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
75. Bukti PT-75 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 7, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Anggana Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
76. Bukti PT-76 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 9, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara
77. Bukti PT-77 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 8, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara
78. Bukti PT-78 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 10, Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara
79. Bukti PT-79 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 5, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

80. Bukti PT-80 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 7, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
81. Bukti PT-81 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Embalut, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
82. Bukti PT-82 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Jantur Selatan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara
83. Bukti PT-83 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Kahala Ilir, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara
84. Bukti PT-84 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 16, Kelurahan Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
85. Bukti PT-85 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 6, Kelurahan Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
86. Bukti PT-86 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Long Beleh Modang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
87. Bukti PT-87 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 5, Kelurahan Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara
88. Bukti PT-88 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 11, Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
89. Bukti PT-89 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara

90. Bukti PT-90 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 12, Kelurahan Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
91. Bukti PT-91 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
92. Bukti PT-92 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 9, Kelurahan Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
93. Bukti PT-93 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
94. Bukti PT-94 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 3, Kelurahan Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
95. Bukti PT-95 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
96. Bukti PT-96 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 21, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
97. Bukti PT-97 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 10, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
98. Bukti PT-98 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 11, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
99. Bukti PT-99 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 16, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

100. Bukti PT-100 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
101. Bukti PT-101 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
102. Bukti PT-102 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 11, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
103. Bukti PT-103 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 12, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
104. Bukti PT-104 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Pegat Bukur, Kecamatan Sembaliung, Kabupaten Berau
105. Bukti PT-105 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Purna Sari Jaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau
106. Bukti PT-106 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 17, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
107. Bukti PT-107 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
108. Bukti PT-108 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 15, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
109. Bukti PT-109 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 3, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser

110. Bukti PT-110 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Munggu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser
111. Bukti PT-111 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 15, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
112. Bukti PT-112 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 43, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
113. Bukti PT-113 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 14, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
114. Bukti PT-114 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 67, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
115. Bukti PT-115 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 9, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
116. Bukti PT-116 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 23, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
117. Bukti PT-117 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 49, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
118. Bukti PT-118 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 56, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
119. Bukti PT-119 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 41, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda



120. Bukti PT-120 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 14, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
121. Bukti PT-121 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Tenun Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
122. Bukti PT-122 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
123. Bukti PT-123 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 73, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
124. Bukti PT-124 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 27, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
125. Bukti PT-125 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 37, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda
126. Bukti PT-126 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 4, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Bontang
127. Bukti PT-127 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 38, Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
128. Bukti PT-128 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 12, Kelurahan Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur
129. Bukti PT-129 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 87, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

130. Bukti PT-130 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 7, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
131. Bukti PT-131 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 7, Kelurahan Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur
132. Bukti PT-132 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Muara Pantauan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
133. Bukti PT-133 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
134. Bukti PT-134 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 7, Kelurahan Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
135. Bukti PT-135 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 5, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara
136. Bukti PT-136 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 10, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
137. Bukti PT-137 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 17, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
138. Bukti PT-138 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 17, Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
139. Bukti PT-139 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 17, Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara

140. Bukti PT-140 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 79, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
141. Bukti PT-141 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 14, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
142. Bukti PT-142 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 3, Kelurahan Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat
143. Bukti PT-143 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat
144. Bukti PT-144 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat
145. Bukti PT-145 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Penarung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat
146. Bukti PT-146 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 2, Kelurahan Biatan Ulu, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau
147. Bukti PT-147 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
148. Bukti PT-148 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 1, Kelurahan Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser
149. Bukti PT-149 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR, TPS 26, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
150. Bukti PT-150 : Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU ditingkat Provinsi.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PIHAK TERKAIT**

##### **1. Prof. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**

- a. Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan perselisihan suara pada saat atau sesudah penghitungan suara pada saat atau sesudah rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan seterusnya sampai tingkat nasional bisa dilakukan dengan mekanisme penyelesaian di tempat. Ada kesalahan hitung di TPS, dimana di sana ada PTPS atas terjadinya kesalahan hitung tersebut, tidak diselesaikan di TPS, bahkan bisa diselesaikan pada tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan.
- b. Bahwa jika tidak diselesaikan di TPS, maka bisa diselesaikan pada tingkat rekapitulasi kecamatan. Produk hukum seperti C.Hasil Salinan yang diberikan oleh KPPS kepada masing-masing saksi peserta pemilu kepada PTPS, kepada PPK, bahkan C.Hasil Salinan wajib didokumentasikan dalam bentuk dokumen elektronik, kemudian KPPS mengirimkan ke KPU. Jika semua kewenangan itu dijalankan dengan benar dan tepat oleh penyelenggara, dalam hal ini KPPS, maka sebenarnya ruang pelanggaran itu tidak perlu diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa namun hukum yang sempurna apa pun dalam konteks ini, tetapi karena yang menjalankannya ada yang tidak baik, curang, tidak jujur, tidak adil, maka MK dapat dikatakan sebagai pengadilan terakhir, yang memeriksa, memutus, residu pelanggaran yang tidak tertangani dengan tepat dan tidak baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu.
- d. Bahwa tanpa mendelegitimasi kekuatan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada setiap saksi, jika membandingkan kekuatan pembuktian C.Hasil dengan C.Hasil Salinan, maka tentu lebih reliable dan dapat diterima kekuatan pembuktian C.Hasil dengan argumentasi sebagai berikut:

- C.Hasil yang ada dalam kotak suara lebih terjaga kemurnian datanya karena disegel dan dikunci oleh penyelenggara.
- C.Hasil memuat angka-angka beserta dengan tally-nya, yang tadi, Yang Mulia sampaikan tally atau pagar-pegar atau lidi-lidi, sehingga dapat langsung dicocokkan dengan angka yang sudah tertulis.
- Berbeda dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada saksi-saksi, peserta pemilu yang tentunya berpotensi untuk diubah oleh oknum-oknum saksi atau peserta pemilu sesuai dengan angka yang dikehendaki.
- Selain itu, C.Hasil Salinan hanya memuat angka-angka, tidak memuat tally-tally, tidak memuat pagar-pegar, tidak memuat lidi-lidi, sehingga tidak dapat dilangsungkan pencocokan dengan cara yang tertulis.

## **SAKSI PIHAK TERKAIT**

### **1. Riduansyah**

- a. Saksi merupakan saksi mandat di Pleno Kecamatan Balikpapan Utara.
- b. Bahwa selama saksi mengikuti pleno di Kecamatan Balikpapan Utara semuanya berlangsung normal dan sesuai prosedur.
- c. Bahwa terdapat koreksi pada TPS 94 Kelurahan Batu Ampar ditemukan terdapat perbedaan suara Caleg PAN Nomor Urut 2 dimana jumlah tally nya ada 3 namun ditulis dua. Kemudian disepakati untuk menggunakan tally dan semua yang hadir sepakat dan saksi menanda tangani C Plano namun tidak mengetahui pasti apakah semua saksi juga menandatangani atau tidak.

### **2. Sabariah**

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Amanat Nasional di tingkat Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan suara sebagaimana didalilkan Pemohon pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Muara Badak dan semua berjalan lancar serta ditanda tangani oleh semua saksi termasuk saksi dari Partai Demokrat.
- c. Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengenai ditemukan fakta bahwa ada satu TPS, yaitu TPS 4 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak dimana semua saksi tidak menandatangani baik Berita Acara maupun C. Hasil yang

dilampirkan sebagai bukti T-58.2 oleh Termohon karena saksi hanya mengetahui di tingkat kecamatan saja.

### **3. Sucipto**

- a. Saksi merupakan saksi mandat di tingkat Kecamatan Balikpapan Barat.
- b. Bahwa saksi menerangkan tidak ada permasalahan atau protes yang terjadi selama pelaksanaan rekapitulasi pleno di Balikpapan Barat, dimana seluruh saksi hadir termasuk dari Partai Demokrat yang juga menandatangani.

### **4. Makmur**

- a. Saksi merupakan saksi mandat di tingkat Kecamatan Anggana, Kabupaten Kukar.
- b. Bahwa saksi menerangkan tidak ada permasalahan selama pleno di Kecamatan Anggana dan tidak ada gugatan dari partai lain.

### **5. Fahrizal Helmi Hasibuan**

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari PAN di tingkat Pleno KPU Provinsi dan sengketa pada saat persidangan Bawaslu Kalimantan Timur.
- b. Bahwa dalam proses perhitungan rekapitulasi pleno tingkat provinsi semua berjalan lancar namun Ketika pengesahan di tingkat Kabupaten, saksi Partai Demokrat tidak berkenan untuk tanda tangan.
- c. Bahwa saksi menyatakan keberatan kepada pimpinan sidang dalam hal ini Komisioner KPU Provinsi Kaltim mengenai saksi Partai Demokrat karena tidak menyampaikan keberatan pada saat berjalan proses perhitungan.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu nomor 292/PP.00.00/KI/03/2024 dari Bawaslu RI tertanggal 15 Maret 2024 dan diregister oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR di beberapa kecamatan di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Dapil Kalimantan Timur, sehingga terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) secara signifikan dan mengurangi suara Partai Demokrat, sehingga merubah hasil pemilu anggota Legislatif DPR RI tahun 2024 di Dapil Kalimantan Timur. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan proses sidang pemeriksaan dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil putusan yaitu Menyatakan Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK Tenggarong), Terlapor 38 (PPK Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan; dan Memberikan sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor 5 (PPK Balikpapan Utara), Terlapor 20 (PPK Sangatta Selatan), Terlapor 23 (PPK Muara Ancalong), Terlapor 24 (PPK Teluk Pandan), Terlapor 26 (PPK Anggana), Terlapor 34 (PPK Muara Badak), Terlapor 37 (PPK Tenggarong), Terlapor 38 (Linggang Bigung) dan Terlapor 41 (PPK Talisayan) serta Menolak selain dan selebihnya. *(Bukti PK.21-1)*

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan Bahwa tidak terdapat temuan Pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkenaan dengan didalihkan dalam pokok permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian sengketa Proses baik antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara maupun Antar Peserta Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur serta Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur berkaitan dengan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkenaan dengan didalilkan dalam pokok permohonan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur telah melakukan pencegahan sebagai berikut:

1.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 37/PM.00.01/K.KI/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya untuk memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan an penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, dan memastikan KPPS menjalankan Prosedur, Tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*Bukti PK.21-2*)

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat nomor : 009/PM.00.02/K.KI-01/2/2024 tanggal 8 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya mengimbau agar tepat waktu dalam pembagian logistik jumlah surat suara ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan memastikan kesiapan



personel Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka kelancaran pemungutan suara. (*Bukti PK.21-3*)

1.3 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 066/PM.00.02/K.KI-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawalan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara, memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tim pemenangan, memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Bukti PK.21-4*)

1.4 Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor 158/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Paser yang pada pokoknya mengimbau agar melaksanakan tahapan penghitungan berdasarkan pada, prosedur, tata cara dan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (*Bukti PK.21-5*)

1.5 Bawaslu Kabupaten Berau telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor : 046/PM.00.02/K.KI-01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Berau yang

pada pokoknya mengimbuu untuk memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawalan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara, memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tim pemenangan, memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Bukti PK.21-6*)

- 1.6 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 067/PM.00.02/K.KI-03/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya mengimbuu agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan PPK di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara, memastikan kotak suara masih dalam keadaan masih tersegel yang berisi dokumen pemungutan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang telah di tandatangani, menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan

mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu, tidak membuat hilang atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, menyampaikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di masing-masing wilayah sesuai dengan tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya. (*Bukti PK.21-7*)

- 1.7 Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan pencegahan dengan Surat Nomor: 177/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Imbauan kepada seluruh Ketua DPC / DPD Partai Politik yang pada pokoknya mengimbau agar menugaskan Saksi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Umum mempedomani aturan sesuai dengan perundang undangan serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (*Bukti PK.21-8*)
- 1.8 Bawaslu Kota Balikpapan telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 030/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Ketua KPU Kota Balikpapan yang pada pokoknya mengimbau agar menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, memastikan kotak suara masih dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu, menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, menyampaikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai peserta yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya. (*Bukti PK.21-9*)

- 1.9 Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 017/PM.00.02/K.KI-10/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Ketua KPU Kota Samarinda yang pada pokoknya mengimbau agar menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota, memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandate yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tata cara, dan mekanisme rekapitulasi hasil perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/ atau keberatan dari saksi maupun pengawas Pemilu, menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat hasil perhitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu, menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada saksi dan Pengawas Pemilu sesuai Peserta yang hadir pada rapat pleno,

mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di masing-masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kota suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi tingkatannya. *(Bukti PK.21-10)*

- 1.10 Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 009/PM.00.02/K.KI-10.06/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Imbauan kepada PPK Sungai Kunjang yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan tahapan perhitungan suara dan rekap tingkat kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *(Bukti PK.21-11)*
- 1.11 Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Paser telah menginstruksikan secara tidak langsung (lisan) kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan imbauan kepada masing masing Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2024 agar mempedomani aturan sesuai dengan perundang undangan serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian Panwaslu Kecamatan menyampaikan Imbauan kepada PPK yaitu Panwaslu Kecamatan Long Kali memberikan Imbauan Nomor :015/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Long Kali, Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot memberikan Imbauan Nomor: 31/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Tanah Grogot, dan Panwaslu Kecamatan Kuaro memberikan Imbauan Nomor: 12/KU.00.03/K.KI-05-05/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada PPK Kuaro. *(Bukti PK.21-12)*
- 1.12 Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 010/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK Balikpapan Utara yang pada pokoknya mengimbau agar menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

di tingkat kabupaten/kota, memastikan kotak suara masih dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu, menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, menyampaikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai peserta yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya. (*Bukti PK.21-13*)

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan Suara Pemohon, in casu Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara MODEL C. HASIL SALINAN DPR dan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

- 2.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, rincian hasil pengawasan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 222/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 16 di Kelurahan Baru

Ulu yaitu jumlah suara pada Model C.HASIL-DPR adalah 2 suara, namun di MODEL C.HASIL SALINAN-DPR berjumlah 1 suara. Setelah dilakukan pencocokan berdasarkan Model C.HASIL-DPR yaitu jumlah suara Partai PAN adalah 1 suara, suara Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 8 sejumlah 1 suara sehingga total adalah 2 suara. Selanjutnya Hasil Perolehan Suara dimasukkan ke MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan total perolehan suara Partai PAN menjadi 2 suara yang mengacu pada Model C.HASIL-DPR. *(Bukti PK.21-14)*

- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 224/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 35 Kelurahan Baru Ulu yaitu MODEL C.HASIL SALINAN-DPR pada Partai PAN berjumlah 0 suara, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara mengecek MODEL C.HASIL-DPR, hasilnya jumlah suara Partai PAN sejumlah 3 suara dan Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 1 sejumlah 1 suara sehingga total perolehan berjumlah 4 suara. Pada saat MODEL C.HASIL-DPR dibuka, tidak ada keberatan dari saksi. *(Bukti PK.21-15)*
- c. Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor 296/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 28 Kelurahan Marga Sari terjadi kesalahan dalam pengisian Model C.HASIL-DPR, berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR tertulis jumlah suara Partai PAN sebanyak 0 suara, suara calon legislatif nomor urut 1 berjumlah 1 suara, terhadap hal tersebut dilakukan pembetulan dan hasilnya di masukan ke MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR yaitu dengan total suara Partai Dan Suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 adalah 1 suara. Bahwa Pembetulan di tingkat kecamatan telah diketahui oleh saksi partai politik. *(Bukti PK.21-16)*

2.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-

DPR di 10 TPS di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 125/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara terhadap TPS 39 di Kelurahan Gunung Bahagia dilakukan penghitungan Perolehan suara dengan membuka kotak suara dengan metode penghitungan berdasarkan C.HASIL-DPR yaitu membacakan rekap angka yang langsung di input ke dalam SIREKAP namun terjadi merah. Pengawas menghimbau kepada PPS untuk mencocokkan dengan daftar hadir namun tetap tidak ditemukan selisihnya, kemudian PPK mengundang KPPS dan hadir KPPS pada TPS tersebut kemudian dilakukan penghitungan suara ulang, pada saat itu yang melakukan penghitungan adalah KPPS TPS 39 dan PPS Kelurahan Gunung Bahagia. Hasil Penghitungan suara ulang bahwa jumlah perolehan suara DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 12 Calon Legislatif Nomor Urut 1 sejumlah 8 suara sesuai tally MODEL C.HASIL-DPR, Calon Legislatif Nomor urut 8 sejumlah 1 suara sesuai dengan tally MODEL C.HASIL-DPR. Terhadap hal tersebut dilakukan Pembetulan dan di saksikan oleh saksi Partai dan Pengawas. Pada saat rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi-saksi partai, MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang diterima Pengawas dan Saksi jumlah suara Partai PAN sejumlah 0 suara tetapi sesuai pada jumlah tally pada MODEL C.HASIL-DPR ada jumlahnya. (*Bukti PK.21-17*)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 098/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada TPS 46 Kelurahan Damai Bahagia pada pokoknya bahwa sebagai berikut:
  - Pada TPS 46 Kelurahan Damai Bahagia tidak terdapat kejadian khusus, pada MODEL C.HASIL-DPR tidak ada perubahan, namun pada Model C.HASIL SALINAN-DPR yang dimiliki Panwaslu Kecamatan terdapat kesalahan akumulasi data jumlah pemilih, yaitu pada pemilih perempuan yang semula 147 menjadi 125 ketika di input kedalam sirekap terjadi merah sehingga harus



diperbaiki. Perbaiki data Pemilih di Pemilihan DPR RI, untuk perolehan suara tidak ada. MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang diterima Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai Bahagia untuk Partai PAN 0 semua disilang. Kemudian dilakukan pembukaan kotak suara untuk memeriksa MODEL C.HASIL-DPR.

- Hasil pengecekan MODEL C.HASIL-DPR pada TPS 46 Partai Nomor 12 (Partai PAN) sebagai berikut:
  - Suara Partai = 3
  - Calon Nomor urut 1 adalah 0
  - Calon Nomor urut 2 adalah 1
  - Calon Nomor urut 3 adalah 0
  - Calon Nomor urut 4 adalah 2
  - Calon Nomor urut 5 adalah 1
  - Calon Nomor urut 6 adalah 0
  - Calon Nomor urut 7 adalah 0
  - Calon Nomor urut 8 adalah 2
  - Jumlah perolehan suara adalah 9 (*Bukti PK.21-18*)
- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 117/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya Rekapitulasi di TPS 52 Kelurahan Sepinggian berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara DPR antara MODEL C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. (*Bukti PK.21-19*)
- d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 117/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada TPS 78 Kelurahan Sepinggian pada pokoknya Rekapitulasi di TPS 78 Kelurahan Sepinggian tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara DPR antara Model C.HASIL-DPR dengan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK-21.19*)
- e. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 119/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 kelurahan Sepinggian Baru TPS 13 pada pokoknya hasil Rekapitulasi TPS 7

sampai TPS 14 (termasuk di dalamnya TPS 13) Kelurahan Sepinggán Baru sesuai dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR. (*Bukti PK.21-20*)

- f. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 122/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan pada pokoknya TPS 53 kelurahan Sepinggán Baru dilakukan pembetulan karena Calon Legislatif Partai PAN Nomor urut 4 pada terbilang tertulis sejumlah 0 suara sedangkan pada tally terdapat 1 suara (*Bukti PK.21-21*)
- g. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 123/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada TPS 90 Kelurahan Sepinggán Baru pada pokoknya tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara Model C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR dan tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi. (*Bukti PK.21-22*)
- h. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 123/LHP/PM.01.03/02/2024 pada tanggal 29 Februari 2024 TPS 91 Kelurahan Sepinggán Baru pada pokoknya pada TPS 91 tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara MODEL C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR dan tidak terdapat kejadian khusus dan juga keberatan saksi. (*vide Bukti PK.21-22*)
- i. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 109/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada pokoknya TPS 33 kelurahan Sepinggán Raya surat suara sah awal sejumlah 191 suara menjadi 195 suara, dan suara tidak sah awal sejumlah 40 suara menjadi 36 suara. Pembetulan perolehan Partai PAN jumlah awal suara partai 2 suara menjadi 3 suara. Total perolehan suara Partai dan Calon Legislatif awal sejumlah 9 suara menjadi 10 suara. (*Bukti PK.21-23*)
- j. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 124/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya TPS 27 Kelurahan Sungai Nangka terdapat perbaikan pada C.HASIL-DPR Partai PAN jumlah suara partai adalah 1 suara,

kemudian Calon Legislatif Nomor Urut 1 adalah 1 suara, dan Calon Legislatif Nomor Urut 5 sejumlah 1 suara sehingga total suara partai dan calon legislatif adalah 3 suara. Terhadap pembetulan tersebut dituangkan ke dalam formulir MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DPR. (*Bukti PK.21-24*)

2.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara Partai Demokrat akibat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor 103/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada TPS 43 kelurahan Gunung Bahagia yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada Kelurahan Gunung Bahagia terdapat selisih yang terjadi pada data yang terdapat dalam Model C.HASIL-DPR, antara jumlah data pemilih yang tidak sinkron dengan data keseluruhan perolehan suara;
  - Bahwa Panwaslu Kecamatan Balikpapan Selatan merekomendasikan untuk dapat menghadirkan KPPS yang bersangkutan guna memberikan informasi mengenai selisih suara yang terjadi;
  - Bahwa KPPS yang hadir tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai selisih data yang ada, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara sah dan tidak sah untuk memastikan kesesuaian data yang terdapat dalam kotak suara dengan data yang terdapat pada MODEL C.HASIL-DPR;
  - Bahwa ditemukan surat suara tidak sah yang masuk dalam kategori sah berupa surat suara DPR RI yang tidak tercoblos, sehingga terdapat perbaikan data jumlah surat suara tidak sah, dan dilakukan perbaikan pada MODEL C.HASIL-DPR oleh PPK Kecamatan Balikpapan Selatan. Terhadap hal tersebut dituangkan ke dalam formulir MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU DPR. (*Bukti PK.21-25*)

2.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil penagawasan (Formulir Model A) Nomor : 417/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada pokoknya TPS 13 Kelurahan Karang Rejo terdapat kesalahan penulisan pada Model C. Hasil Salinan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 8 atas nama Edy Oloan Pasaribu sebanyak 2 suara, namun setelah diperiksa kembali pada C. Hasil jumlah suara Edy Oloan Pasaribu tertulis 3 suara pada penulisan tally, sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik PAN dan Calon legislatif pada MODEL C.HASIL-DPR dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR yang sebelumnya tertulis 7 suara kemudian dilakukan pembetulan menjadi 8 suara pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR yang diinput dalam SIREKAP (*Bukti PK.21-26*)

2.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor 417/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari pada pokoknya TPS 90 Kelurahan Manggar tidak terdapat pembetulan perolehan suara Partai PAN pada jenis Pemilu DPR, rekapitulasi telah sesuai berdasarkan C.HASIL-DPR. (*Bukti PK.21-27*)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 418/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya TPS 22 Kelurahan Manggar Baru terdapat perbaikan hasil suara DPR RI Partai PAN pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dimana jumlah total suara partai hanya tertulis 5 suara sedangkan pada MODEL

C.HASIL-DPR jumlah total suara partai PAN sebanyak 7 suara. Hal ini terjadi karena pada suara Calon Legislatif Partai PAN nomor urut 8 terdapat 2 tally sehingga rincian suara Partai PAN sesuai C hasil sebagai berikut:

- Suara Partai PAN sejumlah 2 suara
- Suara caleg nomor urut 1 sejumlah 3 suara
- Suara Calon legislatif nomor urut 2 sampai 7 sejumlah 0 suara
- Suara Calon legislatif nomor urut 8 sejumlah 2 suara
- Total suara Partai PAN sejumlah 7 suara.

Dengan demikian maka pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan MODEL C.HASIL-DPR. (*Bukti PK-21.28*)

- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 408/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya TPS 36 Kelurahan Teritip jumlah suara DPR RI Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 7 sebanyak 0 suara, sedangkan jumlah tally yang tertera di MODEL C.HASIL-DPR adalah 1 suara. Terhadap Pembetulan tersebut dituangkan dalam Foto Copy MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (*Bukti PK.21-29*)

2.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara Demokrat akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor : 406/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya TPS 14 Kelurahan Lamaru terdapat perbaikan yaitu sebagai berikut:
- Perbaikan MODEL C.HASIL-DPR pada perolehan suara. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan surat suara yang digunakan hanya 169 tetapi jumlah surat suara sah dan tidak sah mencapai 296 yang terdiri dari surat suara sah sebanyak 183 dan surat

suara tidak sah sebanyak 13. Oleh sebab itu direkomendasikan penghitungan ulang khusus surat suara DPR.

- Perbaiki MODEL C.HASIL-DPR pada data surat suara tidak digunakan dari 13 suara menjadi 0 suara. Bahwa KPPS salah memaknai surat suara tidak sah, sehingga dicatat sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos. (*Bukti PK.21-30*)

2.7 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 4 TPS di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 128/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 pada pokoknya TPS 94 Kelurahan Batu Ampar MODEL C.HASIL-DPR pada Partai PAN Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 2 pada jumlah suara sah tertulis 2 suara, tetapi pada rincian tally pada MODEL C.HASIL-DPR berjumlah 3 suara kemudian dilakukan pembetulan pada SIREKAP. (*Bukti PK.21-31*)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 109/LHP/PM.01.03/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya bahwa TPS 37 Kelurahan Gunung Samarinda Baru terdapat salah penulisan antara MODEL C.HASIL-DPR dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPR. Pada MODEL C.HASIL-DPR untuk partai PAN tertulis 1 suara sedangkan di MODEL C.HASIL SALINAN-DPR tertulis 0 suara. Setelah di koordinasikan dengan PPK, PPS dan para saksi ternyata hanya salah penulisan saja dan yang jadi acuan adalah MODEL C.HASIL-DPR. Bahwa para saksi menerima dan tidak ada keberatan. (*Bukti PK.21-32*)
- c. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 096/LHP/PM.01.02/II/2024 pada pokoknya TPS 10 tidak ada pembetulan dan tidak keberatan dari saksi. Namun pencocokan hanya dilakukan antara MODEL C.HASIL-DPR dengan MODEL

C.HASIL SALINAN-DPR yang dimiliki oleh Pengawas dan Saksi.  
*Bukti PK.21-33)*

- d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 110/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024 jajaran pengawas kelurahan Muara Rapak TPS 85 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait perbedaan C salinan dengan C Hasil. Terkait TPS 85 Perolehan suara partai PAN pemilihan DPR RI pada MODEL C.HASIL-DPR TPS 85 Muara Rapak tertulis Calon legislatif Partai PAN nomor urut 1 tertulis 1 suara, Calon Legislatif Nomor Urut 8 adalah 1 suara sehingga total suara partai dan calon legislatif adalah 2 suara. (*Bukti PK.21-34)*

2.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 127/LHP/PM.01.03/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya TPS 67 Kelurahan Karang Joang terdapat salah tulis oleh anggota KPPS suara Calon Legislatif dimasukan juga ke suara partai maka di lakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 67 dimulai dengan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Penghitungan suara ulang dilakukan karena terdapat perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. KPPS 067 hadir untuk melakukan perhitungan suara ulang. Berdasarkan keterangan dari KPPS bahwa pada saat di TPS surat suara yang dicoblos pada partai dan calon legislatif oleh KPPS dihitung 2 suara yaitu suara partai & suara caleg. Perhitungan suara ulang dilakukan dengan dibantu oleh KPPS dengan hasil sebagai berikut:
- Partai PKB Suara partai awalnya 5 menjadi 1
  - Partai gerindra suara partai awalnya 18 menjadi 3
  - Partai PDI Perjuangan suara partai awalnya 20 menjadi 7

- Partai Golkar suara partai awalnya 91 menjadi 12, dan suara Calon Legislatif nomor urut 1 awalnya 46 menjadi 44
- Partai Nasdem suara partai awalnya 19 menjadi 3, dan suara caleg nomor urut 2 awalnya 1 menjadi 2
- Partai Gelora Indonesia suara partai awalnya 6 menjadi 1
- Partai Keadilan Sejahtera suara partai awalnya 7 menjadi 1, suara suara Calon Legislatif nomor urut 8 awalnya 2 menjadi 1
- Partai Amanat Nasional suara partai awalnya 7 menjadi 1
- Partai Bulan Bintang suara partai awalnya 1 menjadi 0
- Partai Demokrat suara partai awalnya 12 menjadi 3, suara suara Calon Legislatif nomor urut 6 awalnya 3 menjadi 2, suara suara Calon Legislatif nomor urut 8 awalnya 0 menjadi 1
- Partai Solidaritas Indonesia suara partai awalnya 7 menjadi 2
- Partai Perindo suara partai awalnya 1 menjadi 0
- Partai Persatuan Pembangunan awalnya 9 menjadi 3

Jumlah suara sah dan tidak sah tidak ada perbaikan dengan suara sah 204 dan suara tidak sah 24 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 228. Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara ulang. (*Bukti PK.21-35*)

2.9 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 216/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya TPS 51 Kelurahan Damai pada MODEL C.HASIL-DPR Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 8 perolehan suara pada tally tertulis 2 suara sedangkan pada penulisan kolom angka tidak ada tulisan pembilangnya, jumlah total suara partai dan calon legislatif yang seharusnya 7 suara hanya ada 5 suara, dan pada saat itu saksi meminta dilakukan perbaikan kemudian diparaf dan disaksikan saksi yang lainnya. Sebelum dilakukan perbaikan tersebut suara PAN



sejumlah 0 suara, calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 4 suara, Calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 1 suara, kemudian di kolom jumlah total sebanyak 5 suara. Dan setelah dilakukan perbaikan suara Partai pada Partai PAN sejumlah 0 suara, calon legislatif nomor urut 1 sejumlah 4 suara, calon legislatif nomor urut 2 sejumlah 1 suara, calon legislatif nomor urut 8 sejumlah 2 suara, kemudian dikolom jumlah 7 suara. Setelah dilakukan perbaikan langsung dimasukkan ke dalam SIREKAP dan saksi juga melakukan perbaikan pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR. (*Bukti PK.21-36*)

2.10 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terkait dengan perbedaan perolehan suara Partai Demokrat dan PAN antara data pada Rekapitulasi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di wilayah Kota Balikpapan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kota Balikpapan Nomor: 043/LHP/PM.01.02/3/2024 pada tanggal 03 Maret 2024 pada pokoknya bahwa terdapat penyampaian keberatan dari Saksi Partai Demokrat untuk Pemilu DPR, disampaikan terdapat selisih Model MODEL C.HASIL-DPR dengan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR, kemudian pada sesi penandatanganan Saksi Partai Demokrat untuk Pemilu DPR tidak berkenan menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR. Bahwa keberatan Saksi Partai Demokrat tersebut dituangkan dalam MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (*Bukti PK.21-37*)

3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan Suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara MODEL C. HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR di Kota Samarinda, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

3.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-

DPR di 8 TPS Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Samarinda Ulu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 041/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, pada pokoknya pada saat rekapitulasi terhadap TPS 23 Kelurahan Bukit Pinang terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Bukti PK.21-38*)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 041/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 17 Februari 2024 pada pokoknya TPS 36 Kelurahan Bukit Pinang pada saat rekapitulasi terdapat adanya perbedaan jumlah perolehan suara DPR Partai PAN. Perolehan suara DPR Partai PAN pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPR sejumlah 0 suara, sedangkan MODEL C.HASIL-DPR sejumlah 13 suara. Atas adanya perbedaan tersebut, maka yang menjadi dasar patokan adalah C.Hasil. Selanjutnya PPK telah dilakukan pembetulan perolehan suara DPR-PAN sejumlah 13 suara. (*Vide Bukti PK.21-38*)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 043/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya TPS 34 Kelurahan Gunung Kelua terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Bukti PK.21-39*)
- d. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 042/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya TPS 15 Kelurahan Jawa terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian

khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Bukti PK.21-40*)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 042/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya TPS 24 Kelurahan Jawa terkait perolehan suara Partai PAN tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Vide Bukti PK.21-40*)
- f. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 045/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya TPS 10 Kelurahan Sidodadi tidak terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalil permohonan. (*Bukti PK.21-41*)
- g. Berdasarkan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 045/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada pokoknya TPS 37 Kelurahan Sidodadi tidak terdapat kejadian khusus pada perolehan suara Partai PAN sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Vide Bukti PK.21-41*)
- h. Berdasarkan hasil pengawasan dalam (Formulir Model A) Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 044/LHP/PM.01.02-03/02/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya TPS 01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara DPR Partai PAN untuk calon legislatif nomor urut 2, nomor urut 4, dan nomor urut 8 belum tertulis pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPR sehingga sejumlah 0 suara. Sementara pada MODEL C.HASIL-DPR perolehan suara masing masing calon nomor urut 2, nomor urut 4, dan nomor urut 8 adalah sejumlah 1 suara. Bahwa perbaikan perolehan suara jenis Pemilu DPR Partai PAN dituangkan dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan jumlahnya sesuai dengan

## MODEL C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-42)

3.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 5 TPS Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 420/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada TPS 01 Kelurahan Selili jenis Pemilu DPR RI, yang pada pokoknya terdapat perbaikan pada Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8, pada lembar MODEL C.HASIL SALINAN-DPR masing – masing sejumlah 0 suara namun di MODEL C.HASIL-DPR terdapat suara masing-masing Calon Legislatif sejumlah 1 suara. Terhadap hal tersebut PPK melakukan perbaikan sehingga Calon legislatif Nomor urut 6 berjumlah 1 suara dan calon legislatif nomor urut 8 berjumlah 1 suara, sehingga jumlah suara Partai PAN yang sebelumnya 4 suara dilakukan pembetulan menjadi 6 suara, secara keseluruhan tidak merubah jumlah suara sah, surat suara tidak sah dan jumlah surat suara yang digunakan. (Bukti PK.21-43)
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 914/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada pokoknya di TPS 23 Kelurahan Sungai Dama terdapat perbaikan di tingkat DPR RI pada Partai PAN Calon legislatif nomor urut 8 atas nama Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPR jumlahnya 0 suara kemudian dilakukan pembetulan menjadi 4 suara, total keseluruhan untuk partai PAN yang sebelumnya berjumlah 4 suara menjadi 8 suara. (Bukti PK.21-44)
- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 918/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada pokoknya TPS 06 Kelurahan Sidodamai tidak terdapat kejadian khusus terkait perolehan suara Partai PAN sebagaimana dalil permohonan, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-45)

d. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 820/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pokoknya TPS 34 Kelurahan Sidodamai Surat suara DPR RI beberapa dinyatakan tidak sah karena surat suara rusak dan dicoblos lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus di TPS 01 pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalil pemohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 918/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan tingkat Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir hingga pada hari Minggu 25 Februari 2024 tidak ada permasalahan yang terjadi pada TPS 034 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *(Bukti PK.21-46)*

e. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor : 756/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 17 Kelurahan Pelita yang pada pokoknya Bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalil pemohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor :862/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya TPS 017 terdapat perbaikan pada Pemilu DPR RI, bahwa dalam MODEL C.HASIL SALINAN-DPR Partai PAN mendapat suara 0 suara, sedangkan dalam MODEL C.HASIL-DPR mendapat suara 2 suara, sehingga MODEL C.HASIL SALINAN-DPR disesuaikan dengan MODEL C.HASIL-DPR. *(Bukti PK.21-47)*

3.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Ilir

adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan secara langsung di TPS 09 dan dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A Nomor :748/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 09 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 844/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 pada Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir pada Rapat Pleno Penghitungan Suara tingkat kecamatan pada tanggal 17 Februari 2024 pada tingkatan DPR RI, pada TPS 09 Kelurahan Pelita terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan seluruh partai dengan aplikasi SIREKAP, sehingga untuk memastikan suara perolehan masing-masing partai dan Caleg, PKD dan Panwascam menyarankan untuk menghitung ulang surat suara yang ada, dan setelah surat suara dihitung ulang terdapat perubahan suara dari berbagai partai seperti PKS, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN dan Demokrat. Ketika saksi ditanya apakah ada yang keberatan dengan hasil perolehan suara partai maupun caleg setelah dihitung ulang, para saksi tidak ada yang keberatan, sehingga data MODEL C.HASIL-DPR maupun MODEL C.HASIL SALINAN-DPR disesuaikan dengan data hasil hitung suara ulang tersebut. (*Bukti PK.21-48*)
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A nomor 762/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dilakukan secara langsung di oleh Pengawas TPS 23 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir pada Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Samarinda Ilir yang

dituangkan dalam Formulir Model A nomor : 862/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 didapati ketidaksesuaian seluruh data baik yang ada di C. Hasil Salinan maupun C Hasil dari tingkat PPWP hingga DPRD Kab/Kota, sehingga PKD bersama Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir menyarankan kepada PPK untuk membuka kotak dan menghitung ulang serta memanggil KPPS untuk diminta penjelasan mengenai selisih suara. Bahwa perbaikan setiap tingkatan dari TPS 23 pada Pemilu DPR RI telah tercatat didalam C.Hasil-DPR. Perolehan suara Partai Demokrat yaitu 6 suara sudah sesuai dengan C.HASIL-DPR (*Bukti PK.21-49*)

3.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor 202.52/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 pada tanggal 14-15 Februari 2024, Pengawas TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.Hasil-DPR. (*Bukti PK.21-50*)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 210.41/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 41 Kelurahan Lempake Samarinda Utara bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.Hasil-DPR. (*Bukti PK.21-51*)
- c. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor: 211.32/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024,

pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 32 Kelurahan Tanah Merah Samarinda Utara bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Samarinda Utara yang dituangkan didalam Formulir Model A 375/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, memuat bahwa pada Kelurahan Tanah Merah TPS 32 tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.Hasil-DPR. (*Bukti PK.21-52*)

3.5 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan secara langsung di TPS 49 Sempaja Utara dan dituangkan didalam Laporan Hasil Pengawasan Form A nomor: 209.49/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara. Bahwa pada Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan dituangkan Form A Nomor 205/LHP/PM.01.05/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 terjadi kesalahan penulisan di C.HASIL-Salinan yang tidak sesuai dengan C.HASIL-DPR sehingga dilakukan penghitungan ulang suara disesuaikan dengan C.HASIL-DPR. (*Bukti PK.21-53*)
- b. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan secara langsung di TPS 56 Sempaja Utara dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A nomor: 216/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon baik pada Pemungutan suara maupun pada Penghitungan Suara. Bahwa pada



Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan dituangkan Form A Nomor 205/LHP/PM.01.05/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 pada TPS 56 terjadi kesalahan penulisan pada C.HASIL SALINAN-DPR dengan C.HASIL-DPR, apabila terjadi perbedaan antara penulisan Formulir Model C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR maka yang digunakan adalah C.Hasil-DPR. Demikian juga terkait kejadian khusus dalam hal ketidaksesuaian antara C.Hasil-DPR dengan C.Hasil Salinan-DPR di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Utara semuanya telah dilakukan pembetulan pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Samarinda Tidak terdapat kejadian khusus lainnya terkait dalil pemohon (ditambahkan LHP Kota) (Bukti PK.21-54)

- c. Bahwa terkait dengan dalil pemohon, Pengawas TPS melakukan Pengawasan langsung di TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, berdasarkan hasil Pengawasan pemungutan suara pada dalam Formulir Model A nomor: 202.41/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon pada TPS 41 Sempaja Selatan Samarinda Utara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara yang dituangkan dalam Formulir Model A Nomor : 014/LHP/PM.01.05/02/2024 di tanggal 23 Februari 2024. Bahwa terdapat catatan laporan pada hari sebelumnya di tanggal 22 Februari 2024 malam, pukul 21.00 untuk TPS 41 telah terjadi ketidaksinkronan Jumlah Suara Sah atau kejanggalan, bahwa menjadi catatan kesepakatan bersama dengan saksi-saksi partai politik, PPS dan PKD untuk dilaksanakan pembukaan kotak suara di esok harinya. Bahwa dari hasil kesepakatan bersama dengan saksi partai politik, PPS dan PKD melaksanakan pembukaan kotak suara TPS 41 di sesi akhir agar terfokus kepada jumlah suara sah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Pengecekan yang dilakukan ialah daftar hadir, Surat Suara, C.HASIL-DPR dan dan C.HASIL Salinan-DPR.

Selanjutnya anggota PPS Sempaja Selatan, anggota PPK Samarinda Utara beserta anggota KPPS TPS 41 mempersiapkan kotak suara yang masih tersegel kemudian secara bertahap melakukan penghitungan ulang perolehan suara dari setiap jenis surat suara dan memperbaiki data yang diinput di SIREKAP dan hasil pembukaan kotak suara tersebut dibuatkan berita acara oleh PPS. Bahwa pada saat pembacaan C.Hasil-DPR untuk TPS 41 ternyata terdapat rincian Surat suara Sah Sejumlah 12 suara Dari Partai Politik Demokrat, yang berkurang menjadi sejumlah 7 suara sah di saat penghitungan. *(Bukti PK.21-55)*

- 3.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor : 210/LHP/PM.02.00/02/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 pada TPS 001 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda terdapat kejadian berkaitan dengan dalil permohonan yaitu tidaksesuaian antara C.Hasil-DPR dengan C.HASIL Salinan sehingga PPK melakukan perbaikan kolom Calon Legislatif PAN nomor urut 8 sejumlah 0 suara menjadi 3 suara *(Bukti PK.21-56)*
- 3.7 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Berdasarkan Form A hasil Pengawasan nomor: 1205/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang bertempat di TPS 14 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas tingkat kelurahan (PKD) Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Samarinda Kota, dalam Formulir Model A nomor 221/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya telah terjadi perbaikan saat rekapitulasi tingkat PPK oleh PPS Pelabuhan. dengan melakukan pembukaan kotak suara, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- Akibat KPPS 14 Tidak Cermat Dalam Penempatan Surat Suara Tidak Terpakai Dimasukan Kedalam Amplop Suara Sah Sebanyak 10 Surat Suara;
- Kemudian Dilakukan Penghitungan Ulang dan Pembacaan Surat Suara Ulang Untuk Pemilihan DPR RI;
- Sehingga Diperoleh Suara Partai Demokrat awalnya 3 suara menjadi 2 suara, kemudian suara caleg nomor 8 suara awalnya 4 suara menjadi 3 suara, sehingga total suara partai dan caleg awalnya 14 suara menjadi 12 suara.

Bahwa tidak terdapat kejadian khusus lainnya dari hasil pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota (*Bukti PK.21-57*)

3.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 5 TPS Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Kunjang sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A 884/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 28 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang, di TPS 28

Kelurahan Karang Asam Ulu yang dituangkan di dalam Formulir Model A nomor 1317/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon di TPS 28, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-58)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 204/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 47 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-59)
- c. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 1317/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, oleh pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 28 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. (Bukti PK.21-60)

Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, bahwa pada TPS 28 Kelurahan Loa Bakung terjadi penghitungan ulang suara yang awalnya 165 jadi 166 surat suara sah dan tidak sah tercampur. Bahwa terdapat kejadian khusus Jumlah Surat Suara Sah di C Hasil Plano tidak sesuai dengan yang ada di kotak suara apabila terjadi perbedaan antara penulisan Formulir Model C. Hasil dengan C. Hasil Salinan maka yang digunakan adalah C. Hasil. Selanjutnya C.Hasil Salinan yang diperbaiki. Demikian juga terkait kejadian khusus dalam hal ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Ulu semuanya telah dilakukan pembetulan pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara tingkat Kota Samarinda. (vide Bukti PK.21-60)

- d. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 51 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang bahwa Pemungutan suara di TPS 51 Bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon.

Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor 1365/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024, bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-61)

- e. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A nomor: 789/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 05 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon.

Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang pada yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor : 1329/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, memuat bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Loa Buah tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-62)

- 3.9 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Samarinda, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Kunjang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemungutan Suara TPS 29 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang dalam Formulir Model A nomor: 978/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sungai Kunjang dalam Formulir Model A nomor: 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 TPS 29 dalam Formulir C Plano DPR RI terdapat kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara dari masing-masing Partai yang seharusnya suara masuk ke suara Calon Legislatif namun ditambahkan kembali ke suara partai sehingga kelebihan jumlah suara dari jumlah pengguna hak pilih. Terhadap hal tersebut PPK melakukan penghitungan suara ulang sehingga diperoleh perubahan perolehan suara yaitu Partai DEMOKRAT dari 30 suara menjadi 16 suara, Partai NASDEM dari 20 suara menjadi 12 suara, Partai GERINDRA dari 32 suara menjadi 20 suara, Partai GOLKAR dari 22 menjadi 21 suara, Partai PKS dari 33 suara menjadi 21 suara. (Bukti PK.21-63)
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor : 1022/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pokoknya Pemungutan Suara TPS 73 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dalam Formulir Model A Nomor: 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 di TPS 73 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (Bukti PK.21-64)

3.10 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024 akibat adanya kejadian khusus pada Pemungutan Suara 14 Februari 2024 sebagai berikut:
  - Bahwa Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang menuangkan dalam Form A hasil Pengawasan Nomor 583/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih hanya dengan C pemberitahuan tanpa menggunakan E-KTP, kemudian Petugas KPPS TPS 01 memperbolehkan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya, sedangkan Pengawas TPS yang melihat kejadian tersebut telah mengingatkan kepada Petugas KPPS 4 untuk mencocokkan C Pemberitahuan dan E-KTP pemilih saat akan mencoblos, dan melakukan pencegahan agar pemilih dimaksud benar-bnar sesuai ketentuan sebagai pemilih yaitu antara KTP dan C Pemberitahuan sudah sesuai. Bahwa kemudian pada TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang terdapat pemilih yang menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan milik orang lain (*Bukti PK.21-65*)
  - Bahwa terhadap kejadian khusus pada TPS 01 di atas, Pengawas TPS 01 mengirimkan Saran Perbaikan kepada Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang pada tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 01 terbukti terdapat keadaan yang telah

memenuhi unsur Pasal 372 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 J.o Pasal 80 PKPU 25 tahun 2023 yaitu pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Surat keterangan dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS (*Bukti PK.21-66*)

- Bahwa berdasarkan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kelurahan tenun Samarinda Seberang yang dituangkan dalam Laporan hasil pengawasan Formulir Model A nomor: 620/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 24Februari 2024 pada tanggal 24 Februari 2024 memuat hasil dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan DPRI RI jumlah seluruh suara sah 172 jumlah suara tidak sah 26 jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 198. (*Bukti PK.21-67*)
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang dalam Fomulir Model A nomor: 628/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Bukti PK.21-68*)

3.11 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 4 TPS Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor: 820/LHP/PM.02.00/02/2024 wilayah TPS 023 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitugan pada TPS 023 Kelurahan Sungai Pinang



Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Bukti PK.21-69*)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor: 839/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 TPS 42 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 42 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan didalam Formulir Model A nomor: 1.045/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada TPS 042 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASII-DPR. (*Bukti PK.21-70*).
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor : 995/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal pada TPS 04 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor : 1.021/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan pada TPS 04 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa terdapat kejadian khusus terkait TPS 004 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda pada C.Hasil Plano terdapat suara PAN nomor urut 12 (dua belas) berjumlah 1 (satu). Caleg nomor urut 1 (satu) berjumlah 2 (dua) suara, Caleg nomor urut 2 (dua) berjumlah 2 (dua) suara, Caleg nomor urut 3 (tiga) berjumlah 0 (nol) suara, Caleg nomor urut 4 (empat) berjumlah 3 (tiga) suara, Caleg nomor urut 5 nihil, caleg nomor urut 6 (enam) nihil, Caleg nomor urut 7 (tujuh) nihil, Caleg nomor urut 8 (delapan) berjumlah 7 (tujuh) suara. Jumlah Suara Sah 15 (lima belas) didalam C.Hasil

Salinan tidak terdapat isian (nihil) (Bukti PK.21-71)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor 1.010/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 19 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dituangkan dalam formulir Model A nomor : 1.037/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan tingkat kecamatan pada TPS 019 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bahwa tidak terdapat kejadian khusus terkait dalil pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-72)

3.12 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemungutan Suara TPS 27 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dalam Formulir Model A nomor: 0756/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon, pada saat rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Model C.HASIL-DPR. (Bukti PK.21-73)

3.13 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor: 548/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 oleh

jajaran pengawas tingkat Kelurahan Sengkotek TPS 020, yang pada pokoknya terjadi perhitungan perolehan suara ulang dalam rekapitulasi tingkat kecamatan karena terdapat selisih jumlah suara sah yang tertulis sejumlah 158 suara tetapi setelah dihitung ulang menjadi 157 suara dan suara tidak sah sejumlah 21 suara. (Bukti PK.21-74)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor: 548/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 oleh jajaran pengawas pemilu tingkat Kelurahan Sengkotek TPS 021, yang pada pokoknya terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil untuk perolehan suara DPR Partai PAN. Bahwa perolehan suara calon legislatif nomor urut 8 pada C.Hasil-DRR sejumlah 7 sedangkan pada C.HASIL Salinan-DPR suara terinput pada hasil keseluruhan. Terhadap hal tersebut telah dituangkan ke dalam kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi. (Bukti PK.21-74)

3.14 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Palaran sebagai berikut

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 579/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 32 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran bahwa terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon yaitu revisi penulisan jumlah suara sah yang ditulis 159 suara setelah dicek ulang jumlah yang benar 160 suara pada jenis Pemilu DPR (Bukti PK.21-75)

3.15 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan adanya indikasi pengurangan suara pada Partai Demokrat antara Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,

maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Palaran adalah sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dalam Formulir Model A nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 37 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno dalam Formulir Model A nomor: 063/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di TPS 37 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran memuat yaitu perolehan suara dari DPR RI terdapat selisih antara jumlah suara sah pada C hasil dengan C Hasil Salinan. apabila terjadi perbedaan antara penulisan Formulir Model C. Hasil dengan C. Hasil Salinan maka yang digunakan adalah C. Hasil. Selanjutnya PPK melakukan perbaikan terhadap C.Hasil Salinan. Demikian juga dalam hal kejadian khusus terdapat ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Ulu semuanya telah dilakukan pembetulan pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Samarinda. (*Bukti PK.21-76*)

3.16 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Sambutan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor : 316/LHP.PM.01.02/02.2024 pada tanggal 14 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas TPS 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan bahwa tidak terdapat kejadian khusus berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Formulir Model A Nomor : 579/LHP/PM.01.13/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 pada TPS 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan yang dituangkan

didalam Formulir Model A pada tanggal 20 Februari 2024, memuat bahwa terdapat perbedaan antara C.HASIL SALINAN-DPR dengan C.HASIL-DPR dan rekapitulasi dilakukan berdasarkan pencocokan perolehan suara berdasarkan MODEL C.HASII-DPR (*Bukti PK.21-77*)

4. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kota Bontang yaitu sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 4 TPS di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan Bontang Utara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Nomor 1433/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan Bontang Utara kelurahan Api-api TPS 05 terdapat perubahan suara pada Calon Legislatif DPR RI Partai PAN Nomor Urut 4 atas nama Hj. Siti Qomariah yang pada C. Hasil-DPR tertulis 2 tally namun hanya tertulis sejumlah 1 suara yang tertulis di dalam C. hasil salinan-DPR. Terhadap hal tersebut PPK melakukan perbaikan pada D Hasil Kecamatan menjadi 2 suara. Pokok permasalahan tersebut tidak ada catatan kejadian khusus pada saat Rekapitulasi Pleno kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Api-api pada TPS 05. (*Bukti PK.21-78*)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 1434/LHP/PM.01.03/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Utara, kelurahan Bontang Kuala TPS 02 terdapat perubahan suara pada calon legislatif DPR RI Partai PAN nomor Urut 8 atas nama Edi Oloan Pasaribu yang pada C. HASIL-DPR tertulis 1 tally, tetapi pada C. HASIL Salinan- DPR tertulis 0. tersebut PPK melakukan pembetulan

pada C. Hasil Salinan dan dituangkan di MODEL D. Hasil Kecamatan menjadi 1 suara. (Bukti PK.21-79)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 1435/LHP /PM.01.02/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Utara, kelurahan Guntung, TPS 19 terdapat perubahan suara pada Calon Legislatif DPR RI Partai PAN nomor Urut 6 atas nama Sri Rahayuningtyas. Pada C. HAISL-DPR tertulis 1 tally, tetapi pada C. HASIL Salinan tertulis 0 suara. Atas hal tersebut tersebut PPK melakukan perbaikan pada C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan menjadi 1 suara (Bukti PK.21-80)
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 1436/LHP /PM.01.02/II/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Utara, kelurahan Gunung Elai, TPS 18 terdapat kesalahan pada C. Hasil-DPR dan C. HAISL salinan-DPR, sehingga pada tahapan rekapitulasi kecamatan terdapat revisi yakni Calon Legislatif DPR RI Partai PAN Nomor urut 1 atas nama H. Erwin pada C. HASIL salinan tertulis 0 maka dilakukan perbaikan menjadi 1 suara, dan Calon legislatif DPR RI PAN Nomor urut 2 atas nama Shela Angraini pada C salinan tertulis 0 suara maka dilakukan perbaikan menjadi 4 suara. (Bukti PK.21-81)

4.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN – DPR di 1 TPS di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor 459/PM.00.01/K.KI-09.02/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, jajaran pengawas pemilu tingkat Kecamatan Bontang Barat, kelurahan Gunung Telihan, TPS 26 terdapat perbedaan jumlah suara Calon Legislatif Partai PAN Nomor Urut 8 pada C Hasil-DPR dan C. HASIL Salinan-DPR, yang mana pada C. HASIL Salinan jumlah perolehan suara sebanyak 20 suara sedangkan di C. Hasil-DPR

sejumlah 21 suara (sesuai dengan jumlah tally). Dalam C. Hasil DPR untuk jumlah keseluruhan terbilang 22 suara sehingga dilakukan perbaikan menjadi 23 suara(*Bukti PK.21-82*)

4.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 1 TPS di Daerah Kota Bontang, maka rincian hasil pengawasan di Kecamatan Bontang Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan Bontang Selatan sesuai Formulir Model A nomor 44.5/LHP/PM.01.03/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk kelurahan Tanjung Laut TPS 04 terdapat kesalahan jumlah total perolehan suara partai dan calon legislatif dari seluruh partai yaitu 318 suara yang mana angka tersebut melebihi dari jumlah suara sah dan tidak sah yakni 206 suara. Jumlah suara penggunaan hak pilih 206 suara dan surat suara yang di gunakan sejumlah 206 surat suara. Terkait hal tersebut saksi dari PDIP dan PKS memberikan saran untuk membuka kotak dan melakukan perhitungan ulang. Ketua PPK menyampaikan analisis terkait perolehan suara yang tidak sinkron tersebut dengan pengguna hak pilih, dan surat suara yang di gunakan kepada saksi partai yang hadir untuk disandingkan. Ketua PPK menyampaikan jika analisis data yang disandingkan itu hasilnya bisa sinkron, maka data tersebut akan digunakan/ diaplikasikan untuk melakukan perbaikan terhadap C. Hasil-DPR. Adapun Analisis dari Ketua PPK adalah pertama Jumlah total Suara Calon Legislatif dimasukkan kembali ke dalam jumlah suara partai oleh KPPS, sehingga total akhir perolehan suara partai dan calon melebihi jumlah pengguna hak pilih. Kedua Jumlah suara Partai dikurangkan dengan jumlah suara calon legislatif, dan jika masih ada sisa suara, maka suara tersebut dimasukkan kedalam suara partai. Berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Ketua PPK tersebut, akhirnya disetujui oleh para saksi karena hasil perolehan suara dan pengguna hak pilih bisa sinkron dan tidak harus membuka

kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Selanjutnya bahwa pengurangan jumlah suara diberlakukan untuk semua partai. Untuk Partai demokrat C. Hasil DPR sebelum dilakukan perbaikan perolehan Partai sejumlah 3 suara, Jumlah perolehan Calon Legislatif 2 suara, total keseluruhan partai dan calon legislatif sejumlah 5 suara. Kemudian setelah dilakukan perbaikan perolehan suara partai menjadi 1 suara, Jumlah suara calon legislatif 2 suara, sehingga total keseluruhan suara partai dan calon legislatif sejumlah 3 suara. PPK melakukan pengurangan dengan menggunakan metode jumlah suara partai dikurangkan dengan jumlah suara calon legislatif sehingga sisa suara sejumlah 1 suara dimasukkan kedalam suara partai. (Bukti PK.21-83)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A nomor : 086/LHP/PM.01.03/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 Bawaslu Kota Bontang bahwa terdapat perubahan DPTb dan DPK. Pada data DPTb laki-laki yang berjumlah 197 dan perempuan 153, perubahan di C. HASIL salinan DPRD Kota Khususnya dari C. HASIL Salinan sehingga total 350 pemilih. Untuk data DPK laki-laki berjumlah 375 dan perempuan 322 sehingga total 697 pemilih. Perubahan data tersebut di atas dilakukan pada D Hasil Kecamatan Bontang Barat. Bahwa pada sesi penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kota Bontang terdapat 6 orang saksi yang tidak menandatangani D Hasil-KECAMATAN pada rekapitulasi yaitu saksi Partai Buruh, Saksi Partai Garuda Republik Indonesia, Saksi Partai Perindo, Saksi Partai Bulan Bintang, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Hanura. (Bukti PK.21-84)
5. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebagai berikut :
    - 5.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada



Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan sangata selatan. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangata selatan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan Nomor : 16/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan pada TPS 20 Desa sangata selatan kecamatan Sangatta selatan data yang digunakan adalah MODEL C-HASIL-DPR dimana tertulis jumlah suara PAN adalah 5 suara sehingga terjadi perbedaan jumlah yang terdapat dalam MODEL C-HASIL SALINAN-DPR yang didalilkan oleh Pemohon sejumlah 0 suara, terhadap permasalahan ketidaksesuaian jumlah suara di C.Salinan-DPR dan C.Hasil DPR pada proses rekapitulasi maka Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti dengan melayangkan Saran perbaikan secara lisan ke PPK untuk dilakukan pencermatan, dari hasil pencermatan tersebut PPK Kecamatan Sangatta Selatan menuliskan jumlah suara Partai PAN sesuai dengan jumlah suara yang terdapat dalam C HASIL-DPR yaitu sebanyak 5 suara kedalam D- HASIL Kecamatan disaksikan oleh saksi partai dan tidak ada keberatan. (Bukti PK.21-85)
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan Nomor : 18/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan TPS 26 desa sangata selatan kecamatan Sangatta selatan data yang digunakan adalah MODEL C-HASIL-DPR dimana tertulis jumlah suara PAN adalah 6 suara sehingga terjadi perbedaan jumlah yang terdapat dalam MODEL C-HASIL SALINAN-DPR yang didalilkan oleh Pemohon sejumlah 0 suara. terhadap permasalahan ketidaksesuaian jumlah suara di C.Salinan-DPR dan C.Hasil DPR pada proses rekapitulasi maka Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti dengan melayangkan Saran perbaikan secara lisan ke PPK untuk dilakukan pencermatan, dari hasil pencermatan tersebut PPK Kecamatan Sangatta Selatan menuliskan jumlah suara Partai PAN sesuai dengan jumlah suara yang terdapat dalam C HASIL-DPR yaitu

sebanyak 6 suara kedalam D- HASIL Kecamatan disaksikan oleh saksi partai dan tidak ada keberatan. (Bukti PK.21-86)

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan Nomor : 15/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, sesuai proses rekapitulasi ditingkat kecamatan di TPS 04 desa Teluk Singkama kecamatan Sangatta selatan terdapat kekeliruan penjumlahan pada tally MODEL C. HASIL-DPR dimana perolehan suara PAN dan Calon tertulis jumlahnya 57 suara, tetapi berdasarkan penghitungan tally di MODEL C. HASIL-DPR terdapat tally yang tidak terjumlahkan sebanyak 1 tally, sehingga saat dijumlahkan jumlah suara PAN dan calon adalah 58 suara, hal ini telah ditindaklanjuti oleh panwaslu kecamatan Sangatta Selatan dengan menyampaikan saran perbaikan secara langsung yang berujung pada pembetulan terhadap penjumlahan suara di MODEL C. HASIL-DPR dan dari hasil pembetulan dituliskan jumlah suara PAN sebanyak 58 suara dan dituangkan dalam Model D-HASIL Kecamatan hal ini disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan. (Bukti PK.21-87)

- 5.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan sangata selatan. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangata selatan sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan* Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 18.1/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, pada proses rekapitulasi di kecamatan Sangatta Selatan, terjadi kesalahan penginputan di SIREKAP dimana suara Partai Demokrat tertulis 0 dalam MODEL D-HASIL KECAMATAN yang seharusnya sesuai dengan MODEL C.HASIL-DPR suaranya 17 suara, PPK salah menginput di SIREKAP MODEL D. HASIL KECAMATAN pada Partai PSI tertulis jumlah perolehan suara sah

Partai dan calon tertulis 17 seharusnya 1, kemudian salah input terjadi juga di SIREKAP MODEL D. HASIL-KECAMATAN pada Partai Perindo tertulis jumlah perolehan suara sah Partai Perindo tertulis jumlah perolehan suara sah partai dan calon tertulis 1 seharusnya 0. Kesalahan penginputan ini tidak diketahui sebelumnya oleh PPK, Saksi Partai yang hadir pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan juga Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan hingga berlanjut pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan juga tingkat Nasional, sampai pada saat Partai Demokrat mengajukan Laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur barulah diketahui bahwa telah terjadi kesalahan penginputan pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR. (*Bukti PK.21-88*)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan No. 16/LHP/PM/01.02/2/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, saat rekapitulasi kecamatan terhadap TPS 12 desa sangkima kecamatan sangatta selatan sesuai C. HASIL SALINAN-DPR jumlah suara Partai Demokrat adalah 11 suara, akan tetapi pada formulir Model D. HASIL KECAMATAN Partai Demokrat memperoleh suara sejumlah 10 suara sehingga terdapat pengurangan 1 suara, dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan, sesuai dengan penghitungan jumlah suara berdasarkan MODEL C. HASIL-DPR yang dibacakan pada rekap tingkat kecamatan dan dan ditungkangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR perolehan suara Partai Demokrat keseluruhan berjumlah 10 suara (*Bukti PK.21-89*)

5.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di Kecamatan sangatta Utara. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangatta utara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor : 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada

tanggal 25 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan terhadap TPS 125 desa sangata utara, diperoleh jumlah suara PAN pada TPS 125 sebanyak 4 suara yang sudah sesuai dengan C-Hasil dan dituangkan dalam Model D- HASIL KECAMATAN-DPR disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil tersebut. (Bukti PK.21-90)

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor : 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan terhadap TPS 16 Swarga Bara, data perolehan suara sesuai MODEL C. HASIL-DPR dimana terdapat tally jumlah suara Calon Nomor Urut 8 PAN adalah 7 suara dan suara calon nomor urut 2 PAN adalah 3 suara maka jumlah keseluruhan suara perolehan PAN dan Caleg sebanyak 10 Suara, sedangkan sesuai C.Hasil salinan-DPR terdapat kesalahan penulisan suara nomor urut 8 tertulis 0 suara dan telah dilakukan pembetulan dan dijumlahkan berdasarkan hitungan tally yang terdapat di MODEL C. HASIL-DPR, maka sesuai hasil pembetulan perolehan suara yaitu suara PAN sebanyak 10 suara dan hasilnya dituangkan dalam MODEL D HASIL-DPR. Terhadap pembetulan tersebut disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil tersebut. (Vide Bukti PK.21-90)
- c. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara Nomor : 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan terhadap TPS 25 Kelurahan teluk Lingga, data perolehan suara sesuai MODEL C. HASIL-DPR dimana tertulis jumlah suara Partai PAN jenis Pemilu DPR adalah 1 suara, calon nomor urut 1 berjumlah 3 suara, calon nomor urut 2 berjumlah 7 suara, Calon Nomor Urut 3 berjumlah 1 suara, calon nomor urut 6 berjumlah 1

suara, dengan jumlah keseluruhan suara partai dan calon legislatif sebanyak 13 suara dan dituangkan dalam Model D HASIL-DPR , disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil tersebut. (*Vide Bukti PK.21-90*)

5.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terkait pengurangan perolehan suara DEMOKRAT pada Rekapitulasi Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Kecamatan Sangata Utara. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangata utara sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan panwaslu kecamatan sangata utara Nomor: 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 87 desa sangata utara sesuai dengan penghitungan jumlah suara berdasarkan MODEL C. HASIL-DPR perolehan suara partai Demokrat sebanyak 25 Suara dan hasilnya dituangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK.21-90*)
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 54/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 07 desa swarga Bara terdapat kesalahan pada penulisan partai PKS seharusnya 13 suara tetapi tertulis 23 suara, sehingga para saksi partai politik sepakat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dengan hasil penghitungan ulang terdapat 1 surat suara parti demokrat yang rusak, sehingga jumlah perolehan suara demokrat menjadi 43 suara dan hasilnya dituangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK.21-90*)

5.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR:

- a. TPS 19 desa Sepaso Kecamatan Bengalon berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bengalon Nomor: 1020/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024,

diperoleh jumlah suara PAN pada TPS 19 sebanyak 1 suara yang dituangkan dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR, disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan terhadap hasil penjumlahan yang dituangkan dalam D-Hasil Kecamatan. (*Bukti PK.21-91*)

5.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 2 TPS di Muara Ancalong. Maka rincian hasil pengawasan rekapitulasi di Kecamatan sangata selatan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong Nomor: 016/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, dalam proses pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan hal ini telah diselesaikan ditingkat rekapitulasi Kecamatan dimana Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan ke PPK Muara Ancalong untuk dilakukan perbaikan terkait adanya perbedaan suara di TPS 02 Desa Kelinjau Ulu, diperoleh jumlah suara PAN 26 suara berdasarkan Model C. HASIL-DPR, sedangkan kesalahan terdapat pada C. HASIL SALINAN dimana calon nomor urut 8 suaranya ditulis sejumlah 0 suara yang semestinya berdasarkan C. HASIL-DPR terdapat jumlah 1 suara berdasarkan jumlah Tally. Sehingga jumlah suara dilakukan pembetulan menjadi 26 suara, terhadap pembetulan tersebut saksi partai politik yang hadir menerima hasil dan tidak terdapat keberatan (*Bukti PK.21-92*)
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong Nomor: 017/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 05 Desa Kelinjau Ulu Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong menyampaikan Saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Muara Ancalong untuk dilakukan pencermatan dengan membuka C Hasil untuk dilakukan pencermatan bersama dengan para saksi, berdasarkan hasil

pencermatan dengan melihat MODEL C. HASIL-DPR perolehan suara partai PAN jenis Pemilu DPR yaitu jumlah suara partai sebanyak 2 suara, untuk calon nomor urut 1 berjumlah 2 suara, untuk calon nomor urut 2 berjumlah 1 suara, dan calon nomor urut 4 berjumlah 1 suara sehingga jumlah keseluruhan suara partai dan Caleg berjumlah 6 suara dan dituangkan ke D Hasil DPR RI Kecamatan Muara Ancalong. (*Bukti PK.21-93*)

5.7 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara Demokrat antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 07 Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong:

a. berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap TPS 07 Desa Kelinjau Ulu Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong, pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan dilakukan pencermatan disesuaikan dengan penghitungan Tally yang terdapat pada C.Hasil DPR RI yaitu dengan hasil pada partai Demokrat suara Partai sebanyak 1 suara dan untuk calon legislatif nomor urut 1 sebanyak 27 suara dan jumlah keseluruhan suara partai dan calon legislatif sebanyak 28 Suara, selanjutnya dituangkan dalam rekap di MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR (*Vide Bukti PK.21-93*)

5.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR:

a. TPS 08 desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 027 /LHP/PM.01.00/2/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Teluk Pandan dilakukan Perhitungan Ulang surat suara dikarenakan terdapat surat suara yang tertukar dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah 31 surat suara yang telah tercoblos dinyatakan suara tidak Sah, maka berdasarkan hal tersebut

dilakukan perhitungan suara ulang ditingkat kecamatan mengacu pada ketentuan Surat Edaran (SE) bersama KPU dan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 Tentang pelaksanaan dan Perhitungan Suara di TPS dengan ketentuan surat suara dinyatakan sah dan dihitung masuk ke suara Partai, berdasarkan hasil hitung ulang tersebut 1 surat suara masuk ke suara Partai PAN maka perolehan suara Partai PAN bertambah menjadi 8 suara dan hasilnya dituangkan ke D Hasil DPR RI Kecamatan (*Bukti PK.21-94*)

5.9 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada Model C.HASIL SALINAN-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR:

a. di TPS 01 Desa Manubar, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan No. 006/LHP/PM.01.02/SN-11/2/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, pada saat proses rekapitulasi ditingkat kecamatan terdapat kekeliruan penginputan perolehan suara antara dokumen MODEL C.HASIL-DPR dan Aplikasi SIREKAP dimana perolehan suara PAN jenis Pemilu DPR dan Calon tertulis jumlahnya 18 suara, tetapi berdasarkan penghitungan tally di MODEL C. HASIL-DPR terdapat tally yang tidak terjumlahkan sebanyak 1 tally pada calon legislatif nomor urut 8, sehingga saat dijumlahkan jumlah suara PAN dan calon adalah 19 suara, hal ini telah ditindaklanjuti oleh panwaslu kecamatan Sandaran dengan mengirimkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan pembetulan terhadap penjumlahan suara di MODEL C. HASIL-DPR yang dituangkan dalam D Hasil DPR RI Kecamatan, atas pembetulan tersebut disaksikan oleh seluruh saksi partai politik yang hadir dan tidak ada saksi yang berkeberatan. (*Bukti PK.21-95*)

6. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut:



6.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 4 (Empat) TPS di kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Anggana sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 503/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana yaitu TPS 09 Desa Muara Pantuan yang dilakukan berdasarkan perolehan suara yang tertuang didalam Model C.Hasil DPR bahwa telah sesuai dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, dari awal proses rekapitulasi disaksikan Pengawas dan Saksi. (Bukti PK.21-96)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 495/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana TPS 09 Desa Sungai Meriam. Pukul 16. 45 WITA, Pembacaan dan perhitungan C Hasil DPR RI TPS 09 Desa Sungai Mariam. Pada saat perhitungan terdapat perbedaan suara pada C Hasil Salinan, yang Dimana untuk suara partai dan caleg PAN hanya 2 sedangkan di C hasil Plano terdapat 6 suara. Sehingga untuk perolehan suara partai dan Calon Legislatif PAN mengikuti pada C.HASIL DPR dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR. (Bukti PK.21-97)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 504/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana TPS 14 Desa Sungai Meriam. Pukul 10:10 WITA dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 14 Desa Sungai Meriam dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 4 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR (Bukti PK.21-98)
- d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor:

499/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana TPS 03 Desa Kutai Lama. Pada pukul 10:52 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Kutai Lama membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil DPR dan selanjutnya dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 03 Desa Kutai Lama dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 7 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR (*Bukti PK.21-99*)

6.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara Demokrat akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 TPS di kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Anggana sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 503/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Anggana Desa Muara Pantuan. Pada pukul 09:53 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Muara Pantuan membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab. Ketua PPS Muara Pantuan membacakan C-Hasil DPR RI. Pada TPS 02 Muara Pantuan berdasarkan perolehan suara PAN yang tertuang didalam Model C.Hasil DPR bahwa telah sesuai dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, dari awal proses rekapitulasi disaksikan Pengawas dan Saksi. (*Vide Bukti PK.21-96*)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 499/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana Desa Kutai Lama. Pada pukul 10:03 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Kutai Lama membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab. Ketua PPS Kutai Lama membacakan C-Hasil. Pukul 10:09 WITA Ketua PPS Kutai Lama

membacakan C Hasil DPR RI, pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana terhadap TPS 02 Desa Kutai Lama yang dibacakan dan dihitung berdasarkan perolehan suara yang tertuang didalam Model C.Hasil DPR bahwa perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 11 suara (*vide Bukti PK.21-99*)

- c. Selanjutnya dilanjutkan Pada pukul 16:04 WITA Pengawas beserta saksi menyaksikan PPS Kutai Lama membuka kotak suara untuk mengambil C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, DPRD Kab. Ketua PPS Kutai Lama membacakan C-Hasil Desa Kutai Lama TPS 07. Pukul 16:08 WITA Ketua PPS membacakan C hasil DPR RI. pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan Anggana terhadap TPS 07 Desa Kutai Lama yang dibacakan dan dihitung berdasarkan perolehan suara yang tertuang didalam Model C.Hasil DPR bahwa perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 suara (*vide Bukti PK.21-99*)

6.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 07 Kelurahan Sanipah kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 299/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Samboja TPS 07 Desa Sanipah. Perbaikan di C SALINAN pemilihan DPR pada perolehan suara Partai nomor.12 untuk calon Nomor urut.3 yang sebelumnya tertulis 0 (nol) diperbaiki menjadi 2 (dua) dan jumlah suara Calon dan Partai yang sebelumnya tertulis 40 diperbaiki menjadi 42 dan hasil perolehan suara Partai yang dilakukan perhitungan berdasarkan C HASIL DPR dan dituangkan kedalam D.HASIL KECAMATAN-DPR. (*Bukti PK.21-100*)

6.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3

(Tiga) TPS di kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Samboja Barat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 116/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Samboja Barat Desa Sungai Merdeka. dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 09 Desa Sungai Merdeka dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 22 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (Bukti PK.21-101)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor:117/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno kecamatan Samboja Barat Desa Bukit Merdeka. dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 08 Desa Bukit Merdeka dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 11 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (Bukti PK.21-102)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 118/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Samboja Barat Desa Karya Merdeka. dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 10 Desa Karya Merdeka dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 25 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI (Bukti PK.21-103)

6.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 05 Desa Bukit Merdeka kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 117/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno kecamatan Samboja Barat Desa Bukit Merdeka pada saat rekapitulasi terjadi buka kotak dan hitung ulang terhadap TPS 05 dengan hasil terdapat suara Calon Legislatif Partai demokrat dijumlahkan dan dimasukkan ke suara Partai, sehingga suara partai dan caleg menjadi bertambah. Terhadap hal ini telah dilakukan pembetulan bersama-sama, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 2 suara dan tertuang di C. Hasil Salinan yang telah dilakukan pembetulan dan dituangkan kedalam D. Hasil DPR (*vide Bukti PK.21-102*)

6.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 (Tiga) TPS di kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut:

a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 223/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Tenggarong Seberang Desa Manunggal Jaya TPS 05. Bahwa pada pukul 20:00 WITA Rekapitulasi Desa Manunggal Jaya di mulai PPS dengan dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 05 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 4 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI.

(Bukti PK.21-104),

- b. selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 223/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Pada pukul 22:30 WITA Rekapitulasi Desa Manunggal Jaya di mulai mulai PPS dengan dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 07 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 7 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (vide Bukti PK.21-104)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 0225/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Tenggarong Seberang Desa Embalut TPS 04. Bahwa Pukul 21.50 WITA dilakukan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 04 Desa Embalut dengan perolehan suara Partai PAN sebanyak 12 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (Bukti PK.21-105)

6.7 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 2 (dua) TPS di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara:

- a. berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 226/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Manunggal Jaya TPS 10. Pada pukul 10.35 WITA rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 10 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai Demokrat

sebanyak 9 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI. (Bukti PK.21-106)

- b. selanjutnya dilanjutkan Rekapitulasi terhadap TPS 17 Desa Manunggal Jaya oleh PPS pukul 23:05 WITA rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan dan penghitungan C Hasil DPR TPS 17 Desa Manunggal Jaya dengan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 17 suara dan hasilnya dituangkan kedalam model D HASIL KECAMATAN-DPR, selanjutnya pimpinan sidang pleno kemudian mempersilahkan Panwascam dan saksi parpol untuk menyatakan pendapat, kemudian semua sepakat mengatakan sah untuk pembacaan C hasil DPR RI (*vide Bukti PK.21-106*)

6.8 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di TPS 04 kelurahan jantur selatan kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara,

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 347/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Muara Muntai Desa Jantur Selatan. Rapat pleno dihadiri oleh saksi dari Partai Demokrat atas nama Indra Lesmana dan saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Alexander. Pada Pukul 13.48 WITA dilanjutkan membacakan C. Hasil DPR RI yg di bacakan oleh Ketua PPS Jantur selatan. setelah selesai membacakan jumlah suara yang ada di C Hasil DPR RI terdapat Jumlah Suara Sah: 203 Tidak Sah: 29 Dengan total jumlah 232. Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada Saksi maupun pengawas untuk menanggapi apa yang sudah di bacakan oleh Ketua PPS Jantur Selatan. Pada TPS 4 Jantur Selatan perbedaan ada di suara partai dan di suara caleg di C hasil dan C salinan, kemudian yang dilakukan panwascam mengacu ke C hasil.

Acuan adalah teli, mengikuti plano. Hal ini terjadi di beberapa Partai tidak hanya di PAN dan Demokrat. Kesalahan ada di C Hasil, Panwascam menyarankan dilakukan penjumlahan di setiap partai untuk disesuaikan dengan jumlah suara sah yang tertulis di C hasil, ada selisih 1 angka dari total suara sah yang tertulis. Setelah itu panwascam merekomendasikan dilakukan pembukaan dan ditindaklanjuti oleh PPS dilakukan pemilahan dan dikelompokkan, ditemukan suara caleg PAN seharusnya 3 namun di C hasil tertulis 2. Dan telah dilakukan pembetulan dan ditaungakan di D.Hasil KECAMATAN-DPR (*Bukti PK.21-107*)

6.9 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR :

- a. di 1 TPS 01 Desa Kahala Ilir kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 77/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Kenohan Desa Kahala Ilir TPS 01. Pada Pukul 20.15 s/d Selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dilanjutkan oleh PPS Desa Kahala Ilir dengan membacakan hasil dari pemungutan suara 3 TPS yang di bacakan langsung oleh Ketua PPS Desa Kahala Ilir yaitu Bapak Sugiarto. Berdasarkan hasil pengawasan ada salah penulisan di C hasil DPR di Partai PAN caleg nomor urut 2. Telah dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi, yang pertama kali melihat bersama-sama ketika rekap. C hasil plano dibuka dan yang menjadi patokan adalah C hasil. (*Bukti PK.21-108*)

6.10 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR

- a. di TPS 16 Desa Loa Kulu Kota kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan laporan hasil pengawasan formulir Model A Nomor: 1693/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024



dilaksanakan Pengawasan di panel 2 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yang di laksanakan oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan Loa Kulu (PPK) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu. Pada pukul 08:10 Wita, PPS Desa Loa Kulu Kota mempersiapkan Kotak Suara, ada 26 Kotak Suara yang nantinya akan di bongkar dan di saksikan oleh PPK, Panwaslucam beserta Saksi yang hadir di Panel 2, dan satu persatu C.Hasil di keluarkan dalam Kotak mulai dari C.Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dan di tempelkan ketempat yang sudah di sediakan oleh PPK. Pada pukul 08:20 Wita, PPS Desa Loa Kulu Kota membacakan Hasil di TPS 16, menemukan kesalahan penulisan jumlah suara sah pada partai nomor urut 12 di C Hasil DPR yang di bacakan oleh Ketua PPS Desa Loa Kulu Kota dan pihak Panwas merekomendasikan kepada PPK untuk menulis hasil pada jumlah perolehan suara yang sesuai dan dapat di masukan dalam Form Model D Kejadian Khusus. Kejadian Khusus TPS 16 yaitu Perbaikan dalam penulisan hasil jumlah perolehan Suara Sah Partai nomor urut 12, dari 6 menjadi 7 Pada C Hasil DPR. *(Bukti PK.21-109)*

6.11 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 (tiga) TPS di kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 152/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kembang Janggut Desa Genting Tanah. Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Desa Genting Tanah dimulai pada pukul 21.47 WITA. Pada saat rekapitulasi suara terhadap TPS 06 desa Genting Tanah Penghitungan berdasarkan C. Hasil DPR dan dicocokkan dengan C. Hasil Salinan yang dipegang oleh Panwaslucam Kembang Janggut

dan Saksi Parpol. Apabila dalam prosesnya ada perbedaan antara C.Hasil DPR yang dibacakan oleh PPS Desa Genting Tanah dengan C. Hasil Salinan yang dipegang oleh Panwaslucom Kembang Janggut dan Saksi Parpol maka akan dibuatkan kejadian khusus dan dimasukkan kedalam C.Kejadian Khusus. Adapun Kejadian Khusus yang terjadi dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara PPS Desa Genting Tanah terlampir pada dokumentasi yaitu kesalahan penulisan C Salinan Partai 12 Caleg Nomor urut 2 seharusnya 2 suara tertulis 0, sedangkan perolehan suara telah sesuai dengan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-110)

- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 153/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Kembang Janggut Desa Long Beleh Modang. Rekapitulasi Penghitungan Suara dimulai dari TPS 1 Desa Long Beleh Modang dengan membuka Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 08.53 Wita dan dilanjutkan dengan kotak suara DPR RI,DPD,DPRD Provinsi Dan DPRD Kab/Kota dan terjadi Kejadian khusus yaitu Partai PAN pada C Hasil Salinan caleg no urut 4 tertulis kosong perolehan suaranya namun pada C hasil terdapat 1 suara yang diperoleh Sehingga bertambah jumlah perolehan suara sah partai dan caleg berjumlah 7 suara, dan hasil perolehan suara berdasarkan C.Hasil DPR dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-111)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 151/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Kembang Janggut Desa Perdana. Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 05 Desa Perdana dimulai pada pukul 23.24 Wita dan kejadian khusus. Pada partai Gelora di C Hasil Salinan tidak tertulis perolehan suara sah Baik Suara Sah partai maupun Suara Sah Caleg namun pada C Hasil terdapat perolehan suara sah pada caleg No Urut 1 mendapat 2 suara sah dan pada caleg No Urut 5 mendapat 1 suara sah sehingga

jumlah perolehan suara sah Pada caleg Partai Gelora memperoleh 3 suara sah. Pada Partai PAN di C Hasil Salinan tertulis kosong perolehan suara Sah Sementara pada C Hasil terdapat Pada Caleg nomor urut 1 memperoleh bsuara 1 dan caleg no urut 5 memperoleh suara 1 sehingga jumlah suara yang diperoleh oleh caleg di paratai PAN sebanyak 2 suara dan hasil perolehan suara berdasarkan C.Hasil DPR dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (*Bukti PK.21-112*)

6.12 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 4 (Empat) TPS di kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan formulir Model A Nomor: 2928/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan Pengawasan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Badak Desa Muara Badak Ulu TPS 11. Pukul 10.30 WITA Pembacaan Rekapitulasi Desa Muara Badak Ulu TPS 11, Rekapitulasi DPR RI, keliru di C Hasil Salinan jumlah keseluruhan suara partai dan calon nomor urut 4 dari 56 menjadi 59, tidak ada hasil suara di partai nomor urut 12 Caleg nomor urut 07 dari 0 menjadi 1, serta keliru jumlah seluruh suara sah dari 174 menjadi 175, dan keliru jumlah suara tidak sah dari 18 menjadi 17, sehingga hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas. (*Bukti PK.21-113*)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2926/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Muara Badak. Rekapitulasi juga dihadiri oleh saksi Partai Demokrat atas nama Hasanuddin dan saksi dari Partai Amanat Nasional atas nama Sabariah, A.Md. Pukul 10.47 WITA Pembacaan Rekapitulasi

Desa Tanjung Limau TPS 04 oleh PPS Tanjung Limau. Rekapitulasi dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas dilanjutkan Pukul 21.30 WITA Rekapitulasi Desa Tanjung Limau TPS 12 oleh PPS Tanjung Limau. Rekapitulasi dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas. (Bukti PK.21-114)

- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2923/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Badak. Pukul 20.41 WITA rekapitulasi Desa Suka Damai TPS 2 dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas (Bukti PK.21-115)

6.13 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR:

- a. di Kecamatan Muara Badak Desa Muara Badak Ulu TPS 17, berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2928/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Badak Desa Muara Badak Ulu TPS 17. Pukul 15.38 WITA Pembacaan Rekapitulasi Desa Muara Badak Ulu TPS 17 disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dengan perolehan suara demokrat sebanyak 1 Suara dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas (*vide Bukti PK.21-113*)

6.14 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada

model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 3 (tiga) TPS di kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan formulir Model A Nomor:083/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Kaman Desa Sabintulung. Pada Pukul 22:40 WITA di lanjutkan untuk Desa Sabintulung untuk Pembukaan Kotak Suara yang masih tersegel Hasil Penghitungan Suara terhadap TPS 09 dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) HAMRULLAH dan dibantu oleh Anggota PPS Desa Sabintulung dengan membacakan dan menghitung hasil perolehan suara disesuaikan berdasarkan C.Hasil DPR dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dilakukan pembetulan oleh PPK dan PPS disaksikan oleh saksi dan Panwas. (Bukti PK.21-116)
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 086/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Muara Kaman. Pembukaan Kotak Suara yang masih tersegel Hasil Penghitungan Suara TPS 02 Desa Tunjangan pada pukul 09.15 Wita dilakukan pembacaan Model C Hasil DPR dengan Hasil Penghitungan Suara yang dimuat berdasarkan Model C Hasil DPR selesai dibacakan oleh Ketua PPS Desa Tunjangan dan tidak ada perbaikan dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanpa ada sanggahan atau keberatan dari Saksi dan Anggota Panwaslucam selesai pada pukul 10:10 Wita. (Bukti PK.21-117)
- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 095/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Muara Kaman. Pembukaan Kotak Suara yang masih tersegel Hasil Penghitungan Suara terhadap TPS 03 Desa Sedulang pada Tanggal 21 Februari 2024 Hari Rabu pukul

13.43 wita dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) AMAT dan dibantu oleh Anggota PPS Desa Sedulang, proses rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan Model C Hasil DPR dengan Hasil Penghitungan Suara yang dimuat berdasarkan Model C Hasil DPR selesai dibacakan oleh Ketua PPS Desa Tunjungan dan tidak ada perbaikan dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanpa ada sanggahan atau keberatan dari Saksi dan Anggota Panwaslucam (*Bukti PK.21-118*)

- 6.15 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR
- a. di TPS 04 Desa Loa Duri Ilir kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 076/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Loa Janan Desa Loa Duri Ilir TPS 04. C Hasil Pleno untuk suara Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh total suara 34 dengan rincian suara partai 3 dan suara caleg nomor urut 8 atas nama Edi Oloan Pasaribu, S.T.,M.M 31 suara. Sedangkan di C Hasil Salinan perolehan suara PAN tertulis 0 (nol). Pada saat pleno berlangsung saat itu telah dilakukan koreksi, dan kembali beracuan pada C Hasil DPR dengan perolehan suara PAN total 34 dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR dan disepakati saksi partai peserta pleno dan Panwaslu Kecamatan. (*Bukti PK.21-119*)
- 6.16 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL: KECAMATAN-DPR di Kecamatan Loa Janan Desa Loa Duri Ulu TPS 17, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan Loa Janan yaitu berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 071/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Loa Janan Desa Loa Duri TPS 17. Pleno

pada hari keempat ada permasalahan kejadian khusus/perubahan di beberapa TPS di Desa Loa Duri Ulu TPS 17 yaitu dimana C Hasil Plano untuk DPR RI Dapil Kalimantan Timur suara partai Demokrat memperoleh suara dengan rincian suara partai 2 dan suara caleg nomor urut 2 an. H. Andi Sunandar,S.Hut.,MM memperoleh 1 suara, dan total suara kolektif partai 3 suara. Sedangkan dalam C Hasil Salinan perolehan suara partai tertulis 11 suara dan suara caleg nomor urut 2 tetap berjumlah 1 suara, dan total suara demokrat secara kolektif berjumlah 12 suara. Pada saat pleno berlangsung saat itu telah dilakukan koreksi, dan kembali beracuan pada C Hasil Plano dengan perolehan suara partai Demokrat berjumlah total 3 suara dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR Dan disepakati saksi partai peserta pleno dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dalam rapat pleno. *(Bukti PK.21-120)*

6.17 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat penambahan perolehan suara PAN akibat perbedaan perolehan suara PAN antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 8 (Delapan) TPS di kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2641/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Tenggarong terhadap TPS 21 Desa Loa Ipuh. Pada pukul 13:10 WITA pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR. *(Bukti PK.21-121)*
- b. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2640/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong TPS 10 Desa Loa Tebu. Pada pukul 09:30 Wita pada proses rekapitulasi yang

berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-122)

- c. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2640/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong terhadap TPS 11 Desa Bukit Biru. Pada pukul 09:40 WITA, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (vide Bukti PK.21-122)
- d. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2640/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong terhadap TPS 16 Desa Bukit Biru. Pada pukul 09:40 WITA, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (vide Bukti PK.21-122)
- e. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2655/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Melayu TPS 17 pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-123)
- f. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor:



2650/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Sukarame TPS 01. Pada Pukul 09:00 wita PPS sukarame Mulai Melakukan Perhitungan dari Tps sukarame yang mulai di bacakan Dari C Pleno Presiden DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN dalam selamanya perjalanan perhitungan suara ada sedikit kendala atau kejadian khusus di beberapa TPS dan menjadi catatan khusus oleh pimpinan panel 3 dan juga di saksi kan oleh ketua Panwascam. Catatan pada formulir D kejadian khusus kelurahan Sukarame TPS 01 jenis pemilu DPR RI yaitu DPR RI surat suara yang digunakan salah tulis seharusnya 216 ditulisnya 198 di C Hasil. Keliru coblos ditulis 19 seharusnya 1. PAN nomor urut 8 di C Hasil tidak ditulis dengan huruf di taly ada 1 di salinan tidak ditulis juga perolehannya, sehingga perolehan telah dilakukan pembetulan dan dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-124)

- g. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2653/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 dilaksanakan pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong TPS 11 dan TPS 12 kelurahan Mangkurawang, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-125)

6.18 Bahwa terkait dengan dalil permohonan terdapat pengurangan perolehan suara DEMOKRAT akibat perbedaan perolehan suara DEMOKRAT antara data pada model C hasil salinan-DPR dan model D HASIL KECAMATAN-DPR di 2 (Dua) TPS di kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun rincian hasil pengawasan rekapitulasi di kecamatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2654/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di kecamatan Tenggarong

Kelurahan Loa Ipuh TPS 79. Pada pukul 13:13 WITA pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR. (Bukti PK.21-126)

- b. Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengawasan Formulir Model A Nomor: 2646/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Tenggarong kelurahan Panji TPS 14, pada proses rekapitulasi yang berdasarkan C.Hasil DPR terdapat jumlah teli dan jumlah penulisan angka yang tertulis dilembar C. Hasil DPR tidak sama.sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi dengan menyesuaikan penghitungan Tally yang terdapat di C.Hasil Salinan dan hasilnya dituangkan kedalam D.Hasil Kecamatan-DPR (Bukti PK.21-127)
7. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Kutai Barat yaitu sebagai berikut :
- 7.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 03 Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung, Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 56.PKD/LHP/PM.01.00.02/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya pada TPS 03 Linggang Melapeh terjadi pembetulan total Suara Sah jenis Pemilu DPR dikarenakan sinkron antara data pengguna hak pilih terhadap hasil suara sah dan suara tidak sah sehingga diputuskan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Atas hasil penghitungan ulang tersebut didapatkan dua (2) surat suara tidak sah yang masuk menjadi surat suara sah. Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara diperoleh hasil suara sah yang semula 184 suara menjadi 182 suara dan suara tidak sah yang semula 9 suara menjadi 11 suara. Rincian hasil penghitungan ulang ialah suara sah

berkurang di Partai Golkar 1 suara (Calon legislatif nomor urut 2 dari 7 suara menjadi 6 suara) dan Partai Demokrat 1 suara (Calon Legislatif nomor urut 3 dari 4 suara menjadi 3 suara). Atas hal tersebut panwascam menyampaikan saran secara lisan terkait hasil hitung ulang dituangkan kedalam D-Kejadian Khusus dan C-Hasil pembetulan suara yang diubah harus ditanda tangani atau diberi paraf oleh PPK. Pembetulan tersebut disaksikan oleh semua saksi partai politik yang hadir dan tidak ada keberatan saksi, kemudian hasil pembetulan tersebut disahkan oleh pimpinan pleno. *(Bukti PK.21-128)*

7.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 167/LHP/PM.01.00.13/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar terdapat sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan menggunakan KTP EL yang tidak sesuai dengan domisili mencoblos di TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar terdapat Suara Partai Demokrat sejumlah 2 suara *(Bukti PK.21-129)*
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 02 Jelmu Sibak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar. *(Bukti PK.21-130)*
- Bahwa pada berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Pengawas TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar, KPU Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Surat nomor: 80/PL.01-SD/6407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bentian Besar tepatnya pada

TPS 02 Jelmu Sibak, TPS 01 Suakong, dan TPS 01 Pendarung pada tanggal 20 Februari 2024 (*Bukti PK.21-131*)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Jelmu Sibak pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 202/LHP/PM.01.00.13/2/2024 tanggal 20 Februari 2024, bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi. Berdasarkan hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang diperoleh suara Partai Partai jenis Pemilu DPR sejumlah 1 suara (*Bukti PK.21-132*)
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 22 Februari 2024, C. Hasil TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar berdasarkan C. Hasil pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024, bahwa perolehan suara Partai Demokrat DPR RI berjumlah 1 Suara. Terhadap perolehan tersebut diinput ke dalam D Hasil Kecamatan, dan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bentian Besar saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (*Vide Bukti PK.21-132*).

7.3 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar nomor: 164/LHP/PM.01.00.13/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pengguna hak pilih dengan menggunakan KTP EL yang tidak sesuai dengan domisili di TPS mencoblos di TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat perolehan suara jenis Pemilu DPR Partai Demokrat sejumlah 9 suara (*Bukti PK.21-133*)

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 01 Suakong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Suakong, alasan dan sebab dilakukan Pemungutan Suara Ulang yakni ada beberapa pemilih yang memakai KTP-el diluar Domisili TPS yang memilih di TPS 01 Suakong pada pukul antara jam 12.00 s/d 13.00 Wita (*Bukti PK.21-134*)
- Bahwa pada berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Pengawas TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar, KPU Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Surat nomor: 80/PL.01-SD/6407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Pemberitahuan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 20 Februari 2024 tepatnya pada TPS 02 Jelmu Sibak, TPS 01 Suakong, dan TPS 01 Penarung pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.21-131*)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Suakong pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 201/LHP/PM.01.00.13/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Suakong dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar terdapat 0 Jumlah Suara Partai Demokrat (*Bukti PK.21-135*)
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengaawasan nomor : 216/LHP/PM.01.02.13.6/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada saat Rekapitusal Suara di Tingkat Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 22 Februari 2024, C. Hasil TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar yang di bacakan oleh Ketua PPS Suakong adalah C. Hasil pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024, terdapat perolehan suara Partai Demokrat DPR RI berjumlah 0 Suara dan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bentian Besar saksi dari Partai

Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (*Bukti PK.21-136*).

7.4 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Hasil Pengawasan nomor: 159/LHP/PM.01.00.13/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat 15 orang dengan menggunakan KTP EL yang tidak sesuai dengan domisili di TPS mencoblos di TPS 01 Penarung dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024 terdapat pada jenis Pemilu DPR Partai Demokrat sejumlah 4 suara (*Bukti PK.21-137*).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 14 Februari 2024 memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS 01 Penarung untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Penarung, dengan pertimbangan Pemungutan Suara Ulang yakni ada beberapa pemilih yang memakai KTP-el diluar Domisili TPS yang memilih di TPS 01 Penarung pada pukul antara jam 12.00 s/d 13.00 Wita (*Bukti PK.21-138*)
- Bahwa pada berdasarkan saran perbaikan yang diberikan oleh Pengawas TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar, KPU Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Surat nomor: 80/PL.01-SD/6407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 20 Februari 2024 tepatnya pada TPS 02 Jelmu Sibak, TPS 01 Suakong, dan TPS 01 Penarung pada tanggal 20 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.21-131*);
- Bahwa tanggal 20 Februari 2024 KPU Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Penarung

- Kecamatan Bentian Besar, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Penarung pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 200/LHP/PM.01.00.13/2/2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi di TPS 01 Kampung Penarung dan berdasarkan C. Hasil dari TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 Februari 2024 jenis Pemilu DPR terdapat sejumlah 0 Suara Partai Demokrat (*Bukti PK.21-139*)
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Bentian Besar pada tanggal 22 Februari 2024, C. Hasil TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar yang di bacakan oleh Ketua PPS Penarung adalah C. Hasil pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Februari 2024, bahwa perolehan suara Partai Demokrat DPR RI berjumlah 0 Suara dan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bentian Besar saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (*Vide Bukti PK.21-139*).
8. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Penambahan Perolehan suara PAN dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :
- 8.1 Bahwa dalam Permohonan Pemohon terkait terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 01 Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, berdasarkan hasil Laporan Hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Sambaliung Nomor: 368/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 terdapat selisih perolehan suara sah partai PAN Calon Nomor Urut 3 tertulis 0 suara (nihil) pada C. Hasil Salinan dan pada C Hasil sejumlah 0 suara (Bukti PK.21-140). Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sambaliung menyampaikan surat Nomor : 066/HM.03.00/K.KI-01.02/02/2024 tanggal 20 Februari Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang (Bukti PK.21-141). Atas

rekomendasi tersebut PPK Kecamatan Sambaliung melakukan penghitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara, kemudian disesuaikan dengan C-Hasil. Bahwa perolehan Suara Sah Partai PAN Calon Legislatif Nomor Urut 3 sebelum penghitungan ulang sejumlah 0 suara, kemudian setelah penghitungan ulang sejumlah 1 suara. Bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan pembetulan dalam D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam formulir kejadian khusus.

8.2 Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 01 Kampung Purna Sari Jaya Kecamatan Talisayan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 pada C Hasil Salinan dan C Hasil sesuai tetapi terdapat kekeliruan dalam penginputan data D-Hasil Kecamatan pada jenis Pemilu DPR (Bukti PK.21-142). Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Talisayan menyampaikan Surat Nomor : 136/RT.01.00/K.KI-01.11/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang. (Bukti PK.21-143) Atas rekomendasi tersebut PPK Kecamatan Talisayan melakukan penghitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara dan diperoleh hasil perolehan suara PAN Calon Nomor Urut 1 sejumlah 1 suara yang sebelumnya sejumlah 0 suara. Bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan pembetulan dalam D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam formulir kejadian khusus.

8.3 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 (satu) suara di TPS 17 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur, berdasarkan hasil Laporan Hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Teluk Bayur pada rekapitulasi tingkat kecamatan Nomor: 459/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 terdapat kekeliruan penulisan dalam C-Hasil Salinan tertulis 1 suara namun dalam D-Hasil Kecamatan tertulis 2 suara. Bahwa terhadap kejadian PPK Kecamatan Teluk Bayur telah melakukan pembetulan yang mengacu pada C-Hasil. Pada C - Hasil Partai PAN total suara partai berjumlah 1 suara dan calon legislatif nomor urut 6 sejumlah 1 suara sehingga total perolehan suara Partai PAN sejumlah 2 suara.



Terhadap hal tersebut dilakukan pembetulan dalam D. Hasil Kecamatan dan dituangkan Form Salinan Kejadian Khusus. (Bukti PK.21-144).

- 8.4 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 (satu) suara di TPS 04 Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur, berdasarkan hasil Laporan Hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Teluk Bayur Nomor: 456/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 bahwa pada jenis Pemilu DPR Partai PAN pada C-Hasil Salinan tertulis 0 suara namun dalam D-Hasil Kecamatan tertulis 1 suara. Bahwa terhadap kejadian ini PPK Teluk Bayur telah melakukan pembetulan dengan mengacu pada C-Hasil dan diperoleh bahwa Perolehan Suara Partai PAN sejumlah 1 suara yaitu 1 suara partai. Terhadap pembetulan tersebut dilakukan perbaikan pada D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam Form Salinan Kejadian Khusus. (*Bukti PK.21-145*).
- 8.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Biatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan Nomor: 297/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, bahwa pada TPS 02 Kampung Biatan Ulu Kecamatan Biatan Ulu terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah pada jenis pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (*Bukti PK.21-146*). Atas kejadian tersebut saksi yang hadir menyampaikan keberatan. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Biatan menyampaikan surat nomor: 0061/PM.03.00/K.KI-01.10/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang. Atas hal tersebut PPK Kecamatan Biatan melakukan penghitungan surat suara ulang, bahwa pada jenis Pemilu DPR perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 3 suara sesuai dengan C. Hasil. Terhadap pembetulan tersebut dilakukan perbaikan pada D-Hasil Kecamatan. (*Bukti PK.21-147*)
- 8.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb pada rekapitulasi tingkat kecamatan dengan Nomor: 805/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024, pada di TPS 12 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung

Redeb (*Bukti PK.21-148*) terdapat kekeliruan penulisan angka pembilang pada C-Hasil Calon Legislatif Nomor Urut 4 tersebut di dalam tally sejumlah 0 suara namun pada angka pembilang tertulis 1 suara yang hasil total suara partai dan calon legislatif Partai Demokrat berjumlah 13 suara. Terhadap hal tersebut PPK Tanjung Redeb melakukan melakukan pencermatan tally C-Hasil dan diperoleh bahwa perolehan jumlah suara Partai Demokrat sejumlah 12 suara, kemudian PPK Tanjung Redeb melakukan pembetulan pada D-Hasil Kecamatan yang disaksikan dan setuju oleh para saksi termasuk saksi Partai Demokrat. Tindakan pembetulan tersebut dicatat dalam Form Kejadian Khusus Pleno Kecamatan Tanjung Redeb.

9. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Penambahan Perolehan suara PAN dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Penambahan suara PAN yang terdapat di TPS 15 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot Nomor 053/LHP/PM.00.02/II/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan terhadap pembetulan C.Hasil DPR RI di TPS 15 Kelurahan Tanah Grogot yang dimana tertulis perolehan suara kosong pada perolehan suara Calon Nomor Urut 08 Partai Amanat Nasional atas nama Edi Oloan Pasaribu, ST.,MM dan telah dilakukan pembetulan menjadi 1 perolehan suara berdasarkan penghitungan tally yang tertulis di C.Hasil DPR RI sehingga jumlah keseluruhan total suara partai PAN dan Calon Legislatif berjumlah 7 suara dan Hasilnya dituangkan dalam D.Hasil DPR RI. (*Bukti.PK.21-149*)
  - b. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Penambahan suara PAN yang terdapat di TPS 03 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuaro Nomor 105/LHP/PM.00.01/2/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara Partai

dan suara Calon PAN di TPS 03 Desa Harapan Baru Kecamatan Kuaro antara C Hasil DPR RI dengan C.Salinan DPR RI. Berdasarkan C.Hasil DPR RI perolehan suara Partai tertulis 1 suara, Calon Nomor Urut 2 tertulis 2 suara, dan Calon Nomor Urut 6 tertulis 1 suara, sehingga jumlah Suara Partai dan Calon menjadi 4 suara. Sementara pada C.Salinan DPR RI perolehan Suara Partai tertulis kosong, Calon Nomor Urut 2 tertulis kosong, dan Calon Nomor Urut 6 tertulis kosong, sehingga jumlah suara Partai dan Calon menjadi kosong, terhadap perbedaan hal tersebut, PPK kecamatan Kuaro telah melakukan pembetulan terhadap C.Hasil Salinan DPR RI dengan membetulkan perolehan suara Partai PAN yang disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan telah dibubuhi paraf selanjutnya hasil perolehan suara disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan dituangkan di D.Hasil Kecamatan-DPR RI. (Bukti.PK.21-150)

- c. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Penambahan suara PAN yang terdapat di TPS 02 Desa Munggu Kecamatan Long Kali, Jajaran Pengawas Pemilu telah Melakukan Pengawasan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di Long Kali, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Kali Nomor 105/LHP/PM.00.01/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 saat rekapitulasi PPK Long Kali melakukan pembetulan terhadap perolehan suara Partai dan Calon Partai Amanat Nasional pada C.Salinan DPR RI di TPS 02 Desa Munggu Kecamatan Long Kali yaitu perolehan Suara Partai PAN tertulis 2 suara, Calon Nomor Urut 1 tertulis 2 suara, dan Calon Nomor Urut 4 tertulis 0 (Kosong) sehingga telah dilakukan pembetulan menjadi jumlah Suara Partai PAN 2 suara, Calon Nomor Urut 1 ditulis 2 suara, dan Calon Nomor Urut 4 ditulis 1 suara dan telah diberikan tanda paraf, dan Perolehan suara Partai dan suara Calon Partai PAN telah disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan hasilnya dituangkan di D.Hasil Kecamatan-DPR RI. (Bukti.PK.21-151)
- d. Bahwa terhadap pokok permohonan terkait Pengurangan suara DEMOKRAT yang terdapat di TPS 01 Desa Muara Lambakan Kecamatan Long Kali, Jajaran Pengawas Pemilu telah Melakukan Pengawasan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di Long Kali, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Kali Nomor

105/LHP/PM.00.01/2/2024 pada tanggal 19 Februari 2024, terdapat perbedaan perolehan suara Partai Demokrat dan Calon di TPS 01 di Desa Muara -Lambakan Kecamatan Long Kali antara C.Hasil DPR RI dengan C.Hasil Salinan DPR RI. berdasarkan C.Hasil DPR RI Perolehan Suara Partai tertulis 1 suara dan Calon Nomor Urut 1 tertulis 1 suara, sehingga jumlah Suara Partai dan Calon menjadi 2 suara. sedangkan pada C Salinan Suara Partai tertulis 1 suara dan Calon Nomor Urut 1 tertulis 2 suara sehingga jumlah Suara Partai dan Calon berjumlah 3 suara, terhadap perbedaan tersebut PPK kecamatan Long Kali melakukan pembetulan pada saat pembacaan rekapitulasi suara dan dilakukan pembetulan pada C.Hasil Salinan sehingga pembacaan rekapitulasi perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Demokrat disesuaikan dengan C.Hasil DPR RI dan hasilnya dituangkan di D.Hasil Kecamatan-DPR RI. RI. (*Bukti.PK.21-152*)

- e. Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser nomor 050/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi dari partai Demokrat atas nama Abdul Aziz tidak bersedia untuk bertandatangan pada D.HASIL.KAB.KOTA-DPR RI, dengan alasan D.HASIL.KAB.KOTA-DPR RI tidak sesuai dengan C.Hasil DPR RI. Tetapi saksi tersebut tidak menyampaikan ketidaksesuaian di TPS yang mana saja, dan selanjutnya selama Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan protes atau keberatan pada saat pembacaan hasil yang dibacakan oleh PPK. (*Bukti.PK.21-153*)

10. Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon terjadi Penambahan Perolehan suara PAN dan Pengurangan suara Pemohon, *in casu* Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara Model C. HASIL SALINAN DPR dan Model D. HASIL KECAMATAN DPR di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut :

- 10.1 Bahwa terkait dengan dalil permohonan adanya penambahan perolehan suara PAN di TPS 15 Kelurahan Waru Kecamatan Waru, maka Jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan Waru telah Melakukan

Pengawasan Pada Saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Waru yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) pemungutan dan penghitungan nomor: 32/LHP/PM.01.02/2/2024 Pengawas TPS 15 Kelurahan Waru tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS 15 Kelurahan Waru mendapatkan Model C. HASIL SALINAN DPR dan mendokumentasikan Model C. HASIL DPR. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 15 kelurahan Waru yang dituangkan pada model C. HASIL DPR, jumlah suara PAN tertulis sebanyak 1 suara dan suara sah calon sebanyak 24 suara dengan jumlah keseluruhan sebanyak 25 suara. Sementara itu, dalam Model C. HASIL SALINAN DPR jumlah suara PAN sebanyak 1 suara dan suara sah calon sebanyak 22 suara dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 25 suara. (*Bukti.PK.21-154*)
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Waru nomor: 036/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 19 Februari 2024, saat pelaksanaan pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara oleh PPK Waru di Gedung Serbaguna Desa Sesulu tanggal 19 Februari 2024, terdapat kesalahan penulisan pada Model C. HASIL SALINAN DPR untuk Calon Anggota DPR Partai Amanat Nasional Nomor Urut 2 atas nama SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN. (*Bukti.PK.21-155*) sedangkan pada saat rekapitulasi yang berdasarkan Model C. HASIL DPR (*vide bukti PK-21-154*) Calon Anggota DPR PAN Nomor urut 2 atas nama Shela Angraini Sadewi Mahyudin seharusnya berjumlah 2 (dua) suara, namun pada Model C. HASIL SALINAN DPR (*vide Bukti.PK.21-154*) dicatat dengan tanda (X). Sebagai tindak lanjut terhadap kesalahan tersebut, PPK Waru melakukan perbaikan pada Model C. HASIL SALINAN DPR dengan menyesuaikan Model C. HASIL DPR (*vide Bukti.PK.21-154*). Setelah PPK Waru melakukan perbaikan Model C. HASIL SALINAN DPR, proses rekapitulasi suara dilanjutkan

dengan pengisian Model D. HASIL KECAMATAN DPR pada TPS 15 Kelurahan Waru dengan jumlah suara sah PAN sebanyak 1 suara dan suara calon sebanyak 24 suara sehingga total jumlah suara sebanyak 25 suara yang ditandatangani oleh saksi PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, dan Partai Demokrat (*Bukti.PK.21-155*)

- c. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 004/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada saat pelaksanaan pengawasan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, diketahui bahwa setelah KPU Kabupaten Penajam Paser Utara membacakan Model D. HASIL KABKO DPR, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melanjutkan dengan pembacaan Model D. HASIL KECAMATAN DPR oleh masing-masing PPK Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku, dan tidak terdapat perbedaan perolehan suara serta tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi partai politik karena telah terselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. (*Bukti.PK.21-156*) Bahwa terhadap kesalahan pengisian dan perbaikan pada Model C. HASIL SALINAN DPR, PPK Waru tidak mengisi form kejadian khusus.
- 10.2 Bahwa terkait dengan dalil permohonan adanya pengurangan perolehan suara in casu Partai Demokrat di TPS 26 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam, maka jajaran Pengawas tingkat Kecamatan Penajam telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Penajam sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) nomor 0209/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14-15 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara oleh Pengawas TPS di TPS 26 Kelurahan Petung, Pengawas TPS mendapatkan Model C. HASIL SALINAN DPR dan mendokumentasikan Model C. HASIL DPR. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 26 Kelurahan Petung yang dituangkan pada Model C.

HASIL DPR, jumlah suara sah calon Partai Demokrat sebanyak 13 suara dan suara partai politik Demokrat sebanyak 15 suara dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 28 suara. Jumlah tersebut sesuai dengan Model C. HASIL SALINAN DPR, jumlah suara sah calon Partai Demokrat sebanyak 13 suara dan suara partai politik Demokrat sebanyak 15 suara dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 28 suara. (Bukti.PK.21-157)

- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Penajam nomor : 053/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Penajam di Aula Gedung Kecamatan Penajam tanggal 23 Februari 2024, terdapat kesalahan pengisian pada Model C. HASIL DPR pada TPS 26 Kelurahan Petung. Kesalahan pengisian Model C. HASIL DPR tersebut telah dilakukan perbaikan dengan melibatkan KPPS TPS 26, PPS Kelurahan Petung, PPK Penajam, Panwaslu Kecamatan Penajam, Pengawas Pemilu Kelurahan Petung dan disaksikan oleh para saksi partai politik. Kesalahan tersebut dikarenakan anggota KPPS menuliskan satu garis (tally) yang seharusnya untuk satu suara calon, namun dituliskan juga pada kolom suara partai sehingga 1 (satu) surat suara terhitung menjadi 2 (dua) suara. Kesalahan tersebut mengakibatkan jumlah perolehan suara menjadi selisih antara surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah. Setelah PPK Penajam melakukan perbaikan Model C. HASIL DPR dan Model C. HASIL SALINAN DPR (Vide Bukti.PK.21-157) selanjutnya PPK mengisi Model D. HASIL KECAMATAN DPR TPS 26 Kelurahan Petung. Jumlah suara sah partai politik Demokrat yang awalnya ditulis 15 diperbaiki menjadi 2 suara dan suara calon tetap ditulis berjumlah 13 sehingga total jumlah suara sebanyak 15 suara. (Bukti.PK.21-158)
- c. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi PKB,

Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Hanura, PAN, Partai Demokrat dan Partai Perindo pada tanggal 23 Februari 2024, PPK Penajam melakukan perbaikan terhadap kesalahan pengisian Model C. HASIL DPR dengan menghadirkan anggota KPPS TPS 26 yang menjelaskan bahwa kesalahan pengisian dikarenakan kurangnya pemahaman terkait tata cara pengisian Model C. HASIL DPR. (vide Bukti.PK.21-158)

d. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : 004/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024, pada saat melakukan pengawasan tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara membacakan Model D. HASIL KABKO DPR yang dilanjutkan dengan pembacaan Model D. HASIL KECAMATAN DPR oleh masing-masing PPK Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku dan tidak terdapat perbedaan perolehan suara serta tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi partai politik karena telah terselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. (Vide Bukti.PK.21-156), selanjutnya sebelum dilakukan perbaikan, kesalahan pengisian Model C. HASIL DPR dan Model C. HASIL SALINAN DPR (vide Bukti.PK.21.157) berdampak pada perbedaan perolehan suara yang tertuang dalam Model D. HASIL KECAMATAN DPR (vide Bukti.PK.21-158 dan tidak hanya terjadi pada permohonan *in casu* namun juga terjadi pada semua partai politik sebagaimana berikut:

- PKB berkurang 5 Suara
- Partai Gerindra berkurang 19 Suara
- PDIP berkurang 11 Suara
- Partai Golkar berkurang 24 suara
- Partai Nasdem berkurang 17 suara
- Partai Buruh berkurang 1 Suara
- PKS berkurang 6 Suara



- Partai Garuda berkurang 1 Suara
- PAN berkurang 7 Suara
- PSI berkurang 2 Suara
- PPP berkurang 2 Suara
- Partai Umat berkurang 1 Suara

Bahwa terhadap kesalahan pengisian dan perbaikan yang dilakukan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan tersebut, PPK Penajam tidak membuat form kejadian khusus karena saksi partai politik yang hadir telah bersepakat dan tidak terdapat keberatan.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, yang diberi tanda bukti PK-21.1 sampai dengan bukti PK-21.158, sebagai berikut:

1. Bukti PK.21-1 : – Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 292/PP.00.00/KI/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
  - Fotokopi Salinan Formulir Laporan (B.1) tanggal 13 Maret 2024 pukul 13.25 WIB dilaporkan di Bawaslu Republik Indonesia
  - Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/ III/2024
  - Fotokopi Salinan Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024
2. Bukti PK.21-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/PM.00.01/K.KI/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan

3. Bukti PK.21-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 009/PM.00.02/K.KI-01/2/2024 tanggal 8 Februari 2024 Perihal Imbauan
4. Bukti PK.21-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Nomor: 066/PM.00.02/K.KI-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan
5. Bukti PK.21-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 158/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 Perihal Imbauan
6. Bukti PK.21-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Berau Nomor 046/PM.00.02/K.KI-01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Imbauan
7. Bukti PK.21-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 067/PM.00.02/K.KI-03/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 Perihal Imbauan
8. Bukti PK.21-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paser Nomor: 177/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 Perihal Imbauan
9. Bukti PK.21-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Balikpapan Nomor 030/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
10. Bukti PK.21-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 017/PM.00.02/K.KI-10/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
11. Bukti PK.21-11 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang Nomor: 009/PM.00.02/K.KI-10.06/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 Perihal Imbauan
12. Bukti PK.21-12 : – Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Long Kali Nomor:015/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Imbauan

- Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tanah Grogot Nomor: 31/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Imbauan
  - Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kuaro Nomor: 12/KU.00.03/K.KI-05-05/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Imbauan
13. Bukti PK.21-13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Balikpapan Utara Nomor : 010/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
14. Bukti PK.21-14 : – Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 222/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 16 BARU ULU
  - Fotokopi - LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 2 TPS 16 BARU ULU
15. Bukti PK.21-15 : – Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 224/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 35 Baru Ulu
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 3 TPS 35 BARU ULU
16. Bukti PK.21-16 : – Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 296/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 28 Margasari

- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 2 TPS 28 Margasari
17. Bukti PK.21-17 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 125/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 39 Gunung Bahagia
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN Halaman 2 - 6 Lembar 3 TPS 39
  - Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Jenis Pemilu DPR Kelurahan Gunung Bahagia TPS 39
18. Bukti PK.21-18 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 098/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 46 DAMAI BAHAGIA
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR halaman 2-6 Lembar 4 TPS 46
19. Bukti PK.21-19 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 117/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 52 Sepinggan
  - Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 78 Sepinggan

- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 4 TPS 52
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 6 TPS 78
20. Bukti PK.21-20 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 119/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 13 Sepinggian Baru
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 1
21. Bukti PK.21-21 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 122/LHP/PM.01.03/02/2024 TANGGAL 28 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 53 Sepinggian Baru
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR TPS 53
22. Bukti PK.21-22 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 123/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 90 Sepinggian Baru
  - Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 91 Sepinggian Baru
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 6

- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 7
23. Bukti PK.21-23 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 109/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 33 Sepinggian Raya
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 3 TPS 33
24. Bukti PK.21-24 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 124/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 27 Sungai Nangka
  - Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KECAMATAN Halaman 6 - 6 Lembar 2 TPS 27
  - Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Jenis Pemilu DPR Kelurahan Sungai Nangka TPS 27
25. Bukti PK.21-25 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 103/LHP/PM.01.03/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 43 Gunung Bahagia
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 7 Lembar 3 TPS 43

- Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DPR Jenis Pemilu DPR Kelurahan Gunung Bahagia TPS 43
26. Bukti PK.21-26 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 417/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 18 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 13 Karang Rejo
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR, Halaman 2 -6 Lembar 1 TPS 13 Karang Rejo
27. Bukti PK.21-27 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 417/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 90 Manggar
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR, Halaman 2 - 6 Lembar 6 TPS 90
  - Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 90
28. Bukti PK.21-28 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 406/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 22 Manggar Baru

- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 2 TPS 22
29. Bukti PK.21-29 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 408/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 36 Teritip
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 3 TPS 36
  - Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 36
30. Bukti PK.21-30 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 406/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN-DPR TPS 14 LAMARU
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 7 Lembar 1 TPS 14
  - Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 14
31. Bukti PK.21-31 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor



- 128/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 94 Batu Ampar
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 7 TPS 94
32. Bukti PK.21-32 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 109/LHP/PM.01.03/2/2024 Tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 37 Gunung Samarinda Baru
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 6 TPS 37
33. Bukti PK.21-33 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 096/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 18 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 10 Graha Indah
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 6 TPS 10
34. Bukti PK.21-34 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 110/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 85 Muara Rapak

- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 lembar 6 TPS 85
- 35. Bukti PK.21-35 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 127/LHP/PM.01.03/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 67 Karang Joang
- 36. Bukti PK.21-36 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 216/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 51 DAMAI
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 6 Lembar 4 TPS 51
- 37. Bukti PK.21-37 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 043/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 3 Maret 2024
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KABKO-DPR, Kota Balikpapan
- Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI, Jenis Pemilu DPR tanggal 4 Maret 2024
- 38. Bukti PK.21-38 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 041/LHP/PM.01.02-03/02/2024 tanggal 17 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 23 Bukit Pinang

- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 36 Bukit Pinang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 2 TPS 23 Kelurahan Bukit Pinang
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 23 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
39. Bukti PK.21-39 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 043/LHP/PM.01.02-03/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 34 Gunung Kelua
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 - 6 Lembar 3 TPS 34 Kelurahan Gunung Kelua
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 34 Gunung Kelua
40. Bukti PK.21-40 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 042/LHP/PM.01.02-03/02/2024 tanggal 18 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 15 Kelurahan Jawa
  - Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 24 Kelurahan Jawa
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 lembar 2 TPS 24 Kelurahan Jawa

41. Bukti PK.21-41 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 045/LHP/PM.01.02-03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 10 KELURAHAN SIDODADI
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 37 Kelurahan Sidodadi
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 – 6 lembar 1 TPS 10 & Halaman 2 – 6 lembar 3 TPS 37 Kelurahan Sidodadi
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 37 Kelurahan Sidodadi
42. Bukti PK.21-42 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 044/LHP/PM.01.02-03/02/2024 tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 1 TPS 01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir
43. Bukti PK.21-43 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 420/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 18 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Kelurahan Selili

- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 1 TPS 01 Kelurahan Selili
44. Bukti PK.21-44 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 914/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 23 Kelurahan Sungai Dama
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 lembar 2 TPS 23 Kelurahan Sungai Dama
45. Bukti PK.21-45 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 918/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 6 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 1 TPS 6 Kelurahan Sidodamai
46. Bukti PK.21-46 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 918/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 820/LHP/PM.01.02/02/2004 tanggal 14 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 034 Kelurahan Sidodamai

- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 3 TPS 034 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
47. Bukti PK.21-47 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 862/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 756/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 17 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 2 TPS 17 Kelurahan Pelita
48. Bukti PK.21-48 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 844/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 17 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 748/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 09 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2–7 Lembar 1 TPS 09 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir

49. Bukti PK.21-49 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 762/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 862/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 23 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 2 TPS 23 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
50. Bukti PK.21-50 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 202.52/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 4 TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 52 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara
51. Bukti PK.21-51 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :

210.41/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024

- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 41 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 3 TPS 41 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara

52. Bukti PK.21-52 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 211.32/HM.03.01/K.KI-10.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 375/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 32 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 3 TPS 32 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara

53. Bukti PK.21-53 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 209.49/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 205/LHP/PM.01.05/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024



- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 49 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2-7 Lembar 4 TPS 49 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 49 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
54. Bukti PK.21-54 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 712/LHP/PM.01.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 205/LHP/PM.01.05/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 56 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2 - 7 Lembar 4 TPS 56 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 56 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
55. Bukti PK.21-55 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor :

202.41/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14  
Februari 2024

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 014/LHP/PM.01.05/02/2024 di tanggal 23 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2-7 Lembar 3 TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
56. Bukti PK.21-56 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 210/LHP/PM.02.00/02/2024 tanggal 16 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
57. Bukti PK.21-57 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 205/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 221/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024

- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 14 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2-7 Lembar 1 TPS 14 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 14 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
58. Bukti PK.21-58 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 884/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1317/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 28 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 2 TPS 28 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang
59. Bukti PK.21-59 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 204/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024

- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 47 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 4 KELURAHAN KARANG ANYAR TPS 47 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
60. Bukti PK.21-60 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1121/LHP/PM.01.02/01/2024 pada tanggal 15 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1342/LHP/PM.02.00/02/2024 tanggal 25 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 28 KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SAMARINDA UTARA
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 2 TPS 28 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Samarinda Utara
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 28 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Samarinda Utara
61. Bukti PK.21-61 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1096/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1365/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 51 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 4 TPS 51 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
62. Bukti PK.21-62 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 789/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 15 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1329/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 05 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 1 TPS 05 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 05 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang
63. Bukti PK.21-63 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 978/LHP/PM.01.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 29 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi LAMPIRAN LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2-7 Lembar 2 TPS 29 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Jenis Pemilu DPR TPS 29
64. Bukti PK.21-64 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1022/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1342/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 73 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2-7 Lembar 5 TPS 73 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
65. Bukti PK.21-65 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 583/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024

- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang Tanggal 14 Februari 2024
66. Bukti PK.21-66 : Fotokopi Saran Perbaikan Pengawas TPS kepada Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda Seberang Nomor 001/PM.02.02/K.KI-10.02/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 tentang Rekomendasi pemungutan Suara Ulang
67. Bukti PK.21-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 620/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 24 Februari 2024
68. Bukti PK.21-68 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 628/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2-7 Lembar 1 TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang
69. Bukti PK.21-69 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 820/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 1029/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 19 Februari 2024

- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 023 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 2 TPS 023 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
70. Bukti PK.21-70 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 839/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1.045/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 042 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 3 TPS 042 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
71. Bukti PK.21-71 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 995/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1.021/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR



- Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 1 TPS 04 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 04 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang
72. Bukti PK.21-72 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1.010/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1.037/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 019 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 2 TPS 019 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang
73. Bukti PK.21-73 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 0756/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
74. Bukti PK.21-74 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 548/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024

- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 021 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KE TPS 020 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Camat-an-Dpr Halaman 2 – 6 Lembar 2
75. Bukti PK.21-75 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 579/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 32 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2 – 6 Lembar 3 TPS 32 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran
  - Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 32 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran
76. Bukti PK.21-76 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 063/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 002/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 037 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR HALAMAN 2-7 Lembar 3 TPS 037 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran

77. Bukti PK.21-77 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 316/LHP.PM.01.02/02.2024 Tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 579/LHP/PM.01.13/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan.
- Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 18 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan
78. Bukti PK.21-78 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:1433/LHP/PM.01.02/2/2024 Rekapitulasi Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan API-API, tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Kelurahan API-API
- Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Api-api
79. Bukti PK.21-79 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 1434/LHP/PM.01.03/02/2024 Rekapitulasi Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Bontang Kuala, tanggal 18 Februari 2024
- Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 02 kelurahan Bontang Kuala
- Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Bontang Kuala,

80. Bukti PK.21-80 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1435/LHP /PM.01.02/II/2024 Rekapitulasi Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Guntung, tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 19 Kelurahan Guntung
  - Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Guntung
81. Bukti PK.21-81 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1436/LHP /PM.01.02/II/2024 Rekapitulasi Kecamatan Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai, tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan Gunung Elai
  - Fotokopi D. Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Gunung Elai,
82. Bukti PK.21-82 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 459/PM.00.01/K.KI-09.02/2/2024 Rekapitulasi Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Gunung Telihan, tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil Salinan TPS 26 Kelurahan Gunung Telihan
83. Bukti PK.21-83 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 44.5/LHP/PM.01.03/02/2024 Rekapitulasi Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut, tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi C. Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Tanjung Laut

- Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Kelurahan Tanjung Laut
84. Bukti PK.21-84 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 086/LHP/PM.01.03/03/2024 Rekapitulasi Kota Bontang tanggal 2 Maret 2024
85. Bukti PK.21-85 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 16/LHP/PM.01.02/2/2024 Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 20 Februari 2024;
- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 20 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 20 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 20 Kecamatan Sangatta Selatan
86. Bukti PK.21-86 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 16/LHP/PM.01.02/2/2024 Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 20 Februari 2024;
- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 26 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 26 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 26 Kecamatan Sangatta Selatan
87. Bukti PK.21-87 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 15/LHP/PM.01.02/2/2024 Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 18 Februari 2024;

- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Desa Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 04 Desa Teluk Singkama, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 04 Kecamatan Sangatta Selatan
88. Bukti PK.21-88 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 18.1/LHP/PM.01.02/2/2024 Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan
- Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 38 Desa sangatta selatan,kecamatan sangatta selatan
  - Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 38 Desa sangatta selatan,kecamatan sangatta selatan
89. Bukti PK.21-89 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 15/LHP/PM.01.02/2/2024 Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 18 Februari 2024;
- Fotokopi MODEL C SALINAN DPR-RI TPS 12 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi MODEL C HASIL DPR-RI TPS 12 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATN-DPR TPS 12 Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan
90. Bukti PK.21-90 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 54/LHP/PM.01.02/3/2024 Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara tanggal 25 Februari 2024;
- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 125 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara [bukti tidak terlampir]

- Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 125 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara [bukti tidak terlampir]
- Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 125 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 16 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 16 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 16 Swarga bara Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 25 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 25 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model C SALINAN-DPR TPS 87 Sangatta Utara
- Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 87 Sangatta Utara
- Fotokopi Model D. HASIL-DPR Lembar Partai Demokrat TPS 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model C HASIL-DPR Lembar Partai Demokrat TPS 07 Desa Swarga bara, Kecamatan Sangatta Utara
- Fotokopi Model C. SALINAN-DPR TPS 7 Desa Swarga Bara Sangatta Utara
- Fotokopi Model D. HASIL-DPR Lembar Partai Demokrat TPS 7 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara

91. Bukti PK.21-91 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 1020/LHP/PM.01.02/II/2024 Panwaslu Kecamatan Bengalon tanggal 22 Februari 2024;
- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 19 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon
  - Fotokopi Foto Model C HASIL-DPR TPS 19 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon
  - Fotokopi Lampiran Model D-HASIL KECAMATAN DPR Halaman 2-6 lemabr 2 Desa Sepaso TPS 19
92. Bukti PK.21-92 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 16/LHP/PM.01.02/2/2024 Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong tanggal 21 Februari 2024;
- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 02 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong
  - Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 02 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong
  - Fotokopi Lampiran Model D-HASIL KECAMATAN DPR Halaman 3 Lembar 1-6, TPS 02 Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
93. Bukti PK.21-93 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 17/LHP/PM.01.02/2/2024 Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong tanggal 22 Februari 2024;
- Fotokopi Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 05 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong
  - Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 05 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong



- Fotokopi Scan Model C HASIL SALINAN-DPR TPS 07 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong
  - Fotokopi Model C HASIL-DPR TPS 07 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong
  - Fotokopi Lampiran D-HASIL KECAMATAN DPR TPS 007 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
  - Fotokopi MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur
94. Bukti PK.21-94 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 027/LHP/PM.01.00/2/2024 Panwaslu Kecamatan Teluk Pandan tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C SALINAN DPR-RI TPS 8 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
  - Fotokopi MODEL C HASIL DPR-RI TPS 8 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
  - Fotokopi Kejadian Khusus TPS 8 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
95. Bukti PK.21-95 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 006/LHP/PM.01.02/SN-11/2/2024 Panwaslu Kecamatan Sandaran tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi MODEL C SALINAN DPR-RI TPS 01 Desa Manubar Kecamatan Sandaran
  - Fotokopi MODEL C HASIL DPR-RI TPS 01 Desa Manubar Kecamatan Sandaran

- Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATN-DPR Kecamatan Sandaran
  - Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor : 014/PM.00.02/K.KI-8/2/2024
96. Bukti PK.21-96 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 503/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil Salinan DPR RI Desa Muara Pantuan TPS 09
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Muara Pantuan TPS 09
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Muara Pantuan TPS 09
  - Fotokopi Fotocopy C Hasil DPR RI Desa Muara Pantuan TPS 02
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa Muara Pantuan TPS 02
97. Bukti PK.21-97 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Anggana Nomor: 495/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Sungai Meriam TPS 09
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Sungai Meriam TPS 09
98. Bukti PK.21-98 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan

Anggana Nomor: 504/LHP/PM.01.00/II/2024  
tanggal 25 Februari 2024

- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Sungai Meriam TPS 14
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Sungai Meriam TPS 14
99. Bukti PK.21-99 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Anggana Nomor: 499/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi Fotocopy C Hasil DPR RI Desa Kutai Lama TPS 03
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Kutai Lama TPS 03
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Kutai Lama TPS 02
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa Kutai Lama TPS 02
  - Fotokopi Fotocopy C Hasil DPR RI Desa Kutai Lama TPS 07
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa Kutai Lama TPS 07
100. Bukti PK.21-100 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Samboja Nomor: 299/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Sanipah TPS 07
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Sanipah TPS 07
101. Bukti PK.21-101 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan

- Samboja Barat
- Nomor:116/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 23  
Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Sungai Merdeka TPS 09
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Sungai Merdeka TPS 09
102. Bukti PK.21-102 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Samboja Barat  
Nomor:117/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23  
Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Bukit Merdeka TPS 05
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Bukit Merdeka TPS 05
  - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan Samboja Barat
103. Bukti PK.21-103 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Samboja Barat Nomor:  
118/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari  
2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Karya Merdeka TPS 10
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Karya Merdeka TPS 10

104. Bukti PK.21-104 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor: 223/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Manunggal Jaya TPS 07
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Manunggal Jaya TPS 07
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Manunggal Jaya TPS 05
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Manunggal Jaya TPS 05
105. Bukti PK.21-105 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor:0225/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Embalut TPS 04
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Embalut TPS 04
106. Bukti PK.21-106 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor: 226/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Manunggal Jaya TPS 17

- Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa Manunggal Jaya TPS 17
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Manunggal Jaya TPS 10
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa Manunggal Jaya TPS 10
107. Bukti PK.21-107 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Muara Muntai Nomor:347/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Jantur Selatan TPS 04
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Jantur Selatan TPS 04
  - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Muntai
108. Bukti PK.21-108 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Kenohan Nomor: 77/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Kahala Ilir TPS 01
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Kahala Ilir TPS 01
109. Bukti PK.21-109 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Loa Kulu Nomor:1693/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024

- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Loa Kulu Kota TPS 16
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Loa Kulu Kota TPS 16
  - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan Loa Kulu
110. Bukti PK.21-110 :
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Kembang Janggut Nomor: 152/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Genting Tanah TPS 06
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Genting Tanah TPS 06
  - Fotokopi dokumentasi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kembang janggut
111. Bukti PK.21-111 :
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Kembang Janggut Nomor: 153/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 22 Februari 2024
  - Fotokopi C Hasil Salinan DPR RI Desa Long Beleh Modang TPS 01
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Long Beleh Modang TPS 01

112. Bukti PK.21-112 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Kembang Janggut Nomor: 151/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Perdana TPS 05
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Perdana TPS 05
113. Bukti PK.21-113 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Muara Badak Nomor:2928/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa muara Badak Ulu TPS 11
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa muara Badak Ulu TPS 11
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa muara Badak Ulu TPS 17
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa muara Badak Ulu TPS 17
114. Bukti PK.21-114 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Muara Badak Nomor: 2926/PM.01.02/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Tanjung Limau TPS 04
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Tanjung Limau TPS 04



- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Tanjung Limau TPS 12
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Tanjung Limau TPS 12
115. Bukti PK.21-115 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Muara Badak Nomor: 2923/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Suka Damai TPS 02
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Suka Damai TPS 02
116. Bukti PK.21-116 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Muara Kaman Nomor : 083/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Sabintulung TPS 09
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Sabintulung TPS 09
117. Bukti PK.21-117 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Muara Kaman Nomor: 086/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Tunjungan TPS 02

118. Bukti PK.21-118 : – Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Tunjungan TPS 02
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Muara Kaman Nomor: 095/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 25 Februari 2024
- Fotokopi Model C Hasil DPR RI Desa Sedulang TPS 03
- Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Sedulang TPS 03
- Fotokopi dokumentasi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Kaman
119. Bukti PK.21-119 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Loa Janan Nomor : 076/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Loa Duri Ilir TPS 04
- Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Loa Duri Ilir TPS 04
120. Bukti PK.21-120 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Loa Janan Nomor : 071/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024
121. Bukti PK.21-121 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggaraong Nomor:2641/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Loa Ipuh TPS 21

- Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Ipuh TPS 21
122. Bukti PK.21-122 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggarong Nomor :2641/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggarong Nomor :2640/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Loa Tebu TPS 10
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Loa Tebu TPS 10
  - Fotokopi Fotocopy C Hasil DPR RI Desa Bukit Biru TPS 11
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Bukit Biru TPS 11
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Bukit Biru TPS 16
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Bukit Biru TPS 16
123. Bukti PK.21-123 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggarong Nomor: 2655/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 26 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Melayu TPS 17
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Melayu TPS 17
124. Bukti PK.21-124 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan

- Tenggarong Nomor :  
2650/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 24 Februari  
2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa sukarama TPS 01
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa sukarama TPS 01
  - Fotokopi dokumentasi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tenggarong
125. Bukti PK.21-125 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggarong Nomor :  
2653/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 25 Februari  
2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Mangkurawang TPS 11
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Mangkurawang TPS 11
  - Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Mangkurawang TPS 12
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-6 Lembar 1, Desa Mangkurawang TPS 12
  - Fotokopi dokumentasi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tenggarong
126. Bukti PK.21-126 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Nomor: 2654/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 26  
Februari 2024

- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Loa Ipuh TPS 79
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa Loa Ipuh TPS 79
127. Bukti PK.21-127 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Tenggaraong Nomor: 2646/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi C Hasil DPR RI Desa Panji TPS 14
  - Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Halaman 2-7 Lembar 1, Desa Panji TPS 14
128. Bukti PK.21-128 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor : 56-PKD/LHP/PM.01.00.02/II /2024 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 03 Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung
  - Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kampung Linggang Melapeh
129. Bukti PK.21-129 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 167/LHP/PM.01.00.13/02/2024 PTPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 02 Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar 14 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 02 Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024
130. Bukti PK.21-130 : Fotokopi Surat PTPS 02 Kampung Jelmu Sibak tanggal 14 Februari 2024 Perihal Saran Perbaikan

131. Bukti PK.21-131 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kutai Barat nomor: 80/PL.01-SD/6407/2024 tanggal 19 Februari 2024  
Perihal: Pemberitahuan
132. Bukti PK.21-132 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 202/LHP/PM.01.00.13/2/2024 PKD 02 Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 Februari 2024  
– Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 02 Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar, tanggal 20 Februari 2024  
– Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 02 Jelmu Sibak, Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 Februari 2024
133. Bukti PK.21-133 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 164/LHP/PM.01.00.13 /02/2024 PTPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024  
– Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 01 Suakong Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024  
– Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Suakong, Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024
134. Bukti PK.21-134 : Fotokopi Surat PTPS 01 Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024  
Perihal Saran Perbaikan
135. Bukti PK.21-135 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 201/LHP/PM.01.00.13/2024 PKD TPS 01

- Suakong Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 01 Suakong, Kecamatan Bentian Besar, tanggal 20 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR 01 Suakong, Kecamatan Bentian Besar, tanggal 20 Februari 2024
136. Bukti PK.21-136 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Kecamatan Bentian Besar nomor: 216/LHP/PM.01.02.13.6/02/2024 tanggal 22 Februari 2024
- Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kampung Jelmu Sibak, Kampung Suakong, Kampung Penarung
137. Bukti PK.21-137 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 159/LHP/PM.01.00.13/02/2024 PTPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar 14 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Penarung, Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024
138. Bukti PK.21-138 : Fotokopi Surat PTPS 001 Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 14 Februari 2024 Saran Perbaikan
139. Bukti PK.21-139 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 200/LHP/PM.01.00.13/2/2024 PKD TPS 01

- Penarung, Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 Februari 2024
  - Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 20 Februari 2024
140. Bukti PK.21-140 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 368/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Pegat Bukur TPS 01
  - Fotokopi C.Hasil -DPR Kelurahan Pegat Bukur TPS 01
  - Fotokopi D-Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Pegat Bukur
  - Fotokopi D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Sambaliung
141. Bukti PK.21-141 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Sambaliung Nomor : 066/HM.03.00/K.KI-01.02/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
142. Bukti PK.21-142 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 004/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 pada Pelaksanaan Rekapitulasi



- Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Purna Sari JayaTPS 01
  - Fotokopi D-Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Purna Sari Jaya
  - Fotokopi D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Talisayan
143. Bukti PK.21-143 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Talisayan Nomor : 136/RT.01.00/K.KI-01.11/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
144. Bukti PK.21-144 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 459/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPR KELURAHAN PEGAT TELUK BAYUR TPS 17
  - Fotokopi C.Hasil -DPR Kelurahan Teluk Bayur TPS 17
  - Fotokopi D-HASIL KECAMATAN-DPR KELURAHAN TELUK BAYUR
  - Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU KECAMATAN TELUK BAYUR
145. Bukti PK.21-145 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:

- 456/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Labanan Jaya TPS 04
  - Fotokopi C.Hasil -DPR Kelurahan Labanan Jaya TPS 04
  - Fotokopi D-Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Labanan Jaya
  - Fotokopi D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Teluk Bayur
146. Bukti PK.21-146 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 297/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Biatan Ulu TPS 02
  - Fotokopi C.Hasil -DPR Kelurahan Biatan Ulu TPS 02
  - Fotokopi D-Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Biatan Ulu
147. Bukti PK.21-147 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Biatan Nomor : 064/PM.03.00/K.KI-01.10/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
148. Bukti PK.21-148 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:

805/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

- Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR Kelurahan Gayam TPS 12
  - Fotokopi C.Hasil -DPR Kelurahan Gayam TPS 12
  - Fotokopi D-Hasil Kecamatan-DPR Kelurahan Gayam TPS 12
149. Bukti PK.21-149 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Tanah Grogot (Formulir Model A) Nomor: 053/LHP/PM.00.02/II/2024 pada tanggal 21 Februari 2024
- Fotokopi C.HASIL SALINAN DPR TPS 15 Desa Tanah Grogot
  - Fotokopi C.HASIL DPR TPS 15 Desa Tanah Grogot
  - Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPR
150. Bukti PK.21-150 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Kuario (Formulir Model A) Nomor 105/LHP/PM.00.01/2/2024 pada tanggal 17 Februari 2024
- Fotokopi C.HASIL SALINAN DPR TPS 03 Desa Harapan Baru
  - Fotokopi C.HASIL DPR TPS 03 Desa Harapan Baru
  - Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-DPR
151. Bukti PK.21-151 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Long Kali

- Nomor: 039/LHP/PM.00.08/2/2024 pada tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi C.HASIL SALINAN
  - DPR TPS 02 Desa munggu
  - Fotokopi D.HASIL SALINAN KECAMATAN-DPR Kecamatan Long Kali
152. Bukti PK.21-152 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Long Kali Nomor 038/LHP/PM.00.08/2/2024 pada tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi C.HASIL SALINAN DPR TPS 01 Desa Muara Lambakan
  - Fotokopi C.HASIL DPR TPS 01 Desa Muara Lambakan
  - Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPR
  - Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kecamatan Long Kali
153. Bukti PK.21-153 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kabupaten Paser nomor 049/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kabupaten Paser nomor 050/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024
  - Fotokopi D.HASIL.KAB.Paser
154. Bukti PK.21-154 : - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Waru Nomor : 32/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024

- Fotokopi Model C. HASIL-DPR Kelurahan Waru TPS 15
  - Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR Kelurahan Waru TPS 15
155. Bukti PK.21-155 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Waru Nomor : 036/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 19 Februari 2024
- Fotokopi Model D. HASIL-DPR TPS 15 Kelurahan Waru
156. Bukti PK.21-156 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 004/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 2 Maret 2024
- Fotokopi Model D. Hasil KABKO DPR – Kabupaten Penajam Paser Utara
157. Bukti PK.21-157 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tempat Pemungutan Suara TPS 26 Kelurahan Petung Nomor : 0209/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14-15 Februari 2024
- Fotokopi Model C. HASIL-DPR TPS 26 Kelurahan Petung
  - Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPR TPS 26 Kelurahan Petung
158. Bukti PK.21-158 : – Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Petung Nomor : 053/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 23 Februari 2024
- Fotokopi Model D. HASIL DPR TPS 15 Kelurahan Petung.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon sama dengan permohonan yang diajukan kepada Bawaslu dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 dan diperkuat dengan Putusan Koreksi Nomor: 018/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 yang pada pokoknya menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa proses Pemilu tersebut dan menguatkan Putusan Bawaslu Kaltim.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = PT-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu. Oleh karena itu, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil



rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta vide Paragraf **[3.1.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Paragraf **[3.2.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024]. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.3]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh

Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 22-01-14-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dalil yang diajukan Pemohon telah melalui sengketa proses dan memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Bawaslu Kalimantan Timur yang diperkuat oleh Putusan Koreksi Bawaslu RI.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 (empat belas) [vide bukti P-1 s.d. bukti P-2]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Partai Demokrat sebanyak 183 suara di beberapa TPS, yang terjadi pada beberapa kecamatan dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kalimantan Timur yang telah diregistrasi dengan Perkara Nomor 001/LLP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 sebagaimana termaktub dalam Surat Bawaslu Kaltim Nomor 26/PP.01.01/K.KI/03/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang. Namun, hingga saat perbaikan permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur belum memutus laporan Pemohon dimaksud.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Kalimantan Timur dan menetapkan hasil perolehan yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kalimantan Timur, yaitu perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 110.935 suara dan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 110.775 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-186 serta menghadirkan saksi yang bernama Raihan Al Biruni dan Habibi serta seorang ahli Herdiansyah Hamzah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan, perbedaan data antara Formulir Model C. Hasil-DPR/Salinan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan penghitungan dan pencatatan rekapitulasi berjenjang secara benar. Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di 8 (delapan)

kabupaten dan pengurangan suara Partai Demokrat di 9 (sembilan) kabupaten adalah tidak benar. Sekalipun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan suara termasuk adanya keberatan dari saksi partai politik telah dikoreksi dan telah dituangkan dalam formulir kejadian khusus (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-63 serta saksi bernama Nina Mawaddah, Hamzah, Muchammad Amin, Imam Sutedjo Kurniawan dan Muhammad Indra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar ihwal penambahan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat karena perolehan suara dimaksud telah diuji keabsahan dan kebenarannya ketika sengketa proses pemilu, sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dikuatkan Putusan Koreksi Bawaslu RI (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-150 serta saksi bernama Riduansyah, Sabariah, Sucipto, Makmur dan Fahrizal Helmi Hasibuan, serta ahli yang bernama Aswanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 292/PP.00.00/KI/03/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kalimantan Timur tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 15 Maret 2024. Kemudian, Bawaslu Kalimantan Timur meregister laporan tersebut dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR pada beberapa kecamatan di kabupaten/kota Dapil Kalimantan

Timur. Laporan Pemohon tersebut telah diputus melalui Putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu PPK Balikpapan Utara, PPK Sangatta Selatan, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Anggana, PPK Muara Badak, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, dan PPK Talisayan. Sanksi tersebut dijatuhkan karena 9 (Sembilan) PPK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan [vide bukti PK.21-1]. Selain itu, Bawaslu menerangkan bahwa tidak terdapat temuan pelanggaran maupun permohonan penyelesaian sengketa proses, baik peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu maupun antar-peserta pemilu yang diterima Bawaslu Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur berkaitan dengan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.21-1 sampai dengan Bukti PK.21-158;

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu melakukan pemilihan secara acak berupa uji petik atas beberapa TPS yang didalilkan Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan perolehan suara Partai Demokrat. Uji petik tersebut adalah dengan menyandingkan bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah berupa Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun yang diajukan oleh Bawaslu. Di antara hasil uji petik yang dilakukan Mahkamah, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 10 Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada Formulir Model C. Hasil perolehan PAN adalah 7 (tujuh) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara PAN menjadi 12 (dua belas) suara. Komposisi perolehan suara PAN tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon. Namun, angka tersebut berbeda dengan bukti yang diajukan Bawaslu, yaitu suara PAN, baik pada Formulir Model C. Hasil maupun Formulir Model D. Hasil tertera sejumlah 7 (tujuh) suara. Sementara itu, merujuk bukti Pihak Terkait, yang hanya menyampaikan bukti berupa Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara PAN adalah 12 (dua belas) suara.
- 2) Pada TPS 46 Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada Formulir Model C. Hasil perolehan PAN adalah 0 (nol) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara PAN menjadi 9 (sembilan) suara. Komposisi perolehan suara PAN tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak terkait.
- 3) Pada TPS 49 Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada Formulir Model C. Hasil perolehan Partai Demokrat adalah 30 (tiga puluh) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara Partai Demokrat menjadi 11 (sebelas) suara. Komposisi perolehan suara Partai Demokrat tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak terkait.
- 4) Pada TPS 29 Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada Formulir Model C. Hasil perolehan Partai Demokrat adalah 20 (dua puluh) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara Partai Demokrat menjadi 11 (sebelas) suara. Komposisi perolehan suara Partai Demokrat tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak terkait.
- 5) Pada TPS 73 Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda pada Formulir Model C. Hasil perolehan Partai Demokrat adalah 22 (dua puluh dua) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara Partai Demokrat menjadi 13 (tiga belas) suara. Komposisi perolehan suara Partai

Demokrat tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu.

- 6) Pada TPS 27 Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada Formulir Model C. Hasil perolehan Partai Demokrat adalah 16 (enam belas) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara Partai Demokrat menjadi 9 (sembilan) suara. Namun, angka tersebut berbeda dengan bukti yang diajukan Termohon, yaitu suara Partai Demokrat, baik pada Formulir Model C. Hasil maupun Formulir Model D. Hasil tertera sejumlah 9 (sembilan) suara. Sementara itu, merujuk bukti Pihak Terkait, yang hanya menyampaikan bukti berupa Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara Partai Demokrat adalah 9 (sembilan) suara.
- 7) Pada TPS 26 Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur pada Formulir Model C. Hasil perolehan PAN adalah 0 (nol) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara PAN menjadi 6 (enam) suara. Komposisi perolehan suara PAN tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak terkait.
- 8) Pada TPS 125 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada Formulir Model C. Hasil perolehan PAN adalah 0 (nol) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara PAN menjadi 4 (empat) suara. Komposisi perolehan suara PAN tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak terkait.
- 9) Pada TPS 09 Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Formulir Model C. Hasil perolehan PAN adalah 12 (dua belas) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara PAN menjadi 22 (dua puluh dua) suara. Komposisi perolehan suara PAN tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak terkait.
- 10) Pada TPS 02 Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Formulir Model C. Hasil perolehan Partai Demokrat adalah 13 (tiga belas) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara Partai Demokrat menjadi 5 (lima) suara. Komposisi perolehan



suara Partai Demokrat tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak terkait.

- 11) Pada TPS 17 Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Formulir Model C. Hasil perolehan Partai Demokrat adalah 12 (dua belas) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara Partai Demokrat menjadi 3 (tiga) suara. Komposisi perolehan suara Partai Demokrat tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak terkait.
- 12) Pada TPS 04 Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Formulir Model C. Hasil perolehan PAN adalah 12 (dua belas) suara, sementara pada Formulir Model D. Hasil tertera perolehan suara PAN menjadi 22 (dua puluh dua) suara. Komposisi perolehan suara PAN tersebut sama dengan jumlah yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, Bawaslu, dan Pihak terkait.

Bahwa dari hasil pencermatan dengan saksama bukti-bukti yang berkaitan dengan 147 TPS dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu tersebut, menurut Mahkamah, memang terdapat beberapa ketidakkonsistenan perolehan suara PAN dan Partai Demokrat sebagaimana yang telah Mahkamah uraikan di atas. Dengan ketidakkonsistenan perolehan suara tersebut menyebabkan banyak terjadi selisih atau koreksi perolehan suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon berkenaan dengan perbedaan perolehan suara tersebut. Dalam hal perubahan perolehan suara tersebut terjadi karena koreksi atau pembetulan yang dilakukan secara berjenjang, hal tersebut harus dapat dibuktikan telah dilakukan sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adalah benar terdapat bukti bahwa dalam beberapa formulir yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu terdapat tanda tangan dari saksi-saksi partai politik atas perolehan suara di beberapa TPS yang berada di 147 TPS tersebut, namun dalam persidangan terungkap fakta, tanda tangan tersebut dibubuhkan saksi partai politik karena "ancaman" dari penyelenggara. Bentuk ancaman, misalnya di tingkat PPK, jikalau saksi tidak menandatangani formulir, tidak akan diberikan Lampiran Formulir D. Hasil sebagai bahan saksi partai politik untuk mengajukan

keberatan [vide Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm.25 s.d. hlm26]. Dalam persidangan, perihal ancaman tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Termohon.

**[3.9.2]** Bahwa selain fakta hukum di atas, berkenaan dengan perbedaan perolehan suara, baik berupa penambahan suara PAN maupun pengurangan suara Partai Demokrat, berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan ternyata Bawaslu Kalimantan Timur telah mengeluarkan putusan pelanggaran perihal Administrasi Pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, yakni Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 (sembilan) PPK yaitu PPK Balikpapan Utara, PPK Sangatta Selatan, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Anggana, PPK Muara Badak, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, dan PPK Talisayan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan tersebut [vide bukti P-169 = Keterangan Bawaslu bertanggal 6 Mei 2024, Risalah Sidang tanggal 7 Mei 2024, hlm.20 dan tanggal 30 Mei 2024, hlm.146, Bukti PK.21-1]. Telah ternyata pula, dari 9 (Sembilan) PPK yang dinyatakan Bawaslu terbukti melakukan pelanggaran administrasi, ke semuanya termasuk PPK yang terjadi perubahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah memang telah terjadi permasalahan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang diuraikan di atas. Meskipun untuk 12 (dua belas) TPS hasil uji petik sebagaimana diuraikan pada Sub-Paragraf **[3.9.1]** di atas, terdapat beberapa TPS yang perolehan suara yang ditetapkan Termohon sama dengan perolehan suara pada bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu. Namun dengan fakta Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, Mahkamah tidak dapat begitu saja menyakini dan membenarkan perolehan suara dimaksud. Terlebih, untuk TPS 27 Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang; TPS 125 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara; dan TPS 17 Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan Bawaslu tidak melampirkan bukti perolehan suara PAN dan Partai Demokrat. Bahkan, selain itu, Termohon sama sekali tidak menyampaikan bukti Formulir Model D.Hasil untuk Kecamatan Anggana dan Kecamatan Samboja Barat. Artinya, dengan fakta

tersebut, sulit bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta tersebut sekaligus menimbulkan keraguan perihal kebenaran perolehan suara pada masing-masing TPS dimaksud. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengembalikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah harus memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 147 TPS sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dibawah ini yang ditenggarai telah terjadi penambahan suara PAN dan/atau pengurangan suara Partai Demokrat. Penghitungan surat suara ulang tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan dan krisis legitimasi terhadap hasil pemilu pada 147 TPS dimaksud.

**Tabel 1.**

No	Kabupaten/Kota	Nama TPS
1	Balikpapan	1. TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat 2. TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat 3. TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat 4. TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 5. TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 6. TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 7. TPS 52 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan 8. TPS 78 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan 9. TPS 13 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 10. TPS 53 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 11. TPS 90 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 12. TPS 91 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 13. TPS 33 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan 14. TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan 15. TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah

		<p>16. TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur</p> <p>17. TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur</p> <p>18. TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur</p> <p>19. TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur</p> <p>20. TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>21. TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>22. TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>23. TPS 85 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>24. TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>25. TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota</p>
<b>2</b>	<b>Samarinda</b>	<p>26. TPS 23 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>27. TPS 36 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>28. TPS 34 Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>29. TPS 15 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>30. TPS 24 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>31. TPS 10 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>32. TPS 37 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>33. TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu</p> <p>34. TPS 01 Selilli Kecamatan Samarinda Ilir</p> <p>35. TPS 23 Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir</p> <p>36. TPS 06 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir</p> <p>37. TPS 34 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir</p> <p>38. TPS 09 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir</p> <p>39. TPS 17 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir</p> <p>40. TPS 23 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir</p> <p>41. TPS 52 Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara</p> <p>42. TPS 41 Lempake Kecamatan Samarinda Utara</p> <p>43. TPS 32 Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara</p> <p>44. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara</p> <p>45. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara</p> <p>46. TPS 41 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara</p>

		<p>47. TPS 01 Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota</p> <p>48. TPS 14 Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota</p> <p>49. TPS 01 Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang</p> <p>50. TPS 28 Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang</p> <p>51. TPS 47 Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang</p> <p>52. TPS 28 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang</p> <p>53. TPS 51 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang</p> <p>54. TPS 05 Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang</p> <p>55. TPS 29 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang</p> <p>56. TPS 73 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang</p> <p>57. TPS 23 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang</p> <p>58. TPS 42 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang</p> <p>59. TPS 04 Bandara Kecamatan Sungai Pinang</p> <p>60. TPS 19 Bandara Kecamatan Sungai Pinang</p> <p>61. TPS 27 Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang</p> <p>62. TPS 20 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir</p> <p>63. TPS 21 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir</p> <p>64. TPS 32 Bukuan Kecamatan Palaran</p> <p>65. TPS 37 Bukuan Kecamatan Palaran</p> <p>66. TPS 18 Sambutan Kecamatan Sambutan</p>
<b>3</b>	<b>Bontang</b>	<p>67. TPS 05 Api Api Kecamatan Bontang Utara</p> <p>68. TPS 02 Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara</p> <p>69. TPS 19 Guntung Kecamatan Bontang Utara</p> <p>70. TPS 18 Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara</p> <p>71. TPS 26 Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat</p> <p>72. TPS 04 Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan</p>
<b>4</b>	<b>Kutai Timur</b>	<p>73. TPS 20 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan</p> <p>74. TPS 26 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan</p> <p>75. TPS 38 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan</p> <p>76. TPS 04 Teluk Singkama Kecamatan Sanggata Selatan</p> <p>77. TPS 12 Sangkima Kecamatan Sanggata Selatan</p>

		<p>78. TPS 87 Sanggata Utara Kecamatan Sanggata Utara</p> <p>79. TPS 125 Sanggata Utara Kecamatan Sanggata Utara</p> <p>80. TPS 07 Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara</p> <p>81. TPS 16 Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara</p> <p>82. TPS 25 Teluk Lingga Kecamatan Sanggata Utara</p> <p>83. TPS 19 Sepaso Kecamatan Bengalon</p> <p>84. TPS 02 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong</p> <p>85. TPS 05 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong</p> <p>86. TPS 07 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong</p> <p>87. TPS 08 Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan</p> <p>88. TPS 01 Manubar Kecamatan Sandaran</p>
5	<b>Kutai Kartanegara</b>	<p>89. TPS 09 Pantuan Kecamatan Anggana</p> <p>90. TPS 09 Sungai Meriam Kecamatan Anggana</p> <p>91. TPS 14 Sungai Meriam Kecamatan Anggana</p> <p>92. TPS 02 Kutai Lama Kecamatan Anggana</p> <p>93. TPS 03 Kutai Lama Kecamatan Anggana</p> <p>94. TPS 07 Kutai Lama Kecamatan Anggana</p> <p>95. TPS 02 Muara Pantuan Kecamatan Anggana</p> <p>96. TPS 07 Sanipah Kecamatan Samboja</p> <p>97. TPS 09 Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat</p> <p>98. TPS 05 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat</p> <p>99. TPS 08 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat</p> <p>100. TPS 10 Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat</p> <p>101. TPS 05 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang</p> <p>102. TPS 07 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang</p> <p>103. TPS 10 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang</p> <p>104. TPS 17 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang</p> <p>105. TPS 04 Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang</p> <p>106. TPS 04 Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai</p> <p>107. TPS 01 Kahala Ilir Kecamatan Kenohan</p> <p>108. TPS 16 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu</p>

		<p>109. TPS 06 Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut</p> <p>110. TPS 01 Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut</p> <p>111. TPS 05 Perdana Kecamatan Kembang Janggut</p> <p>112. TPS 11 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak</p> <p>113. TPS 17 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak</p> <p>114. TPS 04 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak</p> <p>115. TPS 12 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak</p> <p>116. TPS 02 Suka Damai Kecamatan Muara Badak</p> <p>117. TPS 09 Sabintulung Kecamatan Muara Kaman</p> <p>118. TPS 02 Tunjungan Kecamatan Muara Kaman</p> <p>119. TPS 03 Sedulang Kecamatan Muara Kaman</p> <p>120. TPS 04 Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan</p> <p>121. TPS 17 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan</p> <p>122. TPS 21 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong</p> <p>123. TPS 79 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong</p> <p>124. TPS 10 Loa Tebu Kecamatan Tenggarong</p> <p>125. TPS 11 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong</p> <p>126. TPS 16 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong</p> <p>127. TPS 17 Melayu Kecamatan Tenggarong</p> <p>128. TPS 01 Sukarame Kecamatan Tenggarong</p> <p>129. TPS 11 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong</p> <p>130. TPS 12 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong</p> <p>131. TPS 14 Panji Kecamatan Tenggarong</p>
<b>6</b>	<b>Kutai Barat</b>	<p>132. TPS 03 Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung</p> <p>133. TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar</p> <p>134. TPS 01 Suakong Sibak Kecamatan Bentian Besar</p> <p>135. TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar</p>
<b>7</b>	<b>Berau</b>	<p>136. TPS 01 Pegat Bukur Kecamatan Sembaliung</p> <p>137. TPS 01 Purna Sari Jaya Kecamatan Taliyasan</p> <p>138. TPS 17 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur</p> <p>139. TPS 04 Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur</p> <p>140. TPS 02 Biatan Ulu Kecamatan Biatan</p>

		141. TPS 12 Gayam Kecamatan Tanjung Redeb
<b>8</b>	<b>Paser</b>	142. TPS 15 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot 143. TPS 03 Harapan Baru Kecamatan Kuaro 144. TPS 02 Munggu Kecamatan Long Kali 145. TPS 01 Muara Lambakan Kecamatan Long Kali
<b>9</b>	<b>Penajam Paser Utara</b>	146. TPS 15 Waru Kecamatan Waru 147. TPS 26 Petung Kecamatan Penajam
	<b>Jumlah TPS</b>	<b>147 TPS</b>

**[3.10]** Menimbang bahwa berkenaan dengan penghitungan surat suara ulang tersebut, menurut Mahkamah, jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan penghitungan dimaksud. Selain itu, Mahkamah menilai, jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPR RI Hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

**[3.11]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan surat suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur .

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan surat suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

**[3.13]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah



Provinsi Kalimantan Timur, guna mengamankan jalannya penghitungan surat suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS di bawah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam

jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.

**A. Kota Balikpapan**

1. TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
2. TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
3. TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat
4. TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
5. TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
6. TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
7. TPS 52 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
8. TPS 78 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
9. TPS 13 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
10. TPS 53 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
11. TPS 90 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
12. TPS 91 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
13. TPS 33 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan
14. TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan
15. TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
16. TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
17. TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
18. TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur
19. TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur
20. TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
21. TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara
22. TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara
23. TPS 85 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara
24. TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
25. TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota

**B. Kota Samarinda**

26. TPS 23 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
27. TPS 36 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
28. TPS 34 Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu

29. TPS 15 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
30. TPS 24 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
31. TPS 10 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
32. TPS 37 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
33. TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu
34. TPS 01 Selilli Kecamatan Samarinda Ilir
35. TPS 23 Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir
36. TPS 06 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
37. TPS 34 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
38. TPS 09 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
39. TPS 17 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
40. TPS 23 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
41. TPS 52 Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara
42. TPS 41 Lempake Kecamatan Samarinda Utara
43. TPS 32 Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara
44. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
45. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
46. TPS 41 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
47. TPS 01 Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
48. TPS 14 Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
49. TPS 01 Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang
50. TPS 28 Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang
51. TPS 47 Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
52. TPS 28 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
53. TPS 51 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
54. TPS 05 Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang
55. TPS 29 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
56. TPS 73 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
57. TPS 23 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
58. TPS 42 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
59. TPS 04 Bandara Kecamatan Sungai Pinang
60. TPS 19 Bandara Kecamatan Sungai Pinang

- 61. TPS 27 Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang
- 62. TPS 20 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
- 63. TPS 21 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
- 64. TPS 32 Bukuan Kecamatan Palaran
- 65. TPS 37 Bukuan Kecamatan Palaran
- 66. TPS 18 Sambutan Kecamatan Sambutan

**C. Kota Bontang**

- 67. TPS 05 Api Api Kecamatan Bontang Utara
- 68. TPS 02 Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara
- 69. TPS 19 Guntung Kecamatan Bontang Utara
- 70. TPS 18 Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara
- 71. TPS 26 Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat
- 72. TPS 04 Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan

**D. Kabupaten Kutai Timur**

- 73. TPS 20 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan
- 74. TPS 26 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan
- 75. TPS 38 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan
- 76. TPS 04 Teluk Singkama Kecamatan Sanggata Selatan
- 77. TPS 12 Sangkima Kecamatan Sanggata Selatan
- 78. TPS 87 Sanggata Utara Kecamatan Sanggata Utara
- 79. TPS 125 Sanggata Utara Kecamatan Sanggata Utara
- 80. TPS 07 Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara
- 81. TPS 16 Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara
- 82. TPS 25 Teluk Lingga Kecamatan Sanggata Utara
- 83. TPS 19 Sepaso Kecamatan Bengalon
- 84. TPS 02 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
- 85. TPS 05 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
- 86. TPS 07 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
- 87. TPS 08 Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
- 88. TPS 01 Manubar Kecamatan Sandaran

**E. Kabupaten Kutai Kartanegara**

- 89. TPS 09 Pantuan Kecamatan Anggana

90. TPS 09 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
91. TPS 14 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
92. TPS 02 Kutai Lama Kecamatan Anggana
93. TPS 03 Kutai Lama Kecamatan Anggana
94. TPS 07 Kutai Lama Kecamatan Anggana
95. TPS 02 Muara Pantuan Kecamatan Anggana
96. TPS 07 Sanipah Kecamatan Samboja
97. TPS 09 Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat
98. TPS 05 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
99. TPS 08 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
100. TPS 10 Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat
101. TPS 05 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
102. TPS 07 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
103. TPS 10 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
104. TPS 17 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
105. TPS 04 Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang
106. TPS 04 Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai
107. TPS 01 Kahala Ilir Kecamatan Kenohan
108. TPS 16 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu
109. TPS 06 Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut
110. TPS 01 Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut
111. TPS 05 Perdana Kecamatan Kembang Janggut
112. TPS 11 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
113. TPS 17 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
114. TPS 04 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
115. TPS 12 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
116. TPS 02 Suka Damai Kecamatan Muara Badak
117. TPS 09 Sabintulung Kecamatan Muara Kaman
118. TPS 02 Tunjungan Kecamatan Muara Kaman
119. TPS 03 Sedulang Kecamatan Muara Kaman
120. TPS 04 Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
121. TPS 17 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan

- 122. TPS 21 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 123. TPS 79 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 124. TPS 10 Loa Tebu Kecamatan Tenggarong
- 125. TPS 11 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 126. TPS 16 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 127. TPS 17 Melayu Kecamatan Tenggarong
- 128. TPS 01 Sukarame Kecamatan Tenggarong
- 129. TPS 11 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 130. TPS 12 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 131. TPS 14 Panji Kecamatan Tenggarong

**F. Kabupaten Kutai Barat**

- 132. TPS 03 Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung
- 133. TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 134. TPS 01 Suakong Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 135. TPS 01 Pendarung Kecamatan Bentian Besar

**G. Kabupaten Berau**

- 136. TPS 01 Pegat Bukur Kecamatan Sembaliung
- 137. TPS 01 Purna Sari Jaya Kecamatan Taliyasan
- 138. TPS 17 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur
- 139. TPS 04 Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur
- 140. TPS 02 Biatan Ulu Kecamatan Biatan
- 141. TPS 12 Gayam Kecamatan Tanjung Redeb

**H. Kabupaten Paser**

- 142. TPS 15 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot
- 143. TPS 03 Harapan Baru Kecamatan Kuaro
- 144. TPS 02 Munggu Kecamatan Long Kali
- 145. TPS 01 Muara Lambakan Kecamatan Long Kali

**I. Kabupaten Penajam Paser Utara**

- 146. TPS 15 Waru Kecamatan Waru
- 147. TPS 26 Petung Kecamatan Penajam

5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara

ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Timur yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.



**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Titis Anindyajati**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id